19. Seseorang yang ditinggal mati anaknya, lalu dia mengharapkan pahala di balik kematian tersebut, maka dia akan mendapati anaknya itu menunggunya di pintu Surga, karena kemuliaan Allah dan rahmat-Nya

Hal ini berdasarkan hadits dari Qurrah bin Iyas ﷺ, bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa anaknya. Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya: "Apakah engkau mencintainya?" Dia menjawab: "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu karena Allah seperti aku mencintainya." Setelah itu, Nabi ﷺ tidak lagi bertemu dengan orang tersebut. Beliau ﷺ bertanya: "Apa yang telah terjadi dengan anak Fulan?" Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, dia telah meninggal dunia." Maka Nabi ﷺ berkata kepada bapaknya:

((أَمَا تُحِبُّ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟))

"Tidakkah engkau senang mendatangi salah satu dari pintu-pintu Surga, dan engkau mendapatinya sedang menunggumu?" Lalu seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu khusus baginya atau untuk setiap kita?" Nabi menjawab: "Bahkan untuk setiap kalian."

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan:

((مَا يَسُرُّكَ أَنْ لاَ تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ.))

"Tidakkah engkau senang untuk mendatangi salah satu dari pintu-pintu Surga, sementara engkau mendapatinya di pintu tersebut dia sedang berusaha membukakannya untukmu."[548]

20. Jika seorang Mukmin ditinggal mati anaknya, baik laki-laki atau perempuan, lalu dia bersabar, mengharapkan pahala, memuji Allah atas ketentuan dan keputusan-Nya, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga dan dinamakan dengan *baitul al-hamd* (rumah pujian)

Ini berdasarkan hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ

[548] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Amru Bihtisaabil Ajr" (no. 1871), nomor bab 22. Al-Hafizh Ibnu Hajar, di dalam *Fat-hul Baari* (XI/243), mengatakan: "Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i," dan sanadnya berdasarkan syarat hadits shahih, dan ia telah dishahihkan pula oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim." Dishahihkan juga oleh al-Albani di dalam *Shahiihun Nasa-i* (II/404).

نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ: ابْنُوْا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.))

"Jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada para Malaikat-Nya: 'Kalian telah mengambil anak hamba-Ku?' Mereka menjawab: 'Ya.' Lalu Allah bertanya: 'Kalian telah mengambil buah hatinya?' Mereka menjawab: 'Ya.' Kemudian Allah bertanya lagi: 'Apa yang telah dikatakan oleh hamba-Ku?' Mereka menjawab: 'Ia memuji-Mu dan *beristirja'*.' Setelah itu Allah berfirman: 'Bangunkanlah untuk hamba-Ku sebuah rumah di Surga dan namailah rumah itu dengan *baitul al-hamd* (rumah pujian).'"[549]

Dari Abu Salma, penggembala Rasulullah ﷺ, telah diriwayatkan:

((بَخٍ بَخٍ ـ وَأَشَارَ بِيَدِهِ لِخَمْسٍ ـ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفَّى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ.))

"Hebat, hebat—dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang lima perkara—alangkah beratnya lima perkara tersebut di dalam timbangan, yaitu "*Subhaanallaah* (Mahasuci Allah), *alhamdulillaah* (segala puji bagi Allah), *Laa ilaaha illallaah* (tidak ada ilah selain Allah), *Allaahu Akbar* (Allah Mahabesar), dan seorang Muslim yang ditinggal mati anaknya yang shalih, lalu dia mengharapkan pahalanya."[550]

21. Janin yang gugur dalam kandungan akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke Surga

Ini berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا

[549] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhlul Mushiibah Idzahtasaba" (no. 1021). Dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahiih at-Tirmidzi* (I/520) dan di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1408).

[550] Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'd di dalam *ath-Thabaqaat* (VII/433), Ibnu Hibban (no. 2328), dan al-Hakim (I/511-512). Al-Hakim mengatakan: "Sanadnya shahih," dan ini disetujui oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan pula oleh al-Albani di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1204).

احْتَسَبَتْهُ.))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya janin yang gugur di dalam kandungan akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke Surga, jika sang ibu mengharapkan pahala di balik hal tersebut."[551]

22. Salah satu yang melapangkan dada seorang Muslim dan meredakan musibahnya adalah bahwa anak-anak kaum Muslimin berada di Surga

Setelah memaparkan hadits-hadits tentang keutamaan orang yang ditinggal wafat anaknya lalu dia mengharapkan pahala, Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits-hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa anak-anak kaum Muslimin berada di Surga. Sejumlah ulama meriwayatkan adanya ijma' kaum Muslimin tentang hal itu." Dan dinukil pula dari al-Maziri, perkataannya: 'Sejumlah ulama telah menukil adanya ijma' bahwa mereka termasuk penduduk Surga secara pasti.'" Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ... ﴿٢١﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka ...." (QS. Ath-Thuur: 21)[552]

Hal itu juga ditunjukkan pula oleh hadits dari Abu Hurairah bahwa anak-anak kaum Muslimin berada di Surga:

((وَأَنَّ أَحَدَهُمْ يَلْقَى أَبَاهُ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ بِيَدِهِ فَلاَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ أَوْ قَالَ: أَبَوَيْهِ الْجَنَّةَ.))

"Dan sesungguhnya salah seorang dari mereka akan bertemu dengan bapaknya, lalu sang anak menarik pakaian atau tangan bapaknya dan tidak meninggalkannya hingga Allah memasukkan dirinya dan bapaknya—atau beliau bersabda: 'Kedua orang tuanya'—ke Surga."[553]

[551] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a Fiiman Ushiiba Bisiqth" (no. 1609) dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/46).

[552] *Syarh an-Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (XVI/421).

[553] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Fadhlu Man Yamuutu Lahu Waladun Fayahtasibuhu" (no. 2635).

Saya mendengar guru kami, Imam Ibnu Baz رحمه الله, mengatakan: "Kaum Muslimin telah bersepakat dalam konteks ijma' bahwa anak-anak kaum Muslimin berada di Surga. Adapun tentang anak-anak orang-orang kafir, mereka berselisih pendapat. Pendapat paling benar tentang hal ini bahwa mereka akan diuji pada hari Kiamat, atau mereka termasuk penduduk Surga tanpa ujian, dan itu yang lebih benar."[554] Itulah yang benar,[555] berdasarkan hadits Samurah bin Jundab رضي الله عنه di dalam hadits yang panjang. Di dalamnya dijelaskan: "Sedangkan, orang yang tinggi yang berada di dalam taman, dia adalah Ibrahim, anak-anak yang berada di sekelilingnya adalah setiap anak yang dilahirkan lalu meninggal dunia dalam keadaan fitrah." Sebagian Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, juga termasuk anak-anak kaum musyrikin?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Juga anak-anak kaum musyrikin."[556]

23. Orang yang melatih dirinya untuk tetap bersabar, maka Allah akan menyabarkannya, menolong serta membantunya dalam hal tersebut

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ،
وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.))

"Barang siapa yang dapat menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya; barang siapa merasa cukup, Allah akan mencukupinya; dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan membuatnya bersabar. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seseorang selain kesabaran."[557]

24. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, Dia akan menimpakan berbagai musibah untuk memberikan pahala kepadanya atas musibah tersebut[558]

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.))

---

[554] Saya mendengarnya ketika beliau menerangkan *Shahiihul Bukhari*, hadits (no. 1381 dan no. 1382).

[555] Lihat *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/246).

[556] Al-Bukhari, Kitab "at-Ta'biir", Bab "ar-Ru'yaa Ba'da Shalatish Shubh" (no. 7047).

[557] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "az-Zakaat", Bab "al-Isti'faaf 'anil Mas-alah" (no. 1469) dan Kitab "ar-Riqaaq", Bab "ash-Shabru 'An Mahaarimillah" (no. 6470), dan Muslim, Kitab "az-Zakaat", Bab "Fadhlut Ta'affuf wash Shabru" (no. 1053).

[558] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (X/108).

"Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Dia akan menimpakan musibah kepadanya."[559]

Saya mendengar guru kami, syaikh Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله mengatakan: "Artinya, dengan berbagai jenis musibah, hingga dia ingat, lalu bertaubat dan kembali kepada Rabbnya."[560]

25. Semua perihal orang Mukmin itu baik.

Baik pada saat mendapatkan kesenangan atau pun kesusahan, dan pada saat sulit atau pun lapang. Hal ini berdasarkan hadits Shuhaib رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.))

"Sungguh menakjubkan perihal orang Mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal tersebut hanya terdapat pada seorang Mukmin. Jika mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur, dan hal itu adalah baik baginya; namun jika mendapatkan musibah, dia pun bersabar, dan hal itu pun adalah baik baginya."[561]

26. Musibah akan menghapus dosa-dosa seperti sebatang pohon meng-gugurkan dedaunannya

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.))

'Tidak ada musibah yang menimpa seorang Muslim, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya dengan musibah tersebut, bahkan hingga duri yang menusuknya sekali pun.'"[562]

[559] Al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "Maa Jaa-a fii Kaffaaratil Maradh" (no. 5645).

[560] Saya mendengarnya ketika beliau menerangkan *Shahiihul Bukhari*, hadits (no. 5645).

[561] Muslim di dalam kitab "az-Zuhd", Bab "al-Mukmin Amruhu Kulluhu Khair" (no. 2999).

[562] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "Maa Jaa-a Fii Kaffaaratil Maradh" (no. 5640) dan Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Tsawaabul Mukmin Fiimaa Yushiibuhu" (no. 49 [2572]).

Diriwayatkan pula dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.))

"Tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah berupa sakit dan lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan musibah tersebut, sebagaimana sebatang pohon menggugurkan dedaunannya."[563]

Diriwayatkan pula dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.))

"Tidaklah seorang Muslim ditimpa oleh rasa lelah, sakit hati, gundah, sedih, gangguan, dan kesusahan, bahkan sampai duri yang mengenainya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya."[564]

Di dalam lafazh yang lain disebutkan:

((مَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلاَ نَصَبٍ، وَلاَ سَقَمٍ ...))

"Tidaklah seorang Mukmin ditimpa oleh rasa sakit,[565] kelemahan,[566] dan penyakit ..."

27. Seorang Muslim berupaya untuk menyempurnakan syarat-syarat kesabaran

Yaitu, jika seorang Muslim yang tertimpa musibah mengamalkan syarat-syarat kesabaran tersebut, maka dia akan memperoleh pahala yang besar serta ganjaran yang berlimpah. Syarat-syarat kesabaran ini terangkum dalam tiga hal:

[563] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Tsawaabul Mukmin Fiimaa Yushiibuhu" (no. 2571).

[564] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "Maa Jaa-a fii Kaffaaratil Maradh" (no. 5641, 5642), dan Muslim di dalam kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Tsawaabul Mukmin fiimaa Yushiibuhu min Maradhin wa Hazanin au Nahwi Dzalika Hattasy Syaukah Yusyaakuhaa" (no. 2573).

[565] *Al-washab* juga diartikan penyakit.

[566] *An-Nashab* artinya: kepayahan atau kelelahan.

Pertama: Ikhlas karena Allah ﷻ dalam bersabar, ini berdasarkan firman-Nya:

﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾

"Dan untuk (memenuhi perintah) Rabbmu, bersabarlah." (QS. Al-Muddatstsir: 7)

Juga firman Allah ﷻ tentang sifat orang-orang yang memiliki akal yang sehat:

﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾

"Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabbnya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)." (QS. Ar-Ra'd: 22)

Inilah yang dinamakan ikhlas dalam kesabaran yang bebas dari kotoran-kotoran riya dan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu.

Kedua: Tidak mengadukan (mengeluhkan) Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, karena hal itu akan menghilangkan kesabaran serta menjerumuskannya kepada kemarahan dan keluh kesah. Ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ إِسَارِي، ثُمَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ.))

'Allah Ta'ala berfirman: 'Jika Aku menguji hamba-Ku yang beriman, sementara dia tidak mengeluhkan (ujian-ed) Ku kepada orang-orang yang menjenguknya, maka Aku lepaskan dia dari belenggu-Ku, kemudian Aku gantikan dia dengan daging yang lebih baik dari dagingnya dan darah yang lebih baik dari darahnya, lalu dia mulai beramal.''"[567]

[567] Al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* (I/349) dan dia mengatakan: "Hadits ini adalah hadits shahih

Alangkah indahnya sya'ir yang ditulis oleh penya'ir bijak berikut ini:

وَإِذَا عَــرَتْكَ بَلِيَّــةٌ فَاصْبِــرْ لَهَا صَبْرَ الْكَــرِيْمِ فَإِنَّــهُ بِكَ أَعْلَــمُ

وَإِذَا شَكَــوْتَ إِلَى ابْنِ آدَمَ إِنَّمَا تَشْكُو الرَّحِيْمَ إِلَى الَّذِي لاَ يَرْحَمُ

Bila musibah menimpamu, bersabarlah menghadapinya
Seperti sabarnya Dzat Maha Mulia, Dia Mahatahu perihal dirimu
Andai engkau mengeluh kepada anak Adam, sungguh
engkau mengeluhkan Dzat Maha Pengasih kepada orang yang tidak mengasihi.[568]

Ketiga: Hendaknya kesabaran itu dilakukan pada waktunya, bukan sesudah habis masanya. Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melintasi seorang wanita yang sedang menangis di samping kubur. Beliau pun menasihatinya: 'Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.' Wanita itu pun berujar: 'Menjauhlah engkau dariku, karena engkau tidak merasakan musibah yang telah menimpaku.' Anas menuturkan bahwa wanita itu tidak mengenal siapa beliau. Lalu dikatakan kepadanya: 'Dia itu adalah Rasulullah ﷺ.' Wanita itu pun merasakan seperti kematian. Lalu dia mendatangi rumah Rasulullah ﷺ, tetapi dia tidak mendapati para penjaga. Lalu dia berkata: 'Wahai, Rasulullah, sungguh aku tidak mengenalmu.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ.))

'Sesungguhnya kesabaran itu pada awal kejadian.'"[569]

Artinya, kesabaran yang sempurna yang akan mendatangkan pahala yang berlimpah, karena banyaknya kesulitan di dalamnya. Asal kata *ash-Shadm*, adalah pukulan pada sesuatu yang keras, kemudian ia digunakan untuk mengungkapkan setiap musibah yang terjadi secara tiba-tiba.[570]

28. Hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak bertolak belakang dengan kesabaran

Pertama: Mengadu kepada Allah Ta'ala. Sikap tunduk dan berdo'a kepada-Nya pada saat-saat menghadapi kesulitan yang luar biasa merupakan ibadah yang

---

berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim dan keduanya tidak mengeluarkannya." Hal ini disetujui juga oleh adz-Dzahabi.

[568] *Al-Fawaa-id* karya Ibnul Qayyim (hlm. 165), dan lihat: *ash-Shabrul Jamiil*, karya Salim al-Hilali (hlm. 28).

[569] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Ziyaaratul Kubur" (no. 1283) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fish Shabri 'Alal Mushiibah 'Indash Shadmatil Uulaa" (no. 15 [926]). *Takhrij*-nya akan dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat sabar.

[570] *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (VI/481).

besar. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah menceritakan tentang Ya'qub, dengan firman-Nya:

﴿ ... فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

"... Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku), dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan." (QS. Yusuf: 18)

Allah juga berfirman:

﴿ ... فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ ﴾

"... Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku; sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Yusuf: 83)

Dan Allah juga berfirman:

﴿ ... إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ ﴾

"... Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." (QS. Yusuf: 86)

Di dalam ayat yang lain, Allah menceritakan tentang Ayyub ﷺ, melalui firman-Nya:

﴿ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Rabbnya: '(Ya Rabbku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.'" (QS. Al-Anbiyaa': 83)

Dan pada ayat yang lain:

﴿ ... إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ ﴾

"... Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Rabbnya)." (QS. Shaad: 44)

Apabila seorang hamba tertimpa musibah lalu dia mengembalikannya kepada Allah dan memohon agar musibah tersebut diangkat darinya, maka hal itu tidaklah bertolak belakang dengan sikap sabar.

Kedua: Bersedih dan meneteskan air mata. Hal ini pernah terjadi pada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita, Muhammad bin 'Abdullah ﷺ. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadits Anas ﵁, dia bercerita: "Kami pernah masuk bersama Rasulullah ﷺ menemui Abu Saif, seorang tukang besi.[571] Dia adalah suami dari wanita yang menyusui[572] Ibrahim ﵁. Lalu Rasulullah ﷺ memeluk dan mencium Ibrahim. Setelah itu, kami masuk untuk menemui beliau, sementara itu Ibrahim tengah menghembuskan napas terakhirnya,[573] hingga kedua mata Rasulullah ﷺ meneteskan air mata.[574] Saat itu, 'Abdurrahman bin Auf ﵁ bertanya kepada beliau: 'Engkau menangis, wahai Rasulullah[575]?' Beliau menjawab: 'Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini merupakan rahmat.' Kemudian beliau ﷺ melanjutkan[576]:

((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.))

---

[571] *Al-Qain* artinya: tukang besi. Kata ini ditujukan pula untuk setiap pembuat sesuatu. Dikatakan, (قَانَ الشَّيْءَ) maksudnya memperbaiki sesuatu. Lihat *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/173).

[572] *Zhi'ran* artinya: yang menyusui, dikatakan demikian, karena dia adalah suami wanita yang menyusui, asal kata الظِّئْرُ dari ظَأَرَتِ النَّاقَةُ, artinya: ketika unta itu merasa kasihan kepada selain anaknya, hal itu dikatakan kepada wanita yang menyusui selain anaknya sendiri, dan itu dikatakan kepada suaminya, karena biasanya dia ikut serta dalam mendidiknya. Ibrahim adalah putera Rasulullah ﷺ, lihat *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/173).

[573] Dalam teks asli tertulis يَجُودُ بِنَفْسِهِ, artinya: mengeluarkan jiwanya, seperti manusia mengeluarkan hartanya. Lihat *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/174).

[574] Dalam teks asli tertulis تَذْرِفَانِ artinya: air matanya mengalir, *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/174).

[575] "Engkau menangis, wahai Rasulullah?" artinya: orang-orang tidak bersabar ketika menghadapi musibah, sementara engkau sendiri melakukan seperti perbuatan mereka, seolah-olah dia merasa heran melihat hal itu, padahal beliau menganjurkan untuk bersabar dan melarang berkeluh kesah. Lalu beliau menjawabnya dengan sabdanya: "Sesungguhnya ini merupakan rahmat." Artinya, keadaan yang kamu lihat pada diriku merupakan bagian dari kelembutan hati terhadap anak, bukan keluh kesah seperti yang engkau kira. Lihat *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/174).

[576] Dalam teks asli tertulis ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى ada yang berpendapat artinya: beliau melanjutkan air matanya dengan air mata yang lain. Pendapat lain mengatakan: "Beliau meneruskan kalimat pertama yang masih global, yaitu sabda beliau: 'Sesungguhnya ini merupakan rahmat' dengan kalimat lain yang lebih rinci, yaitu: 'Sesungguhnya mata itu meneteskan air mata.'" Lihat, *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/174).

'Sesungguhnya mata itu meneteskan air mata dan hati bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersedih, wahai Ibrahim dengan kepergianmu ini.'"[577]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits 'Abdurrahman bin 'Auf sendiri: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, engkau menangis, bukankah engkau telah melarang menangis?'" Dan di dalam hadits tersebut ia menambahkan:

((إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ: خَمْشِ وُجُوْهٍ، وَشَقِّ جُيُوْبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ.))

"Sesungguhnya Aku melarang dari dua jenis suara orang yang bodoh lagi bermaksiat, yaitu suara nyanyian untuk bermain, bersenda gurau, serta seruling syaitan; dan suara ketika terjadi musibah, yaitu dengan melukai wajah, merobek-robek baju, serta suara syaitan (tangisan meratap)."

Lalu beliau bersabda:

((إِنَّمَا هٰذَا رَحْمَةٌ وَمَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ.))

"Sesungguhnya ini merupakan bentuk kasih sayang; barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi."[578]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Hadits ini mengindikasikan jenis tangisan dan kesedihan yang diperbolehkan, yaitu tangisan yang meneteskan air mata dan merupakan kelembutan hati, tanpa ada rasa marah terhadap urusan Allah. Ini adalah hadits paling jelas yang menerangkan makna ini. Di dalamnya dijelaskan pula tentang disyariatkannya untuk mencium anak dan merangkulnya, menyusui, menjenguk anak kecil, mendampingi seseorang ketika menjelang wafat, kasih sayang terhadap keluarga, serta diperbolehkannya untuk menceritakan kesedihan, meskipun yang terbaik ialah menyembunyikannya.

Di dalamnya juga diterangkan tentang terjadinya pembicaraan dengan seseorang, namun yang dituju adalah pihak yang lain. Hal ini, didasarkan dari pembicaraan Nabi dengan anaknya, meskipun dalam kondisi seperti itu

---

[577] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Innaa Bika Lamahzuunuun'" (no. 1303), dan Muslim Kitab "al-Fadhaa-il", Bab "Rahmatuhu ﷺ ash-Shibyaan wal 'Iyaal wat Tawaadhu'uhu wa Fadhlu Dzaalika" (no. 2315).

[578] *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/174).

dia tidak memahami pembicaraan tersebut, karena dua hal: *pertama*: karena dia masih kecil; *kedua*: karena dia dalam keadaan sekarat. Sebenarnya pembicaraan tersebut ditujukan kepada orang lain di antara mereka yang hadir, untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori larangan beliau sebelumnya. Dan di dalam hadits tersebut juga dijelaskan tentang diperbolehkannya menyanggah orang yang perbuatannya berseberangan dengan perkataannya agar jelas permasalahannya."[579]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Sa'ad bin 'Ubadah pernah mengeluh sakit kepadanya. Lalu Nabi ﷺ datang menjenguknya bersama 'Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Ketika Rasulullah ﷺ masuk menemuinya, beliau pun mendapatinya sedang dikerumuni oleh keluarganya.[580] Beliau ﷺ bertanya: 'Apakah dia telah meninggal dunia?' Mereka menjawab: 'Tidak (dalam keadaan sekarat), wahai Rasulullah.' Lalu Nabi ﷺ menangis. Ketika orang-orang melihat Nabi ﷺ menangis, mereka pun ikut menangis. Lalu beliau bersabda:

((أَلاَ تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا —وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ— أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.))

"Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena tetesan air mata dan juga karena kesedihan hati, tetapi Allah menyiksa karena hal ini[581]—beliau mengisyaratkan pada lisannya—atau dia akan diberi rahmat.[582] Sesungguhnya jenazah itu akan disiksa karena tangisan keluarganya."[583]

'Umar ﷺ ketika itu memukul-mukul dengan tongkat, melempar batu dan menghamburkan debu.[584]

---

[579] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/174).

[580] Dalam teks asli tertulis *"Fii Ghaasyiyati Ahlihi,"* artinya: orang-orang yang mengerumuninya untuk memberikan pelayanan dan lainnya. *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (III/175).

[581] Artinya, jika dia mengatakan hal-hal yang jelek. *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/175).

[582] Yaitu, jika dia mengatakan kebaikan. *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/175).

[583] Yaitu, ***tangisan*** yang diharamkan, ditujukan kepada jenazah, yaitu ***meratapi*** jenazah, memanggil-manggil dengan sesuatu yang tidak ada pada diri si jenazah dan tangisan yang disertai dengan keduanya atau salah satu dari keduanya. Lihat *Syarhun Nawawi 'ala Shahiih Muslim* (VI/480) dan lihat *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/153-160) serta *Syarhun Nawawi* (VI/482-486).

[584] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Bukaa' Indal Mariidh" (no. 1304) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Bukaa' 'alal Mayyit" (no. 924).

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa kisah-kisah ini terjadi setelah kisah Ibrahim, putera Nabi ﷺ, karena 'Abdurrahman bin Auf pada saat itu bersama mereka dan ia tidak menyanggah perbuatan Nabi ﷺ seperti yang ia lakukan pada kisah kematian Ibrahim. Hal itu menunjukkan: dia telah mengetahui bahwa sekedar menangis dengan meneteskan air mata tanpa ada tambahan atas hal itu, bukanlah sesuatu yang membawa kemudharatan."[585]

Di dalam hadits Usamah bin Zaid ﷺ, yaitu kisah tentang bayi salah seorang puteri Rasulullah ﷺ yang sekarat, ketika Nabi ﷺ mengatakan kepada utusan puterinya: "Kembalilah kamu kepadanya dan beritahukanlah bahwa hanya milik Allah apa yang telah Dia ambil, dan milik-Nya pula apa yang telah Dia berikan. Dan segala sesuatu di sisi-Nya berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Suruhlah dia untuk bersabar dan mengharapkan pahala." Kemudian, puteri beliau mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada Rasulullah ﷺ dan dia bersumpah agar beliau tetap hadir. Akhirnya, Nabi ﷺ pun berangkat diikuti oleh Sa'ad bin 'Ubadah dan Mu'adz bin Jabal. Usamah pun turut bersama mereka. Ketika bayi itu diberikan kepada Nabi ﷺ, pada saat itu bayi tersebut dalam keadaan sekarat hingga kedua mata beliau pun meneteskan air mata. Lalu Sa'ad bertanya kepada Nabi: "Apa ini, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab:

((هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوْبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.))

"Ini adalah kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hamba-Nya yang pengasih."[586]

Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan: "Kami menyaksikan pemakaman seorang puteri Rasulullah ﷺ." Anas ﷺ menuturkan: "Rasulullah ﷺ duduk di sisi kubur." Anas ﷺ melanjutkan: "Aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata."[587]

29. Hal-hal yang dapat membantu untuk bersikap sabar menghadapi musibah kehilangan orang yang dikasihi

Hal-hal tersebut cukup banyak, di antaranya sebagai berikut:

Pertama: Mengetahui balasan dan pahala di balik musibah. Hal ini merupa-

[585] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/175).

[586] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Yu'adzdzabul Mayyit Biba'dhi Bukaa'i Ahlihi 'Alaihi'" (no. 1284), dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Bukaa' 'Alal Mayyit" (no. 923).

[587] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qaulun Nabi ﷺ: 'Yu'adzdzabul Mayyit Biba'dhi Bukaa'i Ahlihi 'Alaihi'" (no. 1285).

kan salah satu obat yang paling mujarab yang dapat mendinginkan panasnya musibah tersebut. Dalil-dalil mengenai hal itu telah dijelaskan sebelumnya.

Kedua: Mengetahui bahwa musibah tersebut dapat menghapus dan menggugurkan dosa-dosa, seperti pohon yang menggugurkan dedaunannya.

Ketiga: Beriman kepada taqdir yang mendahuluinya, dan beriman bahwa musibah tersebut telah ditaqdirkan di dalam ummul kitab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keempat: Mengetahui hak Allah pada ujian tersebut. Dengan demikian, ia harus bersabar, ridha, memuji, *beristirja'*, serta mengharapkan pahala di balik musibah tersebut.

Kelima: Mengetahui bahwa Allah telah meridhai, memilih, dan membagi ujian tersebut untuknya. Sesungguhnya penghambaan itu menuntut adanya keridhaan hamba terhadap sesuatu yang telah diridhai oleh Rabb dan Tuannya. Jika ia belum mampu sampai kepada tingkatan ridha, yang hal itu karena kelemahannya, maka hendaklah ia turun kepada tingkatan bersabar (dalam menghadapinya). Namun, jika turun dari tingkatan (sabar) tersebut, berarti dia telah turun kepada tingkatan kezhaliman dan melanggar kebenaran.

Keenam: Mengetahui bahwa musibah tersebut merupakan akibat dari dosanya. Jika tidak memiliki dosa, seperti halnya para Nabi dan Rasul, maka musibah tersebut adalah untuk mengangkat derajat mereka.

Ketujuh: Mengetahui bahwa musibah ini merupakan obat yang bermanfaat yang diberikan kepadanya oleh Dzat Yang Maha Mengetahui tentang kemaslahatan dirinya serta menyayanginya. Karenanya, hendaklah ia bersabar, tidak marah dan tidak mengadukannya kepada selain Allah, karena manfaatnya akan hilang dan terhapus.

Kedelapan: Mengetahui bahwa dampak dari obat ini ialah kesembuhan dan kesehatan, serta hilangnya berbagai penyakit yang tidak mungkin dapat dicapai tanpa obat tersebut.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ... وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟
شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ ﴾

"... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah 216)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿... فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩﴾

"... karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisaa': 19)

Kesembilan: Mengetahui bahwa musibah itu terjadi bukan untuk membinasakan dan membunuhnya, akan tetapi untuk menguji kesabarannya dan menguji dirinya. Sehingga, dari sini jelas, apakah dia pantas menjadi bagian dari kekasih dan golongan-Nya, ataukah tidak? Karunia Allah diberikan kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Memiliki kemuliaan yang agung.

Kesepuluh: Mengetahui bahwa Allah membina hamba-Nya dalam bentuk kesenangan dan kesulitan, serta kenikmatan dan bencana. Dan dari semua itu, Dia menuntut penghambaan diri hamba-Nya di seluruh keadaan.[588]

Kesebelas: Mengetahui tabi'at kehidupan dunia yang sebenarnya. Yaitu, kehidupan dunia itu bukanlah Surga kenikmatan dan juga bukan tempat tinggal yang abadi, tetapi ia hanyalah sarana untuk ujian dan tempat menjalankan kewajiban. Karena itu, orang yang cerdas tidak akan terperanjat dengan berbagai musibah yang menimpa.

Alangkah indahnya sya'ir berikut ini:

إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنَا   طَلَّقُوْا الدُّنْيَا وَخَافُوْا الْفِتَنَا

نَظَرُوْا فِيْهَا فَلَمَّا عَلِمُوْا   أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنَا

جَعَلُوْهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوْا   صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيْهَا سُفُنَا

Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang sangat cerdas
Mereka meninggalkan (kehidupan) dunia karena takut terhadap berbagai fitnah
Mereka melihat kepada dunia, dan mengetahui
Bahwa dunia bukanlah tempat bagi orang yang hidup
Mereka menjadikannya sebagai samudera yang dalam dan menjadikan
Amal shalih sebagai bahtera di samudera tersebut

Kehidupan dunia tidaklah tetap dalam satu keadaan dan di dalamnya tidak

[588] *Thariiqul Hijratain wa Baabus Sa'aadatain*, karya Ibnul Qayyim al-Jauziyah (hlm. 448-459), dan lihat pula *Zaadul Ma'aad* (IV/188-196), serta *'Uddatush Shaabiriin*, karya Ibnul Qayyim (hlm. 76-86).

ada yang abadi. Sehari ia menjadi milikmu dan di hari yang lain ia akan menjadi beban bagi dirimu.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٤٠﴾ ﴾

"Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zhalim." (QS. Ali 'Imran: 140)

Alangkah indahnya perkataan Abul Baqa' az-Zindi di dalam bait sya'ir-nya:

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ ... فَلَا يُغَرُّ بِطِيْبِ الْعَيْشِ إِنْسَانُ

هِيَ الْأَيَّامُ كَمَا شَاهَدْتَهَا دُوَلٌ ... فَمَنْ سَرَّهُ زَمَنٌ سَاءَتْهُ أَزْمَانُ

Segala sesuatu ketika sempurna akan kembali berkurang
maka, janganlah manusia teperdaya dengan indahnya kehidupan.
Hari-hari itu datang silih berganti sebagaimana disaksikan negeri-negeri
siapa yang digembirakan oleh suatu masa, ia akan disusahkan oleh masa-masa yang lain[589]

Kedua belas: Hendaknya manusia itu mengetahui hakikat dirinya. Allah telah memberikan kehidupan kepada manusia. Allah telah menciptakannya dari tiada menjadi ada serta menyempurnakan berbagai nikmat-Nya pada dirinya,

[589] Demikianlah yang dinukil oleh sebagian ulama. Tetapi menurut imam al-Busti رحمه الله di dalam *Nuniyah*-nya, dia mengatakan:

لَا تَحْسَبَنَّ سُرُوْرًا دَائِمًا أَبَدًا ... مَنْ سَرَّهُ زَمَنُهُ سَاءَتْهُ أَزْمَانُ

"Janganlah sekali-kali engkau mengira kebahagiaan itu abadi selamanya
siapa yang digembirakan oleh masanya, niscaya ia disulitkan oleh masa-masa lainnya."

Lihat *al-Jaami' Lilmutuun al-'Ilmiyyah*, karya Syaikh 'Abdullah bin Muhammad asy-Syamrani (hlm. 625).

baik lahir maupun batin. Sejak awal hingga akhir, dirinya hanyalah milik Allah semata.

Sungguh benar perkataan Labid bin Rabi'ah ﷺ di dalam sya'irnya:

وَمَا الْمَالُ وَالأَهْلُوْنَ إِلاَّ وَدَائِعُ   وَلاَ بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُـــرَدَّ الْوَدَائِعُ

Harta dan keluarga tak lain hanyalah titipan
suatu saat niscaya titipan itu akan dikembalikan.

Ketiga belas: Yakin bahwa akan ada jalan keluar. Pertolongan Allah ini dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Setelah kesempitan akan ada kelapangan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Karena, Allahlah yang telah menjanjikan hal ini dan Dia tidak akan mengingkari janji-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنَّ ٱلْعَـٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ ﴾

"*... Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*" (QS. Huud: 49)

Alangkah indahnya bait sya'ir berikut:

وَلَرُبَّ نَازِلَـــةٍ يَضِيْقُ بِهَا الْفَتَى   ذَرْعًا وَعِنْدَ اللهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ

ضَاقَتْ فَلَمَّا اسْتَحْكَمَتْ   حَلَقَاتُهَا فُرِجَتْ وَكُنْتُ أَظُنُّهَا لاَتَفْرَجُ

Betapa banyak musibah yang membuat pemuda begitu terhimpit
padahal di sisi Allah-lah jalan keluarnya.
Ia menghimpit, dan setelah lingkaran nasihat tersebut sangat kuat
musibah itu pun diangkat, sebelumnya aku mengira ia tidak akan dilapangkan.

Allah ﷻ telah menjanjikan akan mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang telah hilang; dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang mengerjakan amal dengan baik.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui, (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Rabb saja mereka bertawakkal." (QS. An-Nahl: 41-42)

Alangkah indahnya bait sya'ir berikut:

وَكُلُّ كَسْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَجْبُـــرُهُ   وَمَا لِكَسْرِ قَنَاةِ الدِّيْـــنِ جِبْرَانُ

Dan setiap yang patah, sungguh Allah yang akan memperbaikinya
sedangkan patahnya tongkat agama tidak akan ada perbaikannya[590]

Keempat belas: Meminta pertolongan kepada Allah. Tidaklah mungkin bagi seorang hamba melainkan harus meminta pertolongan kepada Rabbnya agar Dia memberikan pertolongan dan memperbaiki kembali musibahnya.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ... ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨ ﴾

"... Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-A'raaf: 128)

Barang siapa yang berada dalam kebersamaan dengan Allah, dia pantas untuk menanggung serta bersabar ketika menghadapi penderitaan.

Kelima belas: Meneladani orang-orang yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang kuat. Dengan cara merenungi biografi mereka dan berbagai

---

[590] Demikian yang saya dengar dari Syaikh Muhammad bin Hasan ad-Durai'i. Dia mengatakan bahwa bait tersebut di tulis oleh beberapa orang rekannya untuknya ketika kakinya patah, tetapi bait yang terdapat di dalam *Nuniyah* 'Ali bin Muhammad al-Busti adalah:

كُلُّ الذُّنُـــوْبِ فَإِنَّ اللهَ يَغْفِــرُهَا   إِنْ شَيَّعَ الْمَـــرْءَ إِخْلاَصٌ وَإِيْمَانُ

وَكُلُّ كَسْـــرٍ فَإِنَّ الدِّيْنَ يَجْبُـــرُهُ   وَمَا لِكَسْرِ قَـــنَاةِ الدِّيْنِ جِبْـــرَانُ

Setiap dosa niscaya akan Allah ampuni
jika sikap ikhlas dan iman mengiringi seseorang.
Dan setiap sesuatu yang patah, maka agama akan memperbaikinya
Namun, tidak ada yang memperbaiki patahnya tongkat agama

Lihat *al-Jaami' Lilmutuun al-'Ilmiyyah*, karya Syaikh 'Abdullah bin Muhammad asy-Syamrani (hlm. 626).

macam cobaan serta kesulitan yang pernah mereka hadapi, hal tersebut akan dapat membantu agar mampu bersabar serta dapat memadamkan api musibah tersebut dengan dinginnya keteladanan mereka.

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ:

﴿ فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ....  ﴾

"Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (adzab) bagi mereka ...." (QS. Al-Ahqaaf: 35)

Keenam belas: Menganggap kecil musibah tersebut.

Nabi ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أُصِيبَ بِمُصِيْبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيْبَتِهِ بِي عَنِ الْمُصِيْبَةِ الَّتِي تُصِيْبُهُ بِغَيْرِي، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيْبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيْبَتِي.))

"Wahai manusia, siapa saja, dari kalangan manusia pada umumnya atau dari kalangan kaum Mukminin, yang tertimpa suatu musibah, hendaklah dia merasa bahwa musibah yang menimpa diriku (kematianku-ed) lebih besar dari musibah yang menimpa selainku. Karena, tidak akan ada dari ummatku yang tertimpa musibah yang lebih berat sesudahku selain daripada musibahku (kematianku-ed)."[591]

Seorang bijak menulis kepada saudaranya yang telah kehilangan anaknya yang bernama Muhammad untuk menghiburnya. Lalu, dia menyusun hadits tadi dalam bentuk bait syair. Dia mengatakan:

اصْبِرْ لِكُلِّ مُصِيْبَةٍ وَتَجَلَّدْ   وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ

وَإِذَا ذَكَرْتَ مُحَمَّدًا وَمُصَابَهُ   فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ

Bersabarlah menghadapi setiap musibah dan tegarlah

[591] Ibnu Majah, dan ini lafazhnya, di dalam Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fish Shabri 'Alal Mushiibah" (no. 1599) dan ad-Darimi (I/40). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1106).

ketahuilah bahwa manusia itu tidak akan kekal.[592]
Jika engkau teringat akan Muhammad dan musibah yang menimpanya
maka ingatlah musibahmu di balik (kematian) Nabi Muhammad.

Ketujuh belas: Mengetahui bahwa musibah pada selain urusan agama lebih ringan dan lebih mudah bagi seorang Mukmin. Alangkah indahnya bait sya'ir berikut:

وَكُلُّ كَسْرٍ فَـإِنَّ اللهَ يَجْبُـرُهُ   وَمَا لِكَسْرِ قَنَاةِ الدِّيْنِ جِبْـرَانُ

Dan setiap yang patah, sungguh Allah yang akan memperbaikinya
sedangkan patahnya tongkat agama tidak akan ada perbaikannya.

Diceritakan bahwa seorang wanita Arab melewati dua orang puteranya yang telah terbunuh, lalu dia berkata: "Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam." Kemudian mengatakan:

وَكُلُّ بَلْوَى تُصِيْبُ الْمَرْءَ عَافِيَةٌ   مَا يُصَبْ يَوْمًا يَلْقَى اللهَ فِي النَّارِ

Setiap cobaan yang menimpa seseorang merupakan keselamatan (baginya)
tidaklah ia ditimpa musibah pada suatu hari lalu ia bertemu Allah di Neraka.[593]

Kedelapan belas: Mengetahui bahwa dunia ini fana dan akan sirna. Segala sesuatu yang ada di dalamnya akan berubah dan hilang, karena dunia adalah jalan menuju akhirat dan ia tidak lain merupakan ladang untuk kehidupan akhirat. Hal itu ditunjukkan oleh al-Qur-an dan as-Sunnah:

Dalil-dalil dari al-Qur-an antara lain:

1. Firman Allah Ta'ala:

﴿ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْـَٔاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ ﴾

[592] Lihat *Muqawwamaatu Daa'iah an-Naajih*, karya penulis (hlm. 260-279).
[593] *Burdul Akbaad 'Inda Faqdil Aulaad*, karya Ibnu Nashiruddin (hlm. 61).

"Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi ummat yang satu (dalam kekafiran), tentulah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak) yang mereka menaikinya. Dan (Kami buatkan pula) pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. Dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Rabbmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Az-Zukhruf: 33-35)

2. Firman Allah Ta'ala:

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adzab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir." (QS. Yunus: 24)

3. Berfirman Allah عَزَّوَجَلَّ :

﴿ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ ﴾

"Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Kahfi: 45)

4. Firman Allah Ta'ala:

﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ
ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾

"Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya?" (QS. Al-Qashash: 60)

5. Firman Allah Ta'ala:

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ
وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Qashash: 83)

6. Firman Allah Ta'ala:

﴿ ... كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾ ﴾

"... *Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya (Allah). Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan."* (QS. Al-Qashash: 88)

7. Firman Allah Ta'ala:

﴿ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ
وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾

"Maka sesuatu apa pun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan

hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakkal." (QS. Asy-Syuraa': 36)

8. Firman Allah ﷻ :

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?" (QS. Al-An'aam: 32)

9. Firman Allah عَزَّوَجَلَّ :

﴿ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ
لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ ﴾

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." (QS. Al-Ankabuut: 64)

10. Firman Allah Ta'ala:

﴿ ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ
ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ
شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ
ٱلْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ ﴾

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta

keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (QS. Al-Hadiid: 20)

11. Firman Allah Ta'ala:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝٢٦ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۝٢٧ ﴾

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Wajah Rabbmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.." (QS. Ar-Rahmaan: 26-27)

12. Firman Allah Ta'ala menceritakan tentang seseorang yang beriman dari keluarga Fir'aun:

﴿ يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَٰعٌ وَإِنَّ ٱلْءَاخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ۝٣٩ ﴾

"Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." (QS. Al-Mukmin: 39)

Dalil-dalil dari as-Sunnah adalah bahwa Nabi ﷺ menganjurkan ummatnya agar bersikap zuhud dalam urusan dunia dan mendorong mereka dalam urusan akhirat, baik dengan perbuatan maupun perkataan beliau ﷺ.

1. Adapun perbuatan beliau di antaranya di dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((خَرَجَ النَّبِيُّ وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ.))

"Nabi ﷺ wafat, sementara beliau belum pernah kenyang dari roti gandum."[594]

2. 'Aisyah رضي الله عنها juga mengatakan:

((مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلاَّ إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ.))

"Tidaklah keluarga Muhammad makan sebanyak dua kali dalam sehari kecuali salah satu dari keduanya adalah buah kurma."[595]

---

[594] Al-Bukhari, Kitab "al-Ath'imah", Bab "Maa Kaana an-Nabiyu ﷺ wa Ashhaabuhu Ya'kuluun" (no. 5414).

[595] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Kaifa kaana Ya'iisyun Nabi ﷺ wa Ash'haabuhu wa Takhalliihim 'Anid Dun-yaa" (no. 6455).

3. 'Aisyah ﷺ mengatakan: "Sesungguhnya kami pernah melihat hilal tiga kali dalam dua bulan, sementara di rumah-rumah Rasulullah ﷺ tidak pernah ada api menyala. Lalu Urwah bertanya: 'Apa yang menjadi makanan pokok kalian?' 'Aisyah ﷺ menjawab: '*Al-Aswadan*, yaitu korma dan air.'"[596]

4. Nabi ﷺ bersabda:

((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ.))

"Andaikata aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, hal itu tidaklah membuatku senang jika tidak berlalu selama tiga hari sementara aku masih memiliki sedikit darinya, kecuali sesuatu yang aku sisihkan untuk membayar utang."[597]

5. Terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau berbaring miring di atas tikar, tikar itu pun membekas pada pinggangnya, lalu 'Umar bin al-Khaththab ﷺ masuk menemui beliau. Setelah Nabi bangun, 'Umar pun segera mengusap pinggang beliau seraya berkata: "Wahai Rasulullah, andaikan engkau membuat kasur yang lebih empuk dari ini?" Maka beliau bersabda:

((مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.))

"Tidak ada hubungan antara diriku dengan dunia? Tidaklah perumpamaan diriku dan dunia kecuali seperti seorang pengendara yang berjalan pada siang hari yang sangat panas lalu ia berteduh di bawah pohon untuk sesaat di waktu siang, kemudian ia melanjutkan perjalanan dan meninggalkannya."[598]

6. Abu Hurairah ﷺ berkata: "Belum pernah keluarga Muhammad ﷺ merasa kenyang dari makanan selama tiga hari hingga beliau ﷺ meninggal

[596] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Kaifa kaana Ya'iisyun Nabi ﷺ wa Ashhaabuhu wa Takhalliihim 'Anid Dun-yaa" (no. 6459).

[597] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Istiqraadh wa Adaa'ud Duyuun, wal Hajr wat Tafliisu", Bab "Adaa-ud Duyuun" (no. 2389), dan Muslim, Kitab "az-Zakaat", Bab "Taghliizhu 'Uquubati Man Laa Yu-addi az-Zakaat" (no. 991).

[598] Ahmad di dalam *Musnad*-nya (I/301) dengan lafazhnya, at-Tirmidzi dengan hadits yang serupa dengannya, di dalam Kitab "az-Zuhd", Bab 44, (no. 1377), dia mengatakan: "Hadits hasan shahih," dan Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "Matsalud Dun-yaa" (no. 4109). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih at-Tirmidzi* (II/280) dan *Shahiih Ibnu Majah* (II/394).

dunia."[599] Maksudnya, bahwa mereka belum pernah merasa kenyang selama tiga hari berturut-turut. Yang jelas, penyebabnya adalah karena sedikitnya makanan yang mereka miliki. Meskipun terkadang mereka mendapatkannya, tetapi mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri.[600]

7. Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

"كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ لِيْفٌ."

"Kasur Rasulullah ﷺ terbuat dari kulit dan isinya terbuat dari sabut."[601]

8. Beliau ﷺ berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا.))

"Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad dalam makanan pokok."[602]

9. Nabi ﷺ juga bersabda:

((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ.))

"Sungguh beruntung orang yang berserah diri, diberi rizki yang cukup (tidak kurang dan tidak lebih[-ed]) dan Allah jadikan dia bersifat qana'ah dengan rizki yang telah diberikan kepadanya."[603]

Adapun sabda beliau ﷺ tentang anjuran untuk bersikap zuhud dalam urusan dunia dan peringatan agar tidak teperdaya dengannya cukup banyak, di antaranya:

10. Hadits Mutharrif, dari bapaknya ﵁, dia berkata: "Aku datang menemui Nabi ﷺ dan ketika itu beliau sedang membaca: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ *"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu."* Lalu beliau ﷺ bersabda:

((يَقُوْلُ بْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ

---

[599] Al-Bukhari, Kitab "al-Ath'imah," Bab "Qaulillahi Ta'ala: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾" dan seterusnya, (no. 5374).

[600] Lihat *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (IX/517, 549).

[601] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Kaifa Kaana Ya'iisyun Nabi ﷺ wa Ashhaabuhu wa Takhalliihim 'Anid Dun-yaa" (no. 6456).

[602] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Kaifa kaana Ya'iisyun Nabi ﷺ wa Ashhaabuhu wa Takhalliihim 'Anid Dun-yaa" (no. 6460) dan Muslim, Kitab "az-Zakaat", Bab "al-Kafaaf wal Qanaa'ah" dan lafazh ini menurut riwayatnya, (no. 1055).

[603] Muslim, Kitab "az-Zakaat", Bab "al-Kafaaf wal Qanaa'ah" (no. 1054).

فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ.))

"Anak Adam berkata: 'Hartaku, hartaku.' Wahai anak Adam. Tidaklah harta yang engkau miliki kecuali apa yang telah engkau makan lantas engkau habiskan, atau yang telah engkau pakai lalu engkau menjadikannya usang, atau yang engkau sedekahkan hingga engkau meninggalkannya (sebagai simpananmu[-ed])."[604]

11. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَقُوْلُ الْعَبْدُ: مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، (وَ) مَا سِوَى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.))

"Seorang hamba berkata: 'Hartaku, hartaku.' Sesungguhnya ia hanya memiliki tiga hal dari hartanya: apa yang ia makan lantas dia habiskan, atau yang ia pakai lalu ia menjadikannya usang, atau yang ia berikan lantas ia menyimpannya untuk akhirat, (dan) harta yang selain itu akan habis dan ia tinggalkan untuk manusia."[605]

12. Suatu saat, Nabi ﷺ bersabda kepada para Sahabatnya: "Siapakah di antara kalian yang harta untuk ahli warisnya lebih dia cintai dari hartanya sendiri?" Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih ia cintai." Lalu beliau bersabda:

((فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ.))

"Hartamu yang sesungguhnya ialah apa yang telah dia berikan untuk kebaikan (ketika hidup[-ed]) dan harta untuk ahli warisnya ialah apa yang telah dia tinggalkan."[606]

13. Pada suatu hari, Nabi ﷺ masuk ke pasar. Beliau pun melewati bangkai seekor anak kambing yang kedua telinganya kecil. Lalu beliau mengambilnya dengan menarik telinganya, seraya bersabda: "Siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan harga satu dirham?" Sahabat menjawab: "Kami tidak mau membelinya, berapa pun harganya, apa yang dapat kami perbuat dengan bangkai anak kambing ini?" Beliau

[604]Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq" (no. 2958).

[605]Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq" (no. 2909).

[606]Al-Bukhari, "Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Maa Qaddama Min Maalihi Fahuwa Lahu" (no. 6442).

kembali bertanya: “Maukah kalian apabila anak kambing ini menjadi milik kalian?” Mereka menjawab: “Demi Allah, andaikata ia hidup pun tentu ada cacatnya, karena kedua telinganya terpotong,[607] apalagi ia sudah mati?!” Maka beliau pun bersabda:

((فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ.))

“Demi Allah! Sungguh, dunia ini lebih hina bagi Allah dari anak kambing ini bagi kalian.”[608]

14. Dari Sahl bin Sa’d رضي الله عنه , dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.))

‘Sekiranya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Dia tidak akan memberi minum kepada orang kafir (meskipun hanya) seteguk air darinya.’”[609]

Dan dunia itu tercela jika tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah عزوجل .

15. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلاَّ ذِكْرُ اللهِ، وَمَا وَالاَهُ، وَعَالِمٌ، أَوْ مُتَعَلِّمٌ.))

‘Ketahuilah! Sesungguhnya dunia ini terlaknat, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali berdzikir kepada Allah dan (melakukan) apa yang Dia cintai, serta orang yang memiliki ilmu, dan menuntut ilmu.’”[610]

---

[607] Di dalam teks asli tertulis أَسَكّ, artinya: kedua telinganya terpotong.

[608] Muslim, Kitab “az-Zuhd war Raqaa-iq” (no. 2957).

[609] Ibnu Majah, Kitab “az-Zuhd”, Bab “Matsalud Dun-yaa” (no. 4110), at-Tirmidzi, Kitab “az-Zuhd”, Bab “Maa Jaa-a Fii Hawaanid Dun-yaa ‘Alallaahi عزوجل ”, dan dia mengatakan: “Hadits ini *shahih*” (no. 2320), Ibnul Mubarak di dalam “az-Zuhd war Raqaa-iq”, dari beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ (no. 470). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 943) serta di dalam *Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 3240).

[610] At-Tirmidzi, dengan lafazhnya, Kitab “az-Zuhd”, Bab “Haddatsanaa Muhammad bin Hatim” (no. 2322) dan dia menghasankannya, Ibnu Majah, Kitab “az-Zuhd”, Bab “Matsalud Dun-yaa” (no. 4112), dan dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 3244).

Hadits ini mempertegas bahwa dunia beserta isinya adalah tercela dan dibenci oleh Allah serta jauh dari rahmat-Nya, kecuali yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah ﷻ. Dan karena hinanya dunia ini bagi Allah ﷻ, Dia tidak memberikannya kepada Rasul-Nya, padahal beliau adalah makhluk yang paling Dia cintai.

16. Rasulullah ﷺ meninggal dunia, sementara baju besinya masih tergadaikan pada seorang Yahudi seharga tiga puluh sha' gandum.[611]

Sabda Nabi ﷺ "وَمَا وَالاَهُ" artinya: apa yang dicintai oleh Allah berupa amal-amal kebaikan dan amal perbuatan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Hal ini mencakup seluruh bentuk kebaikan, amalan-amalan yang utama dan yang dianggap baik oleh syari'at.

Sabda beliau "وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ" yaitu: orang-orang yang mengenal Allah, yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Adapun orang-orang yang bodoh, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang memiliki ilmu yang tidak bermanfaat serta ilmu yang tidak berhubungan dengan agama, maka mereka tidak termasuk dalam hal ini. Tanda *rafa'* pada kata (عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ) mengandung penafsiran, seolah-olah dikatakan: dunia itu tercela, sesuatu yang berada di dalamnya tidak ada yang terpuji "kecuali berdzikir kepada Allah, apa yang Dia cintai, dan orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu."[612] Maka, jika seorang yang berakal melihat ada orang lain yang ingin menyainginya dalam urusan dunia, hendaklah ia menasihati dan memperingatkannya, serta berlomba-lomba dengannya dalam urusan akhirat.[613]

17. Tentang kisah Abu Ubaidah رضي الله عنه, ketika ia datang dengan membawa harta dari Bahrain, lalu orang-orang Anshar datang dan mereka melaksanakan shalat Shubuh bersama Rasulullah ﷺ. Setelah beliau selesai mengerjakan shalat Shubuh bersama mereka, mereka pun menghadap beliau, lantas beliau tersenyum ketika melihat mereka, seraya bersabda: "Aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah datang dengan membawa sesuatu?" Mereka menjawab: "Benar, wahai Rasulullah." Lalu beliau ﷺ bersabda:

((فَأَبْشِرُوْا، وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،

[611] Lihat: al-Bukhari, Kitab "al-Buyuu'", Bab "Syiraa-uth-Tha'aam Ilaa Ajal" (no. 2200), dan Muslim, Kitab "al-Musaaqaat", Bab "ar-Rahn wa jawaazuhu Fil Hadhari was Safari" (no. 1603).

[612] Lihat: *Syarhuth Thiibi 'Alaa Misykaatil Mashaabiih* (X/3284-3285), *Mirqaatil Mafaatiih Syarh Misykaatil Mashaabiih* karya al-Mula 'Ali al-Qari (IX/31) dan *Tuhfatul Ahwadzi*, karya al-Mubarakfuri (VI/613).

[613] *Fiqhud Da'wah* karya penyusun kitab ini (II/1007).

فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.))

"Bergembiralah dan berharaplah kalian terhadap sesuatu yang akan membuat kalian senang. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, namun aku khawatir, jika dunia dihamparkan untuk kalian, sebagaimana ia telah dihamparkan untuk ummat sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba memperebutkannya sebagaimana mereka telah berlomba-lomba untuk memperebutkannya, dan dunia akan membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka."

Di dalam riwayat lain disebutkan:

((وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ.))

"Dan dunia akan melalaikan kalian sebagaimana ia telah melalaikan mereka."[614]

18. Di dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Sesungguhnya hal yang sangat aku khawatirkan atas kalian adalah apa yang dikeluarkan oleh Allah untuk kalian berupa keberkahan bumi." Ada yang bertanya: "Apakah yang dimaksud dengan keberkahan bumi?" Beliau menjawab: "Yaitu keindahan dunia." Kemudian beliau bersabda:

((إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ... مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ (وَيَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)))

"Sesungguhnya harta dunia ini nikmat dan manis ... Maka barang siapa yang mengambilnya sesuai dengan haknya dan menggunakannya sesuai dengan haknya, maka harta itu menjadi sebaik-baik pertolongan baginya. Namun, barang siapa yang mengambilnya tanpa haknya, maka dia seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang (dan ia akan menjadi saksi atas dirinya pada hari Kiamat)."[615]

---

[614] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Jizyah wal Muwaada'ah", Bab "al-Jizyah wal Muwaada'ah ma'a Ahlidz dzimmah wal harb" (no. 3158, 4015, 6425), dan Muslim, Kitab "az-Zuhd war Raqaa-iq" (no. 2961).

[615] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq", Bab "Maa Yuhdzaru min Zahratid Dun-yaa wat Tanaafus Fiihaa" (no. 6427), dan Muslim, Kitab "az-Zakaat", Bab "Takhawwufu Maa Yakhruju Min Zahratid Dun-yaa" (no. 1052), kalimat yang berada di dalam kurung tersebut berasal dari riwayat Muslim.

19. Khabbab رضي الله عنه berkata: "Sesungguhnya seorang Muslim akan mendapatkan pahala pada segala yang ia nafkahkan, kecuali apa yang ia jadikan pada tanah ini."[616]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan: "Maksudnya apa saja yang diletakkan pada bangunan, yaitu yang melebihi kebutuhan."[617]

Beliau (Ibnu Hajar) رحمه الله menyebutkan beberapa atsar tentang celaan terhadap bangunan, kemudian beliau mengatakan: "Semua ini dimaksudkan pada apa yang melebihi kebutuhan yang seharusnya dipenuhi sebagai tempat tinggal, yaitu agar dapat berlindung dari dingin dan panas."[618]

Apabila seorang Muslim tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan memberikan petunjuk dan pertolongan kepadanya.

20. Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَقُوْلُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ قَلْبَكَ غِنًى وَأَمْلأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تُبَاعِدْ عَنِّي فَأَمْلأْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلأْ يَدَيْكَ شُغْلاً.))

'Rabb kalian *Tabaaraka wa Ta'ala* telah berfirman: 'Wahai anak Adam, gunakan waktumu hanya untuk beribadah kepada-Ku, maka Aku akan memenuhi hatimu dengan rasa kecukupan dan memenuhi kedua tanganmu dengan rizki. Wahai anak Adam, janganlah engkau menjauh dari-Ku (karena apabila engkau melakukannya), niscaya Aku akan menjadikan hatimu penuh dengan kefakiran dan menjadikan kedua tanganmu penuh dengan kesibukan.'"[619]

21. Di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.))

---

[616] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mardhaa", Bab "Tamannil Mariidh al-Maut" (no. 5672), dan Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa'", Bab "Karaahatu Tamanniil Maut Lidhurrin Nazala bihi" (no. 2681).

[617] *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihil Bukhari* (X/129).

[618] *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihil Bukhari* karya Ibnu Hajar (XI/93 dan X/129).

[619] Al-Hakim, ia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi (IV/326), al-Albani رحمه الله berkata di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah*: "Ia seperti yang mereka berdua katakan." Dan al-Albani رحمه الله menshahihkannya dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib*, no. 3165.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: 'Wahai anak Adam gunakanlah waktumu hanya untuk beribadah kepada-Ku, niscaya Aku menjadikan dadamu penuh dengan rasa kecukupan dan Aku akan menutup kefakiranmu. Tetapi, jika kamu tidak melakukannya, Aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutup kefakiranmu.'"[620]

Beliau bersabda demikian ketika beliau membaca ayat:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ .... ﴿٢٠﴾ ﴾

"Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat ...." (QS. Asy-Syuraa': 20)

Sehingga tidak diragukan lagi bahwa setiap amal shalih yang tujuannya untuk mencari keridhaan Allah adalah ibadah, meskipun ia adalah amal perbuatan yang mubah sekali pun.

22. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.))

'Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di hadapannya, dan dunia tidak datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Namun, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan hatinya merasa berkecukupan hingga dunia mendatanginya dalam keadaan tunduk dan hina.'"[621]

23. Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

[620] At-Tirmidzi, Kitab "Sifatul Qiyaamah", Bab "Haddatsanaa Qutaibah" (no. 2466) dan ia menghasankannya, Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "al-Hammu bid Dun-yaa" (no. 4108), Ahmad (II/358), al-Hakim, ia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi (II/443). Dishahihkan pula oleh al-Albani di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 3166) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* karya al-Albani (III/346). *Shahiihul Tirmidzi* (II/593).

[621] Ibnu Majah, Kitab "az-Zuhd", Bab "al-Hammu bid Dun-yaa" (IV/1375 no. 4105), al-Albani menshahihkan sanadnya di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 950) dan *Shahiihul Jaami'* (V/351).

((مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ؛ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ.))

'Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan hatinya merasa berkecukupan dan menyatukan urusannya, hingga dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk dan hina. Namun barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kefakiran membayanginya dan mencerai-beraikan urusannya, hingga dunia tidak akan datang kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan untuknya.'"[622]

24. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوْا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى.))

"Barang siapa mencintai dunianya, berarti ia telah membahayakan akhiratnya, dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, berarti ia membahayakan dunianya. Maka utamakanlah sesuatu yang abadi daripada sesuatu yang fana."[623]

25. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwa ia berkata menjelang wafatnya: "Wahai Bani Asy'ari, hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir! Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((حَلاَوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْآخِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حَلاَوَةُ الْآخِرَةِ.))

'Manisnya dunia adalah pahitnya akhirat dan pahitnya dunia adalah manisnya akhirat.'"[624]

[622] At-Tirmidzi, Kitab "Sifatul Qiyaamah", Bab "Haddatsana Suwaid" (no. 2465). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih at-Tirmidzi* (II/593) dan dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 949-950).

[623] Ahmad (IV/412), Ibnu Hibban (no. 709), al-Hakim (IV/319). Al-Mundziri dalam *at-Targhiib wat Tarhiib* (no. 4744) mengatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tepercaya." Al-Albani dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* pada hadits (no. 3247) mengatakan: *"Shahiih lighairihi"* dan dia menyebutkan penguat dalam *al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 3287).

[624] Al-Hakim. Ia menshahihkannya, dan disetujui oleh adz-Dzahabi (IV/310). Dishahihkan pula oleh al-Albani dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 3248).

Kesembilan belas: Mengetahui bahwa Allah Ta'ala akan mengumpulkan antara seorang Mukmin dengan keturunannya, kedua orang tuanya, keluarganya, dan orang yang dicintainya di Surga. Mereka tidak akan berkumpul dan tidak akan berpisah lagi sesudahnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ .... ﴿٢١﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka ...." (QS. Ath-Thuur: 21)

Imam Ibnu Katsir رحمه الله mengatakan: "Allah Ta'ala memberitahukan tentang keutamaan, kemuliaan, anugerah, kelembutan, dan kebaikan-Nya, terhadap makhluk-Nya, yaitu jika kaum Mukminin diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan, maka Allah akan mempertemukan mereka dengan orang tua mereka dalam satu kedudukan, meskipun mereka tidak mencapai amal perbuatan orang tuanya. Hal ini, agar para orang tua merasa gembira bersama anak-anak mereka dalam satu kedudukan. Hingga, Allah pun mengumpulkan mereka dalam keadaan yang paling baik, yaitu dengan diangkatnya orang yang amal perbuatannya kurang disebabkan oleh orang yang amal perbuatannya sempurna, dan hal itu tidak mengurangi amal perbuatan dan kedudukannya, karena kesamaan di antara keduanya."[625]

Ini merupakan karunia Allah Ta'ala kepada anak, disebabkan barakah amal shalih orang tuanya. Sedangkan, karunia-Nya terhadap orang tua, karena barakah do'a anaknya. Dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هٰذِهِ؟ فَيَقُوْلُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.))

'Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di Surga. Lalu dia bertanya: 'Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan ini?' Maka Allah berfirman: 'Karena anakmu memohon ampunan untukmu.'"[626]

---

[625] *Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir (hlm. 1268, IV/243).

[626] Dikeluarkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (II/209). Al-Imam Ibnu Katsir رحمه الله di dalam tafsirnya mengatakan: "Sanadnya *shahih*."

Al-'Allamah as-Sa'di mengatakan: "Hal ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan nikmat bagi penduduk Surga, yaitu bahwa Allah mempertemukan mereka dengan anak cucu yang telah mengikuti mereka dengan keimanan. Artinya, orang-orang yang mengikuti orang tua mereka dengan membawa keimanan yang muncul dari orang tua tersebut, lalu anak cucu mereka mengikutinya dengan keimanan. Terlebih lagi, jika anak cucu mereka mengikutinya dengan keimanan yang muncul dari diri mereka sendiri. Jadi, orang-orang yang telah disebutkan tadi akan dipertemukan oleh Allah pada kedudukan orang tua mereka di Surga meskipun sebenarnya amal mereka tidak mencapai derajat tersebut. Hal ini, sebagai balasan bagi orang tua mereka dan tambahan pahala bagi keturunannya. Disamping itu, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun balasan bagi amal perbuatan orang tua mereka."[627]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن وَلِيٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَتَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ
لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرَىٰهُمْ
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ
خَفِىٍّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ
وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ فِى عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾ ﴾

"*Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zhalim ketika mereka melihat azab berkata: 'Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia). Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke Neraka dalam keadaan tunduk karena (merasa) terhina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu.' Dan orang-orang yang beriman berkata: 'Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan (kehilangan) keluarga mereka pada hari Kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu berada dalam azab yang kekal.'*" (QS. Asy-Syuraa: 44-45)

Imam Ibnu Katsir berkata:" Maksudnya, bahwa kesemuanya itu akan pergi bersama mereka ke dalam Neraka. Mereka akan kehilangan kenikmatannya di akhirat yang kekal, mereka akan sangat menyesal. Mereka juga akan dipisahkan dari orang-orang yang mereka cintai, para sahabat, keluarga, dan kerabat. Mereka

[627] *Tafsiirul Kariim ar-Rahmaan*, karya as-Sa'di (hlm. 815) lihat pula *Tafsiiruth Thabari* (XXII/467-470) dan *Tafsiirul Baghawi* (IV/238).

akan merugi karena kehilangan orang-orang tersebut.[628]

Diceritakan bahwa salah seorang yang shalih ditinggal wafat oleh anaknya. Dia sangat berkeluh kesah, hingga enggan untuk makan dan minum. Berita itu akhirnya sampai kepada Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Maka beliau menulis surat untuknya, dan di antara isinya adalah:

إِنِّي مُعَــزِّيْكَ لاَ أَنِّي عَلَى ثِقَــةٍ   مِنَ الْحَــيَاةِ وَلٰكِنْ سُنَّةَ الدِّيْــنِ

فَمَا الْمُعَــزَّى بِبَاقٍ بَعْــدَ مَيِّتِهِ   وَلاَ الْمُعَزِّي وَلَوْ عَاشَا إِلَى حِيْنِ

Sesungguhnya aku menghiburmu, bukan karena aku yakin
akan tetap hidup, tetapi karena musibah itu adalah sunnah di dalam agama
Tidaklah si jenazah akan abadi sesudah kematiannya
tidak pula si penghibur, meskipun keduanya hidup hingga waktu lama[629]

KEEMPAT BELAS: MEMANDIKAN JENAZAH

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memandikan jenazah, yaitu:

1. **Mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan kematian dengan keluarnya roh**[630]

1) Pandangannya terangkat, yaitu matanya terbelalak.

Berdasarkan hadits Ummu Salamah ﵂, dia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk menemui Abu Salamah, sementara matanya masih terbelalak. Lalu beliau ﷺ memejamkannya, seraya bersabda:

((إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ.))

'Sesungguhnya ketika roh itu dicabut, matanya akan mengikutinya.'"[631]

---

[628] *Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir (hlm. 1194).

[629] *Burdul Akbaad 'Inda Faqdil Aulaad*, karya Ibnu Nashiruddin (hlm. 67).

[630] Dalam *ar-Raudul Murbi'* (II/24) dikatakan: "Jika seseorang mati secara mendadak atau masih ragu mengenai kematiannya, dia harus menunggunya hingga kematiannya dapat dipastikan, yaitu dengan cekung pelipisnya, hidungnya agak miring, kedua telapak tangannya lemas dan kedua kakinya lunglai."

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* (III/367) mengatakan: "Jika kondisi jenazah masih belum jelas, maka dapat dipertimbangkan dengan munculnya tanda-tanda kematian, yaitu berupa: kedua kakinya lunglai, kedua telapak tangannya terpisah, hidungnya miring, kulit wajahnya melebar, dan kedua pelipisnya cekung. Jika seseorang mati secara mendadak, seperti: mati

2) Kedua pelipisnya turun, karena menyusutnya rahang bawah dan anggota badan pada umumnya.
3) Hidungnya miring ke kanan atau ke kiri.
4) Kedua telapak tangannya terpisah (lemas), karena menyusutnya saraf tangan, sehingga seolah-olah telapak tangannya terpisah.
5) Kedua kakinya lunglai. Ia akan menjadi lemas dan terbujur setelah ruh keluar, karena sebelumnya ia keras.
6) Jantungnya diam dan denyutnya benar-benar berhenti.
7) Kulit wajahnya terkadang melebar.[632] [633]

Sebaiknya, di samping itu semua, perlu adanya kesaksian dari dokter yang tepercaya, bahwa si fulan telah meninggal dunia dan rohnya benar-benar telah keluar dari tubuhnya, tanpa ada keraguan dan kebimbangan.

2. **Adab terhadap jenazah sesudah meninggalnya.** Yang terpenting di antaranya ialah:

1) Memejamkan kedua matanya, sebagaimana diterangkan pada hadits Ummu Salamah رضي الله عنها.[634]
2) Mendo'akannya.

Hal ini sebagaimana hadits Ummu Salamah sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلاَنٍ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.))

"Ya Allah, berikanlah ampunan si fulan (dengan menyebut namanya-ed), angkatlah derajatnya bersama golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah dia pada keturunan yang ditinggalkannya, berikanlah ampunan untuk kami dan dirinya, wahai Rabb semesta alam, dan lapang-

terkena petir, depresi karena peperangan atau binatang buas atau terjatuh dari ketinggian, maka haruslah menunggu tanda-tanda ini." Begitu juga yang dia katakan dalam *asy-Syarhul Kabiir 'alal Muqni'* (VI/23). Al-Mardawi di dalam *al-Inshaaf* mengatakan: "Jika matinya secara tiba-tiba seperti mati karena terkena petir, tertimpa reruntuhan, tenggelam, dan lain sebagainya, maka harus ditunggu hingga kematiannya dapat dipastikan." *Al-Inshaaf Ma'asy Syarhil Kabiir* (VI/22).

[631] Muslim (no. 920) dan *takhrij*-nya telah diberikan dalam "Adab Menjenguk Orang Sakit."

[632] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/367).

[633] Lihat *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/364-367), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/22-23), serta *ar-Raudhul Murbi' Ma'a Haasyiyah Ibnil Qasim* (III/24).

[634] Muslim (no. 920). *Takhrij*-nya telah dijelaskan.

kanlah kuburnya, serta terangilah dia di dalamnya."[635]

3) Mengikat tulang dagu si jenazah untuk merapatkan mulutnya.

Imam Ibnu Qudamah ﷺ mengatakan: "Disunnahkan mengikat tulang dagunya dengan perban lebar, dan diikat dari atas kepalanya. Karena, jika kedua mata dan mulutnya terbuka, lalu tidak dipejamkan hingga tubuhnya menjadi dingin, maka keduanya akan tetap terbuka sehingga ia akan tampak jelek. Selain juga karena tidak aman bila masuk serangga atau air ke dalamnya ketika ia dimandikan.[636, 637] Dimaklumi bahwa bila sudah menjadi dingin, lalu kedua matanya tetap terpejam dan mulutnya tertutup, maka jenazah akan terlihat baik.

4) Melemaskan ruas-ruas persendian tulangnya; persendian kedua tangan dan kaki, yaitu dengan melenturkan kedua lengan bawahnya ke arah kedua lengan atasnya dan kedua lengan atasnya ke arah kedua pinggangnya, mengulangi-ulanginya. Serta melenturkan kedua betisnya ke arah kedua pahanya dan kedua pahanya ke arah perutnya, lalu mengulang-ulanginya, supaya persendiannya tetap lentur, sehingga memudahkan bagi orang yang mengurusnya untuk: memandikan, mengkafani, membentangkan dan melepas pakaiannya. Cara seperti ini dianjurkan dalam dua kondisi: setelah meninggal sebelum persendiannya kaku karena tubuhnya telah dingin dan ketika mulai memandikannya. Tetapi jika hal itu menyulitkan, tulang si jenazah sudah kaku atau karena hal lainnya, maka hendaknya dibiarkan saja, karena dikhawatirkan anggota badannya akan patah dan itu termasuk kategori menyiksa jenazah.[638]

5) Melepas pakaiannya dan menutupinya dengan kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Ini berdasarkan perkataan para Sahabat ﷺ ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia. 'Aisyah ﷺ menuturkan: "Ketika mereka hendak memandikan Nabi ﷺ, mereka berkata: 'Demi Allah, kami tidak

[635]Muslim (no. 920) dan *takhrij*-nya telah dijelaskan.

[636]*Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/366), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/18), *ar-Raudhul Murbi' ma'a Hasyiyah Ibnu Qasim* (III/365) dan *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/325).

[637]Ibnu Qudamah menyebutkannya dalam *al-Mughni* (III/365). Dia ﷺ berkata: "Diriwayatkan bahwa 'Umar ﷺ berkata kepada anaknya ketika menjelang kematiannya: 'Mendekatlah kepadaku. Jika engkau melihat rohku telah sampai hingga langit-langit mulutku, maka letakkanlah telapak tangan kananmu di atas dahiku dan telapak tangan kirimu di bawah dagu-ku, lalu pejamkanlah aku.'" Namun, Ibnu Qudamah ﷺ tidak menyebutkan sanadnya. Saya katakan bahwa kedua sifat ini menggabungkan dua hal, yaitu: memejamkan mata jenazah dan menutup mulutnya. Lihat juga *al-Ihkaam Syarh Ushuulil Ahkaam*, karya Ibnul Qasim (II/22).

[638]*Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/372), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/19), *ar-Raudhul Murbi' Ma'a Haasyiyah Ibni Qasim* (II/21), *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/325), dan *al-Ihkaam Syarh Ushuulil Ahkaam*, karya 'Abdurrahman bin Muhammad Qasim (II/22).

tahu, apakah kami harus melepas pakaian beliau, sebagaimana kita melepas pakaian orang-orang yang meninggal di antara kita, ataukah kita memandikannya dengan pakaian yang masih melekat pada tubuh beliau?' Di saat para Sahabat sedang berselisih pendapat, Allah pun membuat mereka semua tertidur sehingga tidak seorang pun dari mereka melainkan dagunya merapat ke dadanya. Kemudian, ada seseorang yang berseru kepada mereka dari arah salah satu rumah beliau, sedangkan mereka tidak mengetahui siapakah orang itu. Orang itu berseru: 'Hendaklah kalian memandikan Nabi ﷺ dengan keadaan beliau tetap memakai pakaian.' Kemudian, mereka bangkit menuju jenazah Rasulullah ﷺ dan memandikannya dengan keadaan beliau tetap memakai pakaian. Mereka menuangkan air ke atas pakaian beliau seraya membasuhi tubuh beliau melalui bajunya, tanpa sentuhan tangan mereka.' 'Aisyah mengatakan: 'Seandainya aku mengetahui masalah ini sejak awal, niscaya tidak ada yang memandikan beliau kecuali isteri-isteri beliau sendiri.'"[639]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan: "Disunnahkan untuk melepaskan pakaian si jenazah, supaya nantinya tidak keluar darinya (najis-ed) yang dapat merusak (mandi)nya dan (najis tersebut) tidak mengotori pakaiannya jika hendak dilepas."[640]

Mengenai kain yang dapat menutup seluruh tubuhnya, hal ini berdasarkan hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia, beliau ditutupi dengan kain *hibarah* (kain bergaris)."[641]

Kecuali bagi orang yang sedang berihram, maka kepala dan juga wajahnya tidak ditutupi, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yang di dalamnya dijelaskan:

((وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ....))

"Dan janganlah kalian menutupi kepala dan wajahnya ...."[642]

6) Meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya, untuk mencegah membesarnya perut, jika ia tidak segera dimandikan.

[639] Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Satril Mayyit 'Inda Ghaslihi" (no. 3141), Ahmad (VI/267), dan al-Hakim, dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi (III/59), serta dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/286).

[640] *Al-Mughni* (III/368).

[641] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 5814), dan Muslim (no.942). *Takhrij*-nya telah diberikan dalam pembahasan tentang "Adab yang Wajib dan Sunnah untuk Dikerjakan bagi Orang yang Menyaksikan Kematian Seorang Muslim."

[642] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1839), dan Muslim (no. 1206). *Takhrij*-nya telah diberikan dalam pembahasan tentang "Adab yang Wajib dan Sunnah untuk Dikerjakan bagi Orang yang Menyaksikan Kematian Seorang Muslim."

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan: "Dan diletakkan di atas perutnya sesuatu yang terbuat dari besi, seperti cermin atau yang lainnya, supaya perutnya tidak mengembung."[643]

Hal itu juga dijelaskan oleh beberapa atsar dari Anas رضي الله عنه dan dari asy-Sya'bi رحمه الله,[644] tetapi jika jenazah tersebut disegerakan pengurusannya atau disimpan di dalam lemari pendingin serta aman dari kemungkinan kembungnya perut, maka hal itu tidaklah perlu dilakukan.[645]

7) Diletakkan di atas ranjang pemandian atau papan kayu.

Karena hal itu akan lebih memelihara jasadnya. Ia tidak dibiarkan di atas tanah supaya tidak cepat berubah, serta ia diletakkan miring ke arah kedua kakinya.[646]

Imam al-Baihaqi رحمه الله mengatakan, dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Setelah pengurusan jenazah Rasulullah ﷺ selesai pada hari Selasa, beliau diletakkan di atas tempat tidurnya di dalam rumah beliau ﷺ."[647]

3. Menyegerakan pengurusannya

Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.))

---

[643] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah *'Ala Mukhtashar al-Kharqi* (III/366). Lihat pula *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/18).

[644] Imam al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* mengatakan, dari 'Abdullah bin Adam, dia berkata: "Bekas budak Anas bin Malik meninggal dunia ketika matahari terbenam, lalu Anas berkata: 'Letakkan barang yang terbuat dari besi di atas perutnya." Dan disebutkan dari asy-Sya'bi, bahwa dia ditanya tentang pedang yang diletakkan di atas perut jenazah, dia menjawab: "Ia diletakkan karena dikhawatirkan perutnya akan mengembung." Al-Baihaqi (III/385). Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari 'Amir asy-Sya'bi, dia berkata: "Disunnahkan meletakkan pedang di atas perut jenazah." *Al-Mushannaf* (III/241).

[645] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله mengatakan: "Tetapi, apakah hal ini dapat mencegah mengembungnya perut? Saya tidak yakin akan hal itu, karena jika perut telah mengembung niscaya ia dapat merobek pakaian, sehingga hal itu tidak bermanfaat sama sekali. Kecuali jika di letakkan di atasnya besi seberat gunung, ini adalah urusan lain. Dan pada zaman sekarang, kita tidak membutuhkan semua ini, namun cukup dengan menyimpannya di dalam lemari pendingin, jika penguburannya memang perlu ditunda." Beliau mengomentari atsar tersebut: "Masih perlu dipertimbangkan," lihat *asy-Syarhul Mumti'* (V/327).

[646] Lihat *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/368) dan *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/20).

[647] *As-Sunanul Kubraa* (III/385) dalam Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yustahabbu Min Wadh'i Syai'in 'Ala Bathnihi Tsumma Wadha'ahu 'Ala Sariirihi, Li-alla Yasra'u Intifaakhuhu."

"Bersegeralah dalam mengurus jenazah, karena jika dia orang yang shalih, maka hal itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Namun, jika dia bukan orang shalih, maka hal tersebut adalah keburukan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian."[648]

Juga berdasarkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوْنِي قَدِّمُوْنِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ.))

'Ketika jenazah telah diletakkan (di keranda), hingga kaum laki-laki memanggulnya di atas pundak-pundak mereka. Jika dia orang yang shalih, maka dia akan berkata: 'Segeralah kalian bawa aku, segeralah kalian bawa aku!' Namun, jika dia bukan orang yang shalih, maka dia akan berkata: 'Aduh celakanya, mau dibawa ke mana jasad itu?' Semua makhluk dapat mendengar suaranya kecuali manusia, dan seandainya manusia dapat mendengarnya, niscaya dia akan pingsan.'"[649]

4. Mengetahui keutamaan dan pahala yang besar bagi orang yang memandikan jenazah Muslim

Juga merahasiakan sesuatu yang tidak ia sukai dari si jenazah; ikhlas dalam mengurusnya karena mengharap keridhaan Allah Ta'ala; tidak menginginkan balasan dan terima kasih kecuali hanya dari Allah عز وجل; dan juga tidak menginginkan sedikit pun dari kepentingan duniawi. Ini berdasarkan hadits Abu Rafi' رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ حفر لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ.))

[648] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1315), dan Muslim (no. 944). *Takhrij* hadits tersebut telah diberikan dalam pembahasan tentang "Adab yang Wajib dan Sunnah untuk Dikerjakan Bagi Orang yang Menyaksikan Kematian Seorang Muslim."

[649] Al-Bukhari (no. 1314, 1316, 1380). *Takhrij*-nya telah diberikan dalam pembahasan tentang "Merenungi Keadaan ketika Mayit Dipanggil di atas Pundak-Pundak Orang-Orang yang Turut Mengantarkannya (ke Kubur)."

'Barang siapa memandikan (jenazah) seorang Muslim, lalu ia merahasiakan (aibnya), maka Allah akan memberikan ampunan sebanyak empat puluh kali kepadanya; dan barang siapa yang menggali liang lahadnya lalu menimbuninya, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya (jenazah) sampai hari Kiamat; dan barang siapa mengkafaninya, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pada hari Kiamat dengan pakaian dari *sundus* (sutera tipis) dan *istabraq* (sutera tebal) Surga.'"[650]

Begitulah lafazh yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Adapun lafazh al-Hakim:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا فَأَجَنَّهُ فِيْهِ أُجْرِيَ لَهُ مِنَ اْلأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa memandikan jenazah seorang Muslim, lalu ia merahasiakan (aibnya), ia akan diampuni sebanyak empat puluh kali; dan barang siapa yang mengkafani jenazah, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya pakaian dari *sundus* (sutera tipis) dan *istabraq* (sutera tebal) Surga; dan barang siapa menggalikan kubur untuk orang yang meninggal, lalu menimbuninya ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberi tempat tinggal kepadanya (jenazah) sampai hari Kiamat."

Sedangkan lafazh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jamul Kabiir*:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيْهِ قَبْرًا حَتَّى يُجِنَّهُ كَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا مَرَّةً حَتَّى يُبْعَثَ.))

"Barang siapa memandikan jenazah lalu ia merahasiakan (aibnya), maka akan diampuni baginya sebanyak empat puluh dosa besar; dan barang siapa menggali kubur untuk saudaranya, lalu menimbuninya, maka seakan-akan ia telah memberikan kepadanya tempat tinggal hingga ia dibangkitkan."

[650] Al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/395), al-Hakim (I/354), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (I/315, no. 929). Al-Hakim mengatakan: "Shahih berdasarkan syarat Muslim" dan hal itu disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-'Allamah al-Albani, di dalam *al-Janaa-iz* (hlm. 69) berkata: "Derajat hadits itu seperti yang mereka berdua katakan." Al-Haitsami di dalam *Majma'uz Zawaa-id* mengatakan: "Para perawinya adalah para perawi hadits shahih." (III/21). Ibnu Hajar dalam *ad-Diraayah* (140) mengatakan: "Sanadnya kuat." Saya katakan: "Hadits tersebut memiliki penguat dari hadits Abu Umamah رضي الله عنه, yang dihadirkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (no. 8077 dan 8078).

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ ....))

"Dan barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba, selagi hamba itu menolong saudaranya ...."[651]

Demikian pula berdasarkan hadits Ibnu 'Umar ﷺ, yang di dalamnya dijelaskan:

((وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya; barang siapa yang melapangkan seorang Muslim dari sebuah kesulitan, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesulitan pada hari Kiamat; dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari Kiamat."[652]

Dan dalil-dalil serta atsar-atsar lainnya yang menerangkan hal itu.[653]

---

[651] Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'aa", Bab "Fadhlul Ijtimaa' 'Ala Tilaawatil Qur-aan wa 'Aladz Dzikr" (no. 2699) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

[652] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mazhaalim", Bab "Laa Yazhlimul Muslimul Muslima walaa Yuslimuhu" (no. 2442) dan Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah", Bab "Tahriimuzh Zhulm" (no. 2580).

[653] Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ﷺ secara *marfu'*:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيْهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُوْنُ مِنْهُ عِنْدَ ذٰلِكَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.))

قَالَ: ((لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ، فَمَنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ.))

"Barang siapa memandikan jenazah, lalu ia menunaikan amanat ketika memandikannya dan tidak menyebarluaskan apa yang terjadi pada dirinya ketika itu, maka dosa-dosanya akan keluar seperti hari ketika ibunya melahirkannya." Beliau ﷺ melanjutkan: "Hendaknya ia dilakukan oleh orang yang paling dekat dengannya, jika ia mengetahui tata caranya, namun jika ia tidak mengetahuinya, maka siapa saja yang kalian pandang memiliki sifat wara' dan amanah." Ahmad dalam *al-Musnad* (XLI/374, no. 24881, 24910) dan lainnya. Riwayat ini didha'ifkan oleh para penyusun *Mausuu'ah Musnad al-Imaam Ahmad* (XLI/375). Hadits ini disebutkan pula oleh al-Haitsami dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/21) dan dia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jamul Ausath* dan dalamnya terdapat Jabir al-Ja'fi, seorang perawi yang banyak mendapatkan komentar yang tidak baik."

Diperbolehkan bila memberitahukan tanda-tanda kebaikan yang dilihat oleh orang yang memandikan, seperti: wajah yang memutih, senyuman, atau tanda-tanda lainnya yang mengisyaratkan kebaikan. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan keburukan, hal itu tidak boleh diberitahukan. Karena hal itu dapat membuat sedih keluarga orang yang meninggal dan menyakiti perasaan mereka, perbuatan ini termasuk kategori ghibah. Akan tetapi, seandainya dia berkata: "Sesungguhnya ada beberapa orang yang meninggal yang tampak hitam atau lainnya, maka hal itu diperbolehkan."[654]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Dan jika dia melihat suatu kebaikan, seperti tanda-tanda kebaikan berupa wajah yang bercahaya, senyum, dan sebagainya, maka dianjurkan untuk menyampaikan hal tersebut, agar rasa kasih sayang terhadapnya semakin bertambah dan bisa menjadi motivasi bagi orang lain untuk meniru langkahnya serta mengikuti perjalanan hidupnya yang baik ..."[655]

5. Mengetahui kehormatan, kedudukan, dan kemuliaan seorang Muslim, baik ketika ia masih hidup, maupun ketika sudah meninggal dunia

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا.))

'Sesungguhnya mematahkan tulang seorang Mukmin yang telah meninggal dunia sama seperti mematahkannya ketika dia masih hidup.'"

Demikianlah lafazh yang diriwayatkan oleh Ahmad. Adapun lafazh Abu Dawud dan Ibnu Majah adalah:

((كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.))

"Mematahkan tulang jenazah sama seperti mematahkannya ketika dia masih hidup."[656]

Namun, apakah seseorang diperbolehkan mendonorkan salah satu anggota tubuhnya ketika ia masih hidup atau ia mewasiatkan hal itu setelah kematiannya? Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat.[657]

---

[654] Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/123).

[655] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/371). Lihat pula: *al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (II/15).

[656] Ahmad (VI/58), Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fil Huffaar Yajidul 'Azhma Hal Yatanakkabu Dzaalikal Makaan" (no. 3207), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fin Nahyi 'an Kasri 'Azhmil Mayyit" (no. 1616). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/301).

[657] Para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya seseorang mendonorkan sebagian anggota tubuhnya ketika ia masih hidup atau mewasiatkannya setelah kematiannya. Saya pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz berkata: "Dan menurut saya, pendapat yang

6. Hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah

Jika hal itu dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan, maka gugurlah dosa bagi orang lainnya. Namun, jika semua masyarakat tidak melakukannya, maka mereka semua berdosa. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ mengenai seseorang yang terjatuh dari hewan tunggangannya hingga lehernya patah. Di dalamnya Nabi ﷺ bersabda:

((اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.))

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara."[658]

Kalimat perintah menunjukkan hukum wajib. Namun demikian, telah dimaklumi bahwa beliau tidak menginginkan setiap orang dari kaum Muslimin memandikan jenazah ini, tetapi perintah tersebut kepada kaum Muslimin secara umum. Sehingga, jika sebagian mereka telah melaksanakan tugas ini, hal itu sudahlah cukup.[659]

Selain berdasarkan hadits di atas, juga berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah ﷺ yang di dalamnya disebutkan perintah Nabi ﷺ kepada kaum perempuan yang memandikan puteri beliau:

((اِغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكِ.))

"Mandikan dia sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali, atau lebih banyak dari itu, jika kalian memandangnya perlu."[660]

---

utama adalah bahwa seseorang tidak diperbolehkan mendonorkan sebagian anggota tubuhnya semasa hidupnya, karena dia tidak berhak untuk memperlakukan anggota tubuhnya semuanya dan tubuhnya itu sebenarnya bukanlah miliknya. Namun, suara mayoritas dari Majelis Tinggi Ulama memandang bahwa ia diperbolehkan mendonorkan bagian tertentu anggota tubuhnya semasa hidupnya. Akan tetapi, beberapa anggota dari Majelis tersebut mengambil sikap abstain, dan saya termasuk orang yang abstain. Saya memandang bahwa anggota tubuhnya itu bukanlah miliknya, termasuk ketika dia masih hidup, hingga ia dapat mendonorkan semuanya atau sebagiannya. Jadi, saya memandang bahwa tidak ada donor anggota tubuh secara mutlak, baik ketika masih hidup atau pun setelah meninggal dunia, berdasarkan penjelasan di atas bahwa anggota tubuhnya itu bukanlah miliknya. Sedangkan, mengenai donor darah, hal itu diperbolehkan. Karena masalah tersebut terbilang ringan." Penulis telah mendengar beliau mengatakan demikian ketika beliau menjelaskan kitab *al-Muntaqa min Akhbaaril Mushthafa*, Abul Barakaat 'Abdussalaam Ibnu Taimiyah (hadits no. 1781).

[658] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Kafnu fii Tsaubain" (no. 1265) dan Muslim, Kitab "al-Hajj", Bab "Maa Yuf'alu bil Muhrim idzaa Maata" (no. 1206).

[659] Lihat: *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/336) dan *ar-Raudhul Murbi'* (II/28).

[660] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Yaj'alul Kaafuur fil Akhiirah" (no. 1259) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Ghaslil Mayyit" (no. 939).

7. Jenazah laki-laki hanya boleh dimandikan oleh kaum laki-laki atau isterinya, atau budak perempuannya, sedangkan jenazah perempuan hanya boleh dimandikan oleh kaum perempuan atau suaminya

Ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Sekembalinya dari Baqi', Rasulullah ﷺ menemuiku dan ketika itu aku merasa pusing. Aku mengeluh: 'Aduh kepalaku!' Lalu beliau ﷺ menimpali: 'Aku pun merasakan pusing di kepalaku, wahai 'Aisyah!' Kemudian beliau bersabda:

((مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ.))

"Apa yang membuatmu khawatir, seandainya engkau meninggal terlebih dahulu, lalu aku yang akan mengurusmu, aku yang akan memandikanmu, mengkafanimu, menshalati jenazahmu dan menguburkanmu."[661]

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa dia berkata: "Seandainya aku mengetahui masalah ini sejak awal, niscaya tidak ada yang memandikan beliau ﷺ kecuali isteri-isteri beliau sendiri."[662]

Imam asy-Syaukani berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan meninggal dunia, maka dia dimandikan oleh suaminya, demikian pula sebaliknya; berdasarkan qiyas, hal tersebut dikuatkan dengan perbuatan Asma' yang memandikan jenazah Abu Bakr رضي الله عنه, telah dijelaskan sebelumnya, dan juga perbuatan 'Ali yang memandikan jenazah Fathimah رضي الله عنها, sebagaimana yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, ad-Daraquthni, Abu Nu'aim dan al-Baihaqi dengan sanad hasan.[663] Sementara itu, para Sahabat tidak mengingkari perbuatan 'Ali dan Asma', sehingga hal tersebut menjadi sebuah ijma'."[664]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz berkata: "Memandikan jenazah suami yang dilakukan oleh isteri adalah suatu hal yang diperbolehkan, jika wanita tersebut memang berpengalaman mengenai hal itu. 'Ali رضي الله عنه sendiri

---

[661] Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Ghaslir Rajul Imra-atahu wa Ghaslil Mar-ah Zaujahaa" (no. 1465), dan Ahmad (VI/228). Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Ibnu Majah* (II/11) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 67).

[662] Ibnu Majah dengan lafazhnya, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Ghaslir Rajul Imra-atahu wa Ghaslil Mar-ah Zaujahaa" (no. 1464), Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Satril Mayyit 'inda Ghaslih" (no. 3141), dan Ahmad (VI/267). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Ibnu Majah* (II/11), *Shahiih Abu Dawud* (II/285) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 67).

[663] Al-'Allamah al-Albani berkata dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 701) berkata: "Hadits tentang memandikan jenazah Fathimah yang dilakukan oleh 'Ali adalah *hasan*. Ia diriwayatkan oleh al-Hakim (III/163-164) dan al-Baihaqi (III/396-397)."

[664] *Nailul Authaar* (II/687).

yang memandikan isterinya, Fathimah, dan Asma' binti 'Umais memandikan suaminya, Abu Bakar ash-Shiddiq."[665]

Beliau melanjutkan: "Sedangkan, perempuan yang bukan isterinya, seperti ibu atau anak perempuannya, seorang laki-laki tidak diperbolehkan memandikan keduanya dan tidak pula memandikan wanita-wanita lain yang menjadi mahramnya.

Sama halnya dengan isteri, seorang laki-laki boleh memandikan budak perempuan yang boleh ia setubuhi jika dia meninggal dunia, karena hukum budak perempuan itu seperti isteri. Demikian pula halnya dengan anak perempuan yang masih kecil yang belum berusia tujuh tahun, maka seorang laki-laki boleh memandikannya, baik dia itu mahramnya atau pun bukan, karena anak perempuan tersebut belum memiliki hukum aurat. Demikian pula halnya seorang perempuan, ia diperbolehkan memandikan anak laki-laki yang belum berusia tujuh tahun."[666]

Dan jika seorang laki-laki yang telah berusia tujuh tahun atau lebih meninggal dunia di antara kaum perempuan, maka mereka tidak boleh memandikannya, kecuali jika isteri laki-laki tersebut atau budak perempuannya hadir bersama mereka. Demikian pula sebaliknya, jika seorang perempuan yang telah berusia tujuh tahun atau lebih meninggal dunia di antara kaum laki-laki, maka mereka tidak diperbolehkan memandikannya, kecuali jika salah seorang dari mereka adalah majikan atau suaminya. Begitu pula, bila terjadi kesulitan dalam memandikan jenazah, seperti jenazah yang terbakar atau ketika tidak ada air, maka dalam kasus-kasus tersebut, jenazah ditayammumkan, karena debu yang suci dapat menggantikan air dalam memandikan jenazah pada kondisi-kondisi seperti ini.[667]

8. Syahid di medan pertempuran tidak boleh dimandikan

Ini berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia berkata: "Dahulu, Nabi ﷺ menggabungkan dua orang laki-laki yang gugur pada Perang Uhud dalam satu kain kafan, kemudian beliau bertanya: 'Siapakah di antara keduanya yang paling banyak hafalan al-Qur-annya?' Ketika ditunjukkan salah satunya kepada beliau, beliau mendahulukannya di dalam liang lahad. Lalu beliau bersabda: 'Aku adalah saksi bagi mereka pada hari Kiamat.' Beliau memerintahkan agar mengubur mereka bersama bekas darahnya, dan mereka tidak dimandikan atau pun dishalati.'"

[665] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/107-108) dan lihat pula: *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/41-50).

[666] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/109).

[667] Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/481), *al-Muqni'* yang dicetak bersama kitab *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (VI/52-53), *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/343), dan *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (III/123).

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa beliau bersabda:

((ادْفِنُوْهُمْ فِي دِمَائِهِمْ.))

"Kuburlah mereka bersama darah-darah mereka."

Yaitu, ketika Perang Uhud dan beliau tidak memandikan mereka.[668]

Di dalam lafazh Ahmad disebutkan:

((لاَ تَغْسِلُوْهُمْ؛ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوْحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.))

"Janganlah kalian memandikan mereka, karena setiap luka atau setiap darah akan menyebarkan aroma minyak kesturi pada hari Kiamat dan beliau tidak menshalatkan mereka."[669]

Namun, orang yang meninggal setelah peperangan, karena luka yang ia derita, maka dia harus dimandikan, dikafani dan dishalati, dan dia tetap mendapatkan pahala mati syahid bila memang niatnya ikhlas. Demikian pula halnya dengan orang yang dibunuh secara zhalim, maka dia tetap dimandikan dan dishalati, serta dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Dan anugerah Allah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.[670]

9. Jenazah orang yang meninggal dalam keadaan sedang ihram, tidak boleh diberi wewangian dan tidak boleh ditutupi kepala dan wajahnya

Hal tersebut berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﵄, dia berkata: "Ada seorang yang sedang wukuf di 'Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya dan hewan itu pun mematahkan lehernya—atau dia berkata: kemudian hewan tunggangannya itu mematahkan lehernya—lalu Rasulullah ﷺ bersabda:

((اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

'Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafankan dia dengan kedua pakaiannya, namun janganlah kalian mengolesinya dengan wewangian dan

---

[668] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alasy Syahiid" (no. 1343) dan Bab "Man lam Yara Ghaslasy Syuhadaa'" (no. 1346).

[669] Ahmad (III/399). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/164).

[670] Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/467-478), *Majmuu' Fataawaa al-Imaam Ibnu Baz* (XIII/121), dan *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/364).

menutupi kepalanya, karena pada hari Kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan ber-*talbiyah*.'"

Dalam lafazh Muslim lainnya disebutkan:

((... وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ.))

" ... dan janganlah kalian menutupi kepala dan wajahnya."[671]

10. Jenazah tidak boleh dimandikan kecuali oleh orang Muslim yang berakal, baligh, amanah,[672] dan dapat dipercaya, serta mengetahui tentang hukum-hukum mandi

Yang lebih utama untuk memandikannya adalah orang yang diwasiatkan dan ia adil.[673]

Berdasarkan riwayat bahwa Abu Bakr ﷺ telah berwasiat agar dia dimandikan oleh isterinya, Asma' binti 'Umais, lalu wanita itu pun melaksanakan wasiat tersebut.[674] Anas juga berwasiat agar dia dimandikan oleh Muhammad bin

---

[671] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1265-1268, 1839, 1849, 1850, 1851) dan Muslim (no. 1206). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan seputar hukum memandikan jenazah.

[672] Lihat: *al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah (II/15).

[673] Memandikan jenazah adalah tugas seorang Muslim yang amanah dan mengetahui tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Namun, jika orang-orang berselisih tentang siapa yang melakukannya, maka yang didahulukan adalah orang yang diwasiatkan yang bersifat adil dan mengetahui tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Jika tidak ada orang yang diwasiatkannya, sementara mereka berselisih mengenai siapa yang akan memandikannya, maka yang didahulukan adalah ahli warisnya dari golongan laki-laki yang mendapatkan warisan secara *'ashabah*, dan yang paling utama adalah ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian anak laki-lakinya, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya dan ke bawah. Setelah itu, ahli warisnya yang paling dekat, dan demikian seterusnya berdasarkan urutan ilmu waris. (*Al-Muqni'* yang dicetak bersama *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* [VI/30]). Orang yang paling utama memandikan jenazah perempuan ketika terjadi perselisihan pendapat tentang siapa yang memandikannya adalah perempuan yang ia wasiatkan, kemudian ibunya, kemudian neneknya, kemudian puterinya, kemudian kerabat perempuan yang dekat, dan demikian seterusnya. (*Al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah [II/12]).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (V/339): "Di sini, para ulama lebih mendahulukan *ushuul* (ayah, kakek, dan seterusnya) atas *furuu'* (cabang, yaitu anak, cucu, dan seterusnya), namun dalam masalah warisan, para ulama lebih mendahulukan *furuu'* atas *ushuul* dan dalam masalah perwalian nikah, mereka lebih mendahulukan *ushuul* atas *furuu'* ..." Hal ini berlaku bila terjadinya perselisihan tentang siapa yang akan memandikan si jenazah. Namun, bila hal itu tidak terjadi, ia boleh dimandikan oleh siapa saja yang memang sudah biasa melakukannya, dengan syarat dia adalah seorang yang dapat dipercaya, Muslim, berakal dan telah baligh. Lihat: *al-Mughni* (III/406), *Fataawaa Ahkaamil Janaa-iz* karya Ibnu 'Utsaimin (hlm. 85), *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* yang dicetak bersama kitab *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Muqni'* (VI/29).

[674] Al-Baihaqi (III/397). Didha'ifkan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 696). Al-Baihaqi menyebutkan bahwa atsar ini memiliki beberapa atsar penguat yang mursal. Al-

Sirin, dan dia pun melaksanakannya.[675] Jika tidak ada orang yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal, maka hal itu dilakukan oleh orang yang paling mengetahui tentang sunnah memandikan jenazah, terutama jika dia merupakan keluarga dan kerabatnya. Karena, orang-orang yang memandikan Nabi adalah orang-orang yang memiliki kriteria tersebut. Sa'id bin al-Musayyab berkata: "Ali bin Abi Thalib berkata: 'Aku telah memandikan jenazah Rasulullah, lalu aku melihat-lihat apa saja yang biasa ada pada jenazah, namun aku tidak melihat (aib) apa pun padanya dan (tubuh) beliau sangat baik, baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal. Dan yang melaksanakan penguburan beliau dan menutupi beliau dari pandangan orang-orang adalah empat orang, yaitu 'Ali, al-'Abbas, al-Fadhl dan Shalih *maula* Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ dimasukkan ke dalam liang lahad dan di atasnya ditegakkan batu bata."

Dalam lafazh Ibnu Majah dari 'Ali رضي الله عنه, Ibnu Majah berkata: "Tatkala 'Ali memandikan jenazah Nabi, dia memeriksa apa saja yang biasa diperiksa pada jenazah, namun dia tidak menemukannya, lalu dia berkata: 'Demi ayahku, sangat baik! Engkau (tubuhmu) sangat baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal.'"[676]

Disebutkan dalam hadits mursal asy-Sya'bi, bahwa yang ikut memandikan jenazah Nabi ﷺ bersama 'Ali, yaitu al-Fadhl, Ibnu 'Abbas dan Usamah bin Zaid رضي الله عنهم.[677]

11. Cara memandikan jenazah yang meliputi hal-hal wajib dan sunnah adalah sebagai berikut:

1) Jenazah diletakkan di atas tempat pemandian pada suatu ruangan yang tertutup dari pandangan semua orang.[678] Jika memungkinkan, tempat tersebut

---

Albani berkata dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/159): "Dan sebagian atsar-atsar tersebut terdapat dalam *Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (IV/82)."

[675] Thabaqaat Ibnu Sa'ad (VII/25). Syaikh Shalih bin 'Abdil 'Aziz Aalusy Syaikh berkata dalam kitab *at-Takmiil limaa Faata Takhriijuhu min Irwaa-il Ghaliil* (hlm. 33): "Dan ini adalah sanad yang shahih."

[676] Al-Hakim dan lafazh pertama miliknya (I/362), al-Baihaqi serupa dengan lafazh al-Hakim (III/388). Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafazh kedua, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Ghaslin Nabi ﷺ" (no. 1467). Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya kecuali tentang liang lahad." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/11) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 68) dan (hlm. 187).

[677] Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 69): "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/69) dan sanadnya *shahiih mursal*, dan hadits ini memiliki hadits penguat dari hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkannya (2358) dengan sanad *dha'iif*."

[678] Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hal yang wajib dalam memandikan jenazah itu ada tiga, yaitu: niat, menyiram seluruh tubuhnya secara merata, dan membaca basmalah, namun untuk yang satu ini terdapat dua pendapat, dan hal itu didasarkan pada mandi janabah. Sedangkan, hal yang disunnahkan ada delapan, yaitu: menekuk jenazah dan menggosokkan

diberi atap agar ia tertutup secara lebih sempurna. Dan jenazah tersebut dimandikan di rumah, kemah, kamar, atau semacamnya.[679]

2) Proses memandikan hanya dihadiri oleh orang yang langsung terlibat dalam proses tersebut, atau orang yang dibutuhkan oleh orang yang memandikan jenazah untuk membantunya. Karena, terkadang pada tubuh jenazah terdapat cacat yang ia tutupi semasa hidupnya dan dia tidak senang jika orang lain melihatnya dan terkadang auratnya tersingkap tanpa adanya unsur kesengajaan dari orang yang memandikannya, sehingga terlihat oleh orang yang hadir. Karenanya, tidak seorang pun yang boleh menghadiri proses pemandian,[680] kecuali orang yang dibutuhkan oleh mereka yang memandikan jenazah agar dapat membantunya dalam proses pemandian. Dan jika ada suatu aib yang tampak darinya, maka orang yang memandikanya dan orang yang membantunya wajib menyembunyikannya. Namun, jika yang tampak adalah tanda-tanda yang baik, maka dianjurkan untuk mengabarkannya, agar ia dido'akan dan sifat-sifat baiknya selama hidup dapat diteladani oleh orang yang masih hidup[681].[682]

3) Melenturkan ruas persendian tulangnya, persendian kedua tangan dan kaki, yaitu dengan melenturkan kedua lengan bawahnya ke arah kedua lengan atasnya dan kedua lengan atasnya ke arah kedua pinggangnya, kemudian mengulang-ulangnya lagi. Serta melenturkan kedua betisnya ke arah kedua pahanya dan kedua pahanya ke arah perutnya, kemudian mengulang-ulanginya lagi, supaya persendiannya tetap lentur, sehingga memudahkan bagi orang yang mengurusnya untuk: memandikan, mengkafani, membentangkan dan melepas pakaiannya. Cara seperti ini dianjurkan dalam dua kondisi: sesudah meninggalnya sebelum persendiannya kaku karena tubuhnya sudah dingin dan ketika mulai memandikannya. Tetapi jika hal itu menyulitkan, karena persendian tulang si jenazah sudah kaku, atau karena

---

tangan di atas perutnya (mengurutnya), kemudian melapisi tangan dengan potongan kain dan mencebokinya dengan kain tersebut, kemudian mewudhu'kannya, selanjutnya memandikannya dengan air dan daun bidara, membasuh kepalanya dengan busa air daun bidara, memulai dengan bagian tubuhnya yang kanan, memandikannya sebanyak bilangan ganjil, dan mencampur dengan tumbuhan kafur pada bilasan mandi yang terakhir. (*Al-Kaafi* (II/17-20)).

[679] Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/370), *asy-Syarhul Kabiir 'alal Muqni'* yang dicetak bersama kitab *al-Inshaaf* (VI/59), dan *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/347).

[680] Al-Qadhi dan Ibnu 'Aqil berkata: "Wali orang yang meninggal boleh masuk melihat proses pemandiannya sebagaimana yang dia kehendaki." Al-Mardawi berkata: "Dan hal ini tidaklah jauh (dari kebenaran)." Lihat: *al-Mughni* (III/371) dan *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/59).

[681] Lihat: *al-Mughni* (III/371) dan *asy-Syarhul Kabiir* (VI/59).

[682] Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemandian jenazah, yaitu: airnya suci dan halal, dan orang yang memandikan adalah Muslim yang berakal dan telah baligh. (*Al-Inshaaf* yang dicetak bersama *asy-Syarhul Kabiir* karya al-Mardawi (VI/25-27)).

hal lainnya, maka hendaknya dibiarkan saja. Karena dikhawatirkan anggota badannya akan patah dan itu termasuk kategori menyiksa jenazah.[683]

4) Di atas auratnya diletakkan penutup, mulai dari pusar hingga lututnya yang dimasukkan dari bawah pakaiannya dan dilingkarkan menutupi auratnya.

Ini berdasarkan hadits 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ.))

"Dan jika seseorang dari kalian telah menikahkan budaknya atau pelayannya, maka janganlah dia melihat ke bagian auratnya. Sesungguhnya bagian tubuh yang ada di bawah pusar hingga lutunya itu termasuk auratnya.[684]

Dan janganlah seseorang melihat paha orang yang masih hidup atau pun sudah meninggal dunia.[685]

5) Menanggalkan pakaiannya setelah menutup auratnya terlebih dahulu, sebagaimana yang telah disebutkan.

Hal ini berdasarkan perkataan para Sahabat ﷺ ketika Nabi ﷺ meninggal dunia: "Demi Allah, kami tidak tahu apakah kami harus menanggalkan pakaian beliau, sebagaimana kami menanggalkan pakaian orang-orang yang meninggal di antara kami, ataukah kita memandikannya dengan pakaian yang yang masih melekat pada tubuh beliau ..."[686] Hal itu menunjukkan bahwa biasanya mereka menanggalkan pakaian orang-orang yang meninggal dunia dan menanggalkan pakaiannya sebelum memandikannya.

6) Memotong kuku dan mencukur kumis orang yang meninggal, karena hal ini termasuk membersihkannya, apabila kuku dan kumisnya telah panjang. Dan karena ini termasuk kategori membersihkan jenazah, memperindah, dan memperbagus fisiknya.

---

[683] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/72), *asy-Syarhul Kabiir* (VI/19).

[684] Ahmad (II/187) dan Abu Dawud (no. 495). Dihasankan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/302). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat shalat.

[685] Disebutkan dalam hadits 'Ali: "Janganlah engkau menyingkap pahamu dan janganlah engkau melihat paha orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia." Abu Dawud (no. 2732). Didha'ifkan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 269).

[686] Abu Dawud dalam pembahasan mengenai menutupi jenazah ketika memandikannya (no. 3141). Dihasankan oleh al-Albani. *Takhrij*-nya telah disebutkan pada sub kedua. Pada pembahasan ke empat belas: memandikan jenazah.

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Dan disunnahkan memotong kuku dan mencukur kumis orang yang meninggal, karena hal itu disunnahkan semasa hidupnya."[687]

Imam bin Baz ﷺ berkata: "Disunnahkan untuk mencukur kumis dan memotong kuku jenazah. Adapun mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak, maka saya tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. Namun, yang lebih utama adalah meninggalkan hal itu, karena keduanya adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak tampak, seperti halnya kuku dan kumis.[688]"[689]

---

[687] *Al-Kaafi* (II/12). Lihat pula: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/482) dan *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/78).

[688] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XII/114).

[689] Ada lima hal yang merupakan fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Mengenai khitan, hal itu tidak diberlakukan pada jenazah berdasarkan kesepakatan ulama, dan mengkhitan jenazah adalah perbuatan yang diharamkan tanpa ada perselisihan pendapat dalam madzhab Hanbali. Hal itu dikemukakan oleh al-Mardawi dalam kitab *al-Inshaaf* (VI/81). Mengenai hal mencukur kumis jenazah, hal itu dianjurkan menurut madzhab Hanbali tanpa ada perbedaan pendapat dan itu juga merupakan salah satu pendapat asy-Syafi'i, demikian yang dikemukan oleh al-Mardawi dalam kitab *al-Inshaaf* (VI/78). Abu Hanifah dan Malik berkata: "Tidak ada satu pun yang boleh diambil dari jenazah." Namun yang lebih utama adalah pendapat madzhab Hanbali yang juga merupakan salah satu pendapat asy-Syafi'i, yaitu bahwa kumis jenazah dicukur jika panjang. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughni* (III/482): "Dan ini adalah pendapat al-Hasan, Bakr bin 'Abdillah, Sa'id bin Jubair dan Ishaq."

Mengenai hal memotong kuku ketika telah panjang, Imam Ibnu Qudamah berkata tentang hal tersebut dalam kitab *al-Mughni* (III/483): "Sedangkan, mengenai kuku bila ia telah panjang, maka terdapat dua riwayat, salah satunya bahwa kuku tidak dipotong. Ahmad berkata: "Kuku jenazah tidak boleh dipotong, tetapi kotoran kuku tetap dibersihkan." Ini adalah zhahir pendapat al-Kharaqi, karena kuku itu tidak tampak seperti halnya kumis, sehingga tidak perlu dipotong. Riwayat kedua: Kuku dipotong, jika melampaui batas kewajaran, terdapat pernyataan yang tegas mengenai hal itu. Hal ini karena ia termasuk sunnah, sehingga tidak mengapa bila dilakukan. Dengan demikian, memotong kuku itu disyari'atkan seperti halnya kumis, dan mungkin saja riwayat pertama dipahami untuk kuku yang panjangnya tidak melampaui batas kewajaran ..." Al-Mardawi berkata dalam kitab *al-Inshaaf* (VI/79): "Ucapan penyusun kitab: 'Dan kuku-kukunya dipotong,' ini adalah madzhab Hanbali dan ini adalah pendapat mayoritas pengikut madzhab, dan ia termasuk masalah-masalah yang khusus."

Mengenai hal mencabut bulu ketiak, al-Mardawi berkata dalam kitab *al-Inshaaf* (VI/79): "Bulu ketiak jenazah dicabut, berdasarkan pendapat shahih dari madzhab Hanbali dan terdapat pernyataan yang tegas tentang hal itu, dan ini adalah pendapat mayoritas pengikut madzhab Hanbali ..."

Disebutkan dalam kitab *asy-Syarhul Kabiir* (VI/79): "Terdapat dua pendapat mengenai mencabut bulu ketiak, hal ini mengacu kepada dua riwayat mengenai memotong kuku, karena dia semakna dengannya."

Dan mengenai mencukur bulu kemaluan, Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughni* (III/483): "Mengenai bulu kemaluan, maka zhahir ucapan al-Kharaqi adalah bahwa dia tidak boleh diambil (dicukur), karena dia tidak menyebutkan hal tersebut. Dan ini adalah

7) Dimulai dengan membungkukkan badan jenazah secara perlahan namun tidak sampai membuatnya duduk. Yaitu, dengan mengangkat kepalanya hingga mendekati posisi duduk dan menekan dengan tangannya di atas perut jenazah sambil mengurutnya secara perlahan, agar najis-najis yang memang akan keluar benar-benar bersih dari tubuhnya, sehingga kotoran itu tidak keluar setelah ia dimandikan atau setelah dikafankan yang akan mengotori kain kafan dan merusak (membatalkan-ed) mandinya. Lalu, hendaknya dia menyiramkan air yang banyak ketika mengurutnya, agar najis-najis tersebut terbawa air sehingga baunya tidak tercium. Dan lebih baik bila di tempat pemandian jenazah itu terdapat *bukhur,* yaitu semacam kayu gaharu dan lainnya yang biasa dibakar oleh orang, agar bau kotoran yang keluar itu tidak mengganggu. Namun, hal ini tidak berlaku bagi jenazah perempuan yang sedang hamil. Perutnya tidak boleh diurut, agar hal itu tidak menyakiti janinnya.[690]

8) Orang yang memandikan jenazah harus menyarungkan tangan kirinya dengan potongan kain, sarung tangan, atau pun plastik. Lalu dia menceboki jenazah dengannya, membasuh kemaluannya, dan menuangkan air dari bawah sarung atau handuk yang telah diletakkan di atas seluruh auratnya. Hendaknya dia melakukannya dengan sungguh-sungguh ketika membersihkan kedua kemaluannya agar benar-benar bersih dari najis yang ada pada keduanya. Namun demikian, dia tidak boleh menyentuh auratnya

---

pendapat Ibnu Sirin, Malik, dan Abu Hanifah, karena untuk mencukur bulu kemaluan itu harus membuka aurat jenazah, menyentuhnya, dan membuka aibnya. Hal itu diharamkan dan tidak boleh dilakukan untuk selain yang wajib. Selain itu, karena aurat tersebut telah ditutupi, sehingga tidak dibutuhkan lagi untuk menghilangkan bulu tersebut. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa mencukur bulu kemaluan itu disunnahkan, dan ini adalah pendapat al-Hasan, Bakr bin 'Abdillah, Sa'id bin Jubair, dan Ishaq, karena Sa'ad bin Abi Waqqash pernah mencukur bulu kemaluan jenazah. (Sebagaimana diriwayatkan 'Abdur Razzaq [no. 6235] dan karena bulu itu termasuk rambut yang mencukurnya termasuk sunnah, sehingga dia diserupakan dengan kumis. Namun pendapat yang pertama itu lebih utama, karena kumis itu berbeda dengan bulu kemaluan, sementara kumis itu tampak dan mudah dilihat, dan untuk mencukurnya tidak perlu menyingkap aurat serta menyentuhnya." Al-Mardawi berkata dalam kitab *al-Inshaaf* (VI/79): "Dia (orang yang memandikan jenazah,-pen) tidak boleh mencukur bulu kemaluan jenazah berdasarkan pendapat yang shahih dari madzhab Hanbali."

Saya (penulis) berkata: "Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan yang paling utama adalah tidak mencukur bulu kemaluannya, berdasarkan penjelasan dan karena tidak adanya dalil atas pensyari'atannya. *Wallaahu a'lam.* Dan pendapat inilah yang lebih dikedepankan oleh guru kami, Imam bin Baz." (Untuk lebih jelasnya, lihat: *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/356-357), *Majmuu' Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/87), dan *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* [XII/114]).

[690] Lihat: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/372-373), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/61-62), *al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah (II/17), dan *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim* (II/29), dan *asy-Syarhul Mumti'* (V/348). Dan lihat pula beberapa atsar mengenai hal tersebut pada *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (III/245-246).

tanpa menggunakan penghalang (berupa potongan kain, sarung tangan, atau plastik-pen), karena sekedar melihat auratnya saja hukumnya haram, maka tentu menyentuhnya lebih diharamkan lagi.[691] Setelah selesai, potongan kain atau sarung tangan tersebut dibuang.

9) Orang yang memandikan jenazah hendaknya menyarungkan ke tangannya potongan kain lainnya, spon, atau semacamnya, seperti sarung tangan. Karena para Sahabat memandikan Rasulullah ﷺ, sementara beliau tetap memakai baju gamisnya, mereka menuangkan air di atas baju gamis tersebut lalu membasuh tubuh beliau dengan gamis itu tanpa menyentuhkan tangan-tangan mereka ..."[692]

10) Mewudhu'kan jenazah seperti berwudhu' untuk shalat. Kemudian mulai memandikan anggota tubuh bagian kanan dan anggota-anggota wudhu'nya, sementara sarung tangan tetap ada pada tangannya.

Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.))

"Mulailah dengan anggota tubuhnya yang bagian kanan dan anggota-anggota wudhu'nya."[693]

Lalu berniat mewudhu'kan dan memandikan untuk si jenazah serta membaca *Basmalah*. Kemudian membasuh kedua tangan jenazah sebanyak tiga kali. Setelah itu mengambil potongan kain yang agak kasar lalu membasahinya dengan air dan meletakkannya pada dua jemarinya. Setelah itu memasukkan kedua jemarinya di antara kedua bibir jenazah sambil mengusap gigi-giginya dan membersihkannya. Lalu memasukkan kedua jemarinya tersebut kedua lubang hidung jenazah dan membersihkan kedua lubang hidung tersebut. Tidak memasukkan air ke dalam mulut jenazah maupun ke dalam kedua lubang hidungnya, namun cukup dengan membasahi potongan kain lalu membersihkan gigi dan kedua lubang hidungnya sebanyak tiga kali. Tujuannya adalah untuk menggantikan berkumur dan *istinsyaq* (menghirup air ke lubang hidung, lalu mengeluarkannya-pen). Hal ini berdasarkan sabda ﷺ Nabi:

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

---

[691] *Al-Mughni* (III/373), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/63), *al-Kaafi* (II/17), *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim* (II/39), dan *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/349).

[692] Abu Dawud (no. 3141). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[693] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1253) dan Muslim (no. 939). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

"Jika aku memerintahkan kalian tentang suatu hal, maka laksanakanlah semampu kalian."[694]

Berikutnya, membasuh wajah jenazah sebanyak tiga kali, lalu membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak tiga kali dan tangan kirinya sebanyak tiga kali, kemudian mengusap kepalanya ke belakang hingga ke depan, setelah itu memutar kedua jemarinya di atas kedua telinga jenazah lalu mengusap keduanya, dan membasuh kaki kanan jenazah hingga mata kaki sebanyak tiga kali dan kaki kiri sebanyak tiga kali.

11) Mengambil daun bidara, lalu membasuh kepala jenazah dengan busa yang keluar dari daun bidara, dimulai dengan bagian kepala yang kanan kemudian bagian yang kiri. Hal tersebut dilakukan dengan cara melumatkan dan meremas-remas daun bidara tersebut hingga berbusa. Lalu membasuh kepala dan jenggot jenazah. Hal itu dilakukan sebanyak tiga kali, karena ketika mandi junub Nabi ﷺ memulainya dengan membasuh kepala beliau setelah selesai berwudhu'.[695]

12) Memandikan jenazah dimulai dari anggota tubuh bagian kanan.

Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا.))

"Mulailah dengan anggota tubuh yang kanan."[696]

Memandikan jenazah dimulai dengan membasuh tangan kanannya, selanjutnya permukaan leher, bagian dada yang kanan, pinggang, paha, betis dan telapak kakinya, sehingga pembasuhan dimulai dari bahu kanan hingga ujung telapak kaki kanannya. Jenazah digosok dengan sarung tangan sambil menuangkan air, serta memasukkan tangannya dari bawah kain penutup aurat jenazah. Air siraman yang digunakan di sini adalah air yang dicampur dengan daun bidara dan endapan daun bidara[697].[698] Selanjutnya, memiringkan jenazah

---

[694] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 7288) dan Muslim (no. 1337). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai shalat orang yang sakit.

[695] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 248 dan 258) dan Muslim (no. 316 dan 318). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai mandi dalam kitab tentang bersuci.

[696] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1159) dan Muslim (no. 939). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai hukum memandikan jenazah.

[697] Di dalam teks asli tertulis "*tsaflus sidr*" yang artinya endapan daun bidara yang digiling.

[698] Para ulama berbeda pendapat, apakah memandikan jenazah dengan air dan daun bidara itu berlaku pada setiap kali memandikannya. Ibnul Mulqin berkata: "Sabda beliau: 'Dengan air dan daun bidara', lafazh ini kadang-kadang disalahfahami bahwa air yang dicampur dengan daun bidara boleh untuk bersuci selain dari air mutlak. Namun sebenarnya hal itu bukanlah pernyataan yang cenderung dipahami dengan mencampurkan daun bidara ke dalam air ketika bersuci, tetapi ia dipahami dengan mempergunakan keduanya ketika memandikan tanpa

ke sisi kirinya, lalu membasuh punggungnya yang sebelah kanan dan bagian sekitarnya serta anggota tubuh mana saja yang belum dibasuhnya pada sisi ini. Lantas membalikkan jenazah ke posisi semula lalu membasuh tangan kirinya, permukaan lehernya, dadanya yang sebelah kiri, pinggangnya, pahanya, betisnya, dan telapak kakinya, sehingga basuhan itu dimulai dari bahu kirinya hingga ujung telapak kaki kirinya. Jenazah digosok dengan sarung tangan sambil menyiramkan air serta memasukkan tangan dari bawah kain penutup jenazah. Dan siraman tersebut dengan menggunakan air yang dicampur daun bidara, sebagaimana telah disebutkan di atas. Kemudian memiringkannya ke sisi kanan. Lalu membasuh punggungnya yang sebelah kiri dan bagian sekitarnya serta anggota mana saja yang belum dibasuhnya pada sisi ini. Lantas menyiramkan air secara merata ke seluruh tubuhnya. Hal ini diulangi sebanyak tiga kali atau lima kali atau tujuh kali atau lebih dari itu berdasarkan pertimbangan yang dianggap cukup oleh orang yang memandikannya. Namun, jika ada kotoran keluar dari perutnya, maka harus mengulangi mencebokinya, mewudhu'kannya, dan memandikannya.

---

mencampurkannya dan salah satunya mengikuti yang lainnya, sehingga hilanglah dugaan yang salah mengenai bolehnya hal tersebut ..." (*Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* [IV/430]).

Maksud dari pendapat ini adalah bahwa memandikan jenazah pertama kali dimulai dengan air dan daun bidara agar menjadi bersih, kemudian dengan air jernih pada kali yang kedua. Namun sebagian ulama berkata: "Dan ini dianggap satu kali mandian." (*Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* (IV/431)). Ibnul Mulqin dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa pendapat yang paling shahih menurut ulama madzhab Syafi'i adalah bahwa basuhan daun bidara tidak dihitung sebagai bagian dari bilangan mandi, namun yang dianggap adalah basuhan dari air jernih setelah menghilangkan basuhan daun bidara dengan air jernih sebanyak tiga kali. (*Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* (IV/432), *Fat-hul Baari* (III/126) dan *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* [VI/68-71]).

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Yang wajib dalam memandikan jenazah hanyalah sebanyak satu kali, karena dia adalah basuhan wajib, hingga tiada najis yang mengenainya, dan itu dihitung satu kali, seperti halnya mandi janabah dan mandi dari haidh. Namun demikian, disunnahkan memandikannya sebanyak tiga kali dengan menggunakan air dan daun bidara ... dan pada bilangan yang ketiga, pada air tersebut dicampur semacam kapur barus, agar menguatkan, mendinginkan dan mengharumkannya. Dan jika orang yang memandikan memandang perlu untuk menambah lebih dari tiga kali, karena dirasa belum bersih bila hanya dengan tiga kali atau karena alasan lainnya, maka dia memandikannya sebanyak lima kali atau tujuh kali dan dia tidak mengakhirinya kecuali pada bilangan ganjil, namun jika belum bersih juga dengan tujuh kali mandian, maka yang lebih utama memandikannya adalah hingga bersih. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Mandikan dia sebanyak tiga kali atau lima kali atau tujuh kali atau lebih banyak dari itu jika kalian pandang perlu." Dan karena tujuan memandikan lebih dari tiga kali tak lain adalah untuk membersihkan dan karena dibutuhkan. Maka demikian halnya dengan memandikan lebih dari tujuh kali. (*Al-Mughni* [III/378-380 dan 381]).

Imam bin Baz berkata: " ... dengan air dan daun bidara pada semua mandian ..." (*Majmuu'ul Fataawaa* [XIII/111]). Dan memandikan dengan daun bidara itu hukumnya sunnah, namun jika sulit mendapatkannya, maka diperbolehkan memandikan jenazah dengan tumbuhan *usynaan* atau sabun, akan tetapi yang disunnahkan adalah dengan daun bidara bila memang mudah mendapatkannya.

Wudhu' tidak perlu diulang kecuali jika ada sesuatu yang keluar. Akan tetapi, jika kotoran itu keluar terus-menerus, maka tempat keluarnya ditutup kapas dengan kuat, lalu dia mengulangi dalam mewudhu'kan dan memandikannya, dan mencampur airnya dengan tumbuhan kafur di akhir siraman, agar dapat menguatkan, mengharumkan, dan mendinginkan jenazah.

Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.)) قَالَتْ: قُلْتُ: وِتْرًا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ ....))

"Mandikan dia sebanyak tiga kali atau lima kali atau tujuh kali atau lebih banyak dari itu, jika kalian memandangnya perlu, dengan air dan daun bidara." Ummu 'Athiyah berkata: "Aku bertanya: 'Dalam bilangan ganjil?' Beliau Menjawab: "Ya, dan campurkanlah airnya dengan tumbuhan kafur (kapur barus) atau sedikit darinya di akhir siraman ...."[699]

Lalu mengurai rambut jenazah, bila ia memiliki rambut lalu menyisirkannya. Rambut jenazah perempuan dikepang menjadi tiga, dua kepangnya bagian atas dan ubun-ubunya, lalu meletakkannya di belakang, sebagaimana telah dijelaskan pada hadits Ummu 'Athiyah ﵂.[700]

Penulis pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz berkata: "Dan rambutnya dikepang menjadi tiga, termasuk jenazah laki-laki, lalu diletakkan dibelakangnya."[701]

Setelah selesai memandikan jenazah, lalu dia dikeringkan dengan handuk. Kemudian handuk yang agak sedikit basah ini diletakkan di atas handuk lainnya yang sudah basah yang menutupi aurat, lalu handuk yang basah itu ditarik dari bawah. Dengan demikian, jenazah siap untuk dikafani.[702]

---

[699] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1253) dan Muslim (no. 939). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[700] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1253) dan Muslim (no. 939). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[701] Penulis mendengarnya di tengah-tengah penjelasan beliau tentang kitab *Buluughul Maraam* (hadits no. 566) dan kitab *al-Muntaqa* (hadits no. 1790).

[702] Lihat pembahasan mengenai hal memandikan jenazah dalam: *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/368-382), *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/15-114), *al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah (II/11-28), *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 64), *asy-Syarhul Mumti'* (V/335-382), *Ibhaajul Mukminiin bi Syarh Manhajis Saalikiin* (I/249-252), *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XII/105-124), *Majmuu' Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/85-92), dan *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim* (II/27-64).

Janin yang gugur dalam usia empat bulan atau lebih tetap dimandikan dan dishalati. Ini berdasarkan hadits al-Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((... وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.))

"... dan janin yang gugur tetap dishalati dan kedua orang tuanya dido'akan semoga mendapatkan ampunan dan rahmat."[703]

Dia dikafankan dan di kubur di pemakaman kaum Muslimin, juga diberi nama dan diaqiqahkan, karena pada usia tersebut roh telah ditiupkan padanya, sehingga sudah menjadi manusia.[704]

12. Disunnahkan mandi setelah memandikan jenazah

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Barang siapa memandikan seorang jenazah maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa membawanya (memanggulnya) maka hendaklah dia berwudhu'."

Di dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ.))

"Barang siapa memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi."[705]

Hukum dasar dibalik perintah ini adalah wajib. Tetapi hukum wajib

[703] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Masy-yu Amaamal Janaa-iz" (no. 3180), dan at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah 'alal Athfaal" (no. 1031). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/293) dan *Shahiihut Tirmidzi* (I/525).

[704] *Al-Mughni* (III/458), *asy-Syarhul Kabiir* (VI/107), *al-Kaafi* (II/22), *asy-Syarhul Mumti'* (V/372), *Majmuu' Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/89), dan *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim* (II/60).

[705] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Ghasl min Ghaslil Mayyit" (no. 3161). At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fil Ghasl min Ghaslil Mayyit" (no. 993), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Ghaslil Mayyit" (no. 1463). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/289), *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (I/507), dan *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/11). Di dalam kitab *Tahdziibus Sunan* karya Ibnul Qayyim menyebutkan sebelas jalur hadits ini, kemudian dia berkata: "Dan jalur-jalur ini menunjukkan bahwa hadits ini *mahfuzh* (riwayatnya kuat)." Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/137): "Dan secara umum derajat terendah hadits ini dengan sekian banyak jalurnya adalah hasan."

tersebut berubah menjadi sunnah karena penjelasan hadits-hadits lainnya. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ:

((لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غَسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوْهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوْا أَيْدِيَكُمْ.))

"Kalian tidak diwajibkan mandi dikarenakan memandikan jenazah bila kalian telah memandikannya, karena orang yang mati di antara kalian itu bukanlah najis. Sehingga cukuplah kalian membasuh tangan-tangan kalian saja."[706]

Juga ucapan Ibnu 'Umar ﷺ : "Kami pernah memandikan jenazah, maka di antara kami ada yang mandi dan ada yang tidak mandi."[707]

Dengan demikian, semua hadits dapat diamalkan, dengan memahami bahwa mandi dikarenakan memandikan jenazah hukumnya adalah sunnah, bukan wajib.[708]

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz berkata: "Sebagian ulama berkata: 'Sesungguhnya hikmah di balik hal itu—*wallaahu a'lam*—adalah untuk memulihkan akibat keletihan yang terjadi pada orang yang memandikan jenazah, dikarenakan menyaksikannya, mengingat kematian, dan apa yang ada setelahnya, dan sekiranya ini adalah maksud yang sesuai."[709] *Wallaahu a'lam.*[710]

KELIMA BELAS:
MENGKAFANI JENAZAH

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah, yaitu:

1. Hukum mengkafani jenazah seorang Muslim adalah fardhu kifayah

Jika hal itu telah dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas yang cukup, maka gugurlah dosa dan kesalahan orang yang lainnya. Namun, jika mereka

---

[706] Al-Hakim (I/386) dan al-Baihaqi (III/398). Dishahihkan oleh al-Hakim secara *marfu'* dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Tetapi, al-Albani berkata: "Sesungguhnya hadits ini mauquf." (*Ahkaamul Janaa-iz* [hlm. 72]). Hadits ini dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (III/127).

[707] Ad-Daraquthni (no. 191) dan lainnya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 72).

[708] Lihat: *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam* (IV/442).

[709] *Ta'liiq Ibnu Baz 'alaa Fat-hil Baari* (III/135).

[710] Dan untuk menambah faedah lihat keterangan sebelumnya pada pembahasan tentang bersuci, mengenai mandi-mandi yang disunnahkan.

semua meninggalkannya, maka mereka semua berdosa. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ mengenai kisah seorang laki-laki yang terjatuh dari hewan tunggangannya hingga lehernya patah, sementara itu Nabi ﷺ bersabda mengenai dirinya:

((اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ.))

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafani dia dengan kedua pakaiannya."[711]

Ini merupakan perintah dan hukum asal dalam perintah adalah wajib.

2. Mengetahui keutamaan dan pahala yang besar bagi orang yang mengkafani jenazah seorang Muslim.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Rafi' yang di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((... وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ ...))

" ... dan barang siapa yang mengkafani jenazah, Allah akan memakaikannya *sundus* (sutera tipis) dan *istabraq* (sutera tebal) Surga ..."[712]

3. Kain kafan adalah hasil pembelian yang berasal dari harta orang yang meninggal tersebut

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ yang di dalamnya disebutkan bahwa Nabi bersabda mengenai jenazah orang yang sedang ihram:

((اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ.))

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara serta kafani dia dengan kedua pakaiannya."[713]

Juga berdasarkan hadits Khabbab mengenai kisah terbunuhnya Mush'ab bin 'Umair bahwa dia dikafani dengan pakaian bergaris miliknya, dan dalam salah satu lafazh disebutkan: "pakaiannya."[714] Tetapi, seandainya ada seseorang

---

[711] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1265) dan Muslim (no. 1206). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada poin keenam dari perkara-perkara tentang memandikan jenazah.

[712] Al-Baihaqi (III/395), dan al-Hakim (I/354). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada poin keempat dari perkara-perkara tentang memandikan jenazah.

[713] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1265) dan Muslim (no. 1206). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[714] Khabbab berkata: "Kami hijrah bersama Rasulullah ﷺ di jalan Allah, mencari keridhaan-Nya. Maka, pahala kami telah pasti atas Allah. Namun, di antara kami ada orang yang wafat, dan dia tidak memakan sedikit pun dari balasannya (rampasan perang). Di antara mereka itu adalah Mush'ab bin 'Umair. Dia terbunuh dalam Perang Uhud, sementara tidak dijumpai satu pun

yang menyumbangkan kain kafan untuknya, hal itu diperbolehkan dan tidak berdosa.[715]

4. Orang yang meninggal ketika sedang ihram dikafani dengan kedua pakaian yang ia pakai, sementara kepala dan wajahnya tidak ditutup dan dia tidak diberi wewangian

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ mengenai orang yang terjatuh dari hewan tunggangannya hingga lehernya patah:

((اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

"Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara serta kafankan dia dengan kedua pakaiannya, namun janganlah kalian mengolesinya dengan wewangian dan menutupi kepalanya, karena pada hari Kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan ber-*talbiyah*."

Disebutkan dalam lafazh Muslim lainnya:

((وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ...))

"Dan janganlah kalian menutupi kepala dan wajahnya ...."[716]

5. Orang yang mati syahid dikafani beserta dengan pakaian yang ia pakai ketika syahid tersebut

Disunnahkan mengkafaninya dengan satu pakaian atau lebih di atas

---

miliknya (dalam satu riwayat: "dan dia tidak meninggalkan apa pun") kecuali sepotong kain bergaris. Ketika kami meletakkan kain itu di atas kepalanya, kedua kakinya terlihat dan jika kami meletakkannya di atas kedua kakinya, maka kepalanya keluar (terlihat). Sehingga, Rasulullah ﷺ bersabda: "Letakkanlah pakaian itu pada anggota yang dekat dengan kepalanya, (dalam satu riwayat: Tutupilah kepalanya dengannya) dan letakkanlah di atas kedua kakinya *idzkhir* (rumput yang terkenal dan baunya harum). Dan di antara kami ada orang yang dapat merasakan hasilnya, lalu dia memetiknya." HR. Al-Bukhari (III/110, no. 4047). Muslim (III/48, no. 940) dan lafazh hadits ini berasal darinya, Ibnul Jarud dalam kitab *al-Muntaqaa* (no. 260), at-Tirmidzi (IV/357) dan dia menshahihkannya, an-Nasa-i (I/269), al-Baihaqi (III/1), dan Ahmad (VI/395), dan riwayat kedua berasal darinya dan at-Tirmidzi. Sebagian dari hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (II/14, 62) mengenai perkataan Khabbab tentang Mush'ab: "Dia terbunuh pada Perang Uhud ...." Dan riwayat ketiga adalah milik Abu Dawud. Dan hadits ini disebutkan dalam sebuah bab dari 'Abdurrahman bin 'Auf yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

[715] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/383).

[716] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1265) dan Muslim (no. 1206). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai hukum memandikan jenazah.

pakaian yang ia kenakan. Mengenai hal mengkafaninya beserta dengan pakaiannya ketika dia meninggal, hal itu berdasarkan hadits 'Abdullah bin Tsa'labah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda ketika Perang Uhud: "Selimutilah mereka beserta dengan pakaian mereka." 'Abdullah berkata: "Dan beliau menguburkan sejumlah syahid dalam satu kubur." 'Abdullah melanjutkan: "Beliau ﷺ bersabda:

((قَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.))

'Dahulukanlah orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya.'"

Disebutkan dalam lafazh an-Nasa-i:

((زَمِّلُوْهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ إِلاَّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى: لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيْحُهُ رِيْحُ الْمِسْكِ.))

"Selimutilah mereka bersama darah-darah mereka, karena sesungguhnya tidaklah satu luka pun melainkan pada hari Kiamat dia akan datang dalam keadaan berdarah, warnanya warna darah, namun baunya harum seharum minyak kesturi."[717]

Juga berdasarkan hadits Jabir ﷺ:

((وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغْسَلُوْا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.))

"Dan beliau memerintahkan agar mengubur mereka beserta dengan darah-darah mereka, dan mereka tidak dimandikan dan tidak dishalati."[718]

Mengenai hal disunnahkannya mengkafani orang yang mati syahid dengan satu kain atau lebih di atas pakaian yang ia kenakan ketika dia terbunuh, maka hal itu berdasarkan hadits Syaddad bin al-Had[719] dan hadits az-Zubair bin al-

---

[717] Ahmad dengan lafazhnya (V/431) dan an-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Muwaaraatusy Syahiid fii Damih" (no. 2001 dan 3148). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanun Nasa-i* (II/58) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 80).

[718] Al-Bukhari (no. 1343) dan *takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai syahid di medan peperangan tidak boleh dimandikan.

[719] Diriwayatkan dari Syaddad bin al-Had, dia berkata: "Ada seorang laki-laki dari arab badui mendatangi Nabi, lalu dia beriman kepada beliau dan mengikuti (ajaran) beliau ﷺ. Kemudian orang itu berkata: 'Aku akan hijrah bersamamu.' Maka, Nabi berwasiat kepada sebagian Sahabat untuk mengawasinya. Sewaktu terjadi perang (Khaibar), Nabi mendapatkan harta rampasan perang (dalam perang tersebut). Lalu beliau membagi-bagikannya dan beliau pun membaginya untuk orang itu. Beliau memberikan kepada para Sahabat ﷿ dengan pembagian yang sama dengan orang itu dan orang itu bertugas menjaga harta mereka. Tatkala dia mendatangi para Sahabat, maka mereka menyerahkan bagian haknya. Namun, dia bertanya: 'Apakah ini?' Mereka menjawab: 'Nabi telah memberikan bagian untukmu.' Lalu, dia meng-

'Awwam.[720]

6. Kain kafan harus mencukupi dan panjang hingga menutupi seluruh jasad jenazah

Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa pada suatu

ambilnya dan dibawanya menghadap kepada Nabi, seraya bertanya: 'Apakah ini?' Beliau menjawab: 'Aku telah membaginya untukmu.' Orang itu menegaskan: 'Bukan karena ini, aku mengikutimu, tetapi aku mengikutimu agar aku terkena panah di sini—dan dia menunjuk ke tenggorokannya—, lalu aku meninggal dunia dan aku masuk Surga.' Beliau bersabda: 'Jika engkau jujur kepada Allah, niscaya Dia pun akan jujur kepadamu.' Tak lama kemudian, mereka bangkit untuk memerangi musuh. Setelah itu, orang tersebut dibawa ke hadapan Nabi ﷺ dalam keadaan dipanggul. Ia terkena panah di tempat yang ia tunjuk sebelumnya, (yaitu tenggorokannya,-pen). Maka Nabi bertanya: 'Apakah jenazah ini adalah orang tersebut?' Mereka menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Dia telah jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur kepadanya.' Kemudian, Nabi mengkafaninya dengan Jubbah Nabi, lalu beliau membawanya ke depan dan menshalatinya. Tampak dari shalat beliau, beliau berdo'a: 'Ya Allah ini adalah hamba-Mu, dia telah keluar untuk hijrah di jalan-Mu, lalu dia terbunuh sebagai syahid, aku adalah saksi atas hal itu." HR. 'Abdur Razzaq (9597), an-Nasa-i (I/277), ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'aani* (I/291), al-Hakim (III/595-596), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (IV/15-16) dan *Dalaa-ilun Nubuwwah* (IV/22). Al-Albani berkata: "Dan sanadnya shahih, semua perawinya berdasarkan syarat Muslim, kecuali Syaddad bin al-Had. Karena Muslim tidak pernah meriwayatkan haditsnya sama sekali. Namun hal itu bukanlah masalah, karena dia adalah seorang sahabat yang terkenal. Sedangkan ucapan asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authaar* (III/37) dengan mengikuti an-Nawawi dalam kitab *al-Majmuu'* (V/565) bahwa dia adalah seorang Tabi'in, hal itu adalah kesalahan yang cukup jelas, maka janganlah tertipu olehnya."

[720] Diriwayatkan dari az-Zubair bin al-'Awwam ﷺ, dia berkata: "Ketika Perang Uhud, ada seorang perempuan yang datang sambil berlari, hingga dia hampir mendekati orang-orang yang syahid." Az-Zubair melanjutkan: "Nabi tidak senang bila perempuan itu melihat jenazah orang-orang yang telah syahid. Beliau bersabda: 'Awas, perempuan itu, awas, perempuan itu!'" Az-Zubair melanjutkan: "Akhirnya, aku mengetahui bahwa dia itu adalah ibuku, Shafiyah. Setelah itu, aku keluar berlari menghampirinya, hingga aku mendahuluinya sebelum dia sampai kepada jenazah orang-orang yang telah syahid tersebut." Az-Zubair melanjutkan: "Lalu, ibuku memukul dan mendorong dadaku, ia adalah seorang perempuan yang kuat dan tangguh." Ibuku berseru: 'Menjauhlah, tidak ada bumi untukmu.' Lalu aku menyahut: 'Sesungguhnya Rasulullah ingin agar engkau tidak mendekati mereka.' Ia pun berhenti lantas mengeluarkan dua helai kain yang dibawanya. Kemudian, wanita itu berkata: 'Ini dua helai kain yang aku bawa untuk saudaraku, Hamzah. Sungguh, berita tentang kematiannya telah sampai kepadaku, kafanilah dia dengan dua helai kain ini.' Az-Zubair menuturkan lebih lanjut: 'Lalu kami membawa dua helai kain tersebut untuk mengkafani Hamzah, namun ternyata di sebelah Hamzah terbujur jasad seorang laki-laki dari kaum Anshar yang juga telah syahid. Dia telah diperlakukan sama seperti yang diperlakukan terhadap Hamzah. Maka, kami pun merasa hina dan malu jika kami mengkafani Hamzah dengan dua helai kain, sementara jenazah orang Anshar itu tidak dikafani. Hingga kami katakan: 'Untuk Hamzah satu helai kain dan untuk orang Anshar itu yang satunya lagi. Lalu kami memperkirakan kedua helai kain tersebut, karena salah satunya lebih besar dari yang lain, hingga kami mengundi keduanya. Akhirnya, kami mengkafani setiap dari keduanya dengan kain yang telah menjadi bagiannya.'" HR. Ahmad (1418)—(Al-'Allamah al-Albani berkata:) "Dan lafazh ini milik Ahmad—dan al-Baihaqi (III/401) dan sanadnya shahih."

hari, Nabi ﷺ pernah menyampaikan khutbah. Di dalam khutbahnya beliau ﷺ menyebutkan bahwa salah seorang dari Sahabat beliau meninggal dunia. Namun, dia dikafani dengan kain kafan yang tidak panjang dan di kuburkan pada malam hari. Maka, Nabi ﷺ pun melarang bila jenazah seseorang di kubur pada malam hari hingga dia dishalati, kecuali jika hal itu terpaksa dilakukan. Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah dia membaguskan kafannya."[721]

7. **Apabila kain kafan itu sempit, hendaklah digunakan untuk menutupi kepala jenazah dan bagian yang biasa dipanjangkan, adapun anggota tubuh lainnya yang masih terbuka, hendaklah ia ditutupi dengan *al-idzkhir* (sejenis rumput) atau lainnya**

Hal ini berdasarkan hadits dari Khabbab mengenai kisah Mush'ab bin 'Umair, ketika Nabi ﷺ bersabda mengenai *namirah* (pakaian bergaris) atau *burdah* (pakaian) milik Mush'ab:

((غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوْا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ.))

"Tutupilah kepalanya dengannya dan letakkanlah di atas kedua kakinya *al-idzkhir.*"

Atau beliau bersabda:

((أَلْقُوْا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ.))

"Letakkanlah di atas kedua kakinya *al-idzkhir.*"

Dalam satu lafazh disebutkan: "Lalu Nabi ﷺ menyuruh kami agar kami menutup kepalanya dan meletakkan *al-idzkhir* di atas kedua kakinya.[722]"[723]

---

[721] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Tahsiin Kafanil Mayyit" (no. 943).

[722] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1276 dan 4047) dan Muslim (no. 940). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[723] Dan diriwayatkan dari Haritsah bin Mudharib, dia berkata: "Aku pernah menjenguk Khabbab. Ia telah berobat dengan al-kayy sebanyak tujuh kali di perutnya. Lalu dia berkata: 'Andai saja aku tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah seorang dari kalian mengharapkan kematian', niscaya aku akan mengharapkannya. Sungguh engkau telah melihat diriku bersama Rasulullah, dan ketika itu aku tidak memiliki uang satu dirham pun. Namun, saat ini di sisi rumahku terdapat 40.000 dirham." Kemudian dibawakan untuknya kain kafan. Tatkala dia melihatnya, dia menangis dan berkata: "Tetapi, dahulu tidak ada sehelai kafan pun milik Hamzah yang ditemukan, kecuali kain bergaris putih hitam, yang bila diletakkan di atas kepalanya, akan tampak kedua kakinya, namun bila diletakkan di atas kedua kakinya,

8. Apabila kain kafan yang tersedia tidak mencukupi bagi orang yang meninggal dunia, maka boleh mengkafani beberapa orang dari mereka dalam satu kain kafan. Dan orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya di dahulukan dalam menghadap kiblat

Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menghampiri jenazah Hamzah pada Perang Uhud, lalu beliau berdiri di samping jenazahnya. Dilihatnya tubuhnya telah dipotong-potong, lalu beliau bersabda: 'Andai saja Shafiyah tidak merasakan sesuatu dalam dirinya, niscaya aku akan membiarkan Hamzah dimakan oleh binatang-binatang pemakan bangkai hingga dia dikumpulkan pada hari Kiamat dalam perut-perut mereka.' Anas melanjutkan: "Kemudian beliau meminta *namirah* (kain bergaris), dan mengkafaninya bersama dengan pakaiannya. Apabila kain itu diletakkan di atas kepalanya, kedua kakinya akan tampak terlihat, namun ketika diletakkan di atas kedua kakinya, kepalanya yang akan tampak terlihat." Anas melanjutkan: "Jumlah orang yang terbunuh cukup banyak, namun kain kafan yang tersedia sedikit." Beliau bersabda: "Maka, kafanilah seorang laki-laki, dua orang laki-laki dan tiga orang dalam satu kain." Kemudian mereka di kubur dalam satu lubang. Lalu Rasulullah bertanya tentang siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan al-Qur-annya, maka dialah yang di dahulukan menghadap kiblat. Anas melanjutkan lagi: "Lalu Rasulullah menguburkan mereka dan beliau tidak menshalati mereka."[724]

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwa makna hadits tersebut adalah bahwa beliau membagi-bagi kain tersebut untuk orang-orang yang terbunuh, lalu setiap orang dikafani pada sebagiannya secara sendiri-sendiri karena darurat, sekali pun yang tertutup hanya sebagian badannya. Hal ini ditunjukkan oleh akhir dari hadits tersebut bahwa beliau bertanya mengenai orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya, lalu beliau mendahulukannya di dalam liang lahad. Seandainya mereka itu berada dalam satu kain sekaligus, niscaya beliau akan bertanya terlebih dahulu tentang siapa yang paling utama dari mereka sebelum mereka dikafani, supaya hal itu tidak menyebabkan harus melepas kain kafan dan mengulanginya lagi.[725]

---

tampak kepalanya, sampai akhirnya diletakkanlah *al-idzkhir* di atas kedua telapak kakinya." (HR. Ahmad (VI/395)). Al-'Allamah al-Albani berkata: "Dengan teks yang sempurna, dan sanadnya shahih. Dan at-Tirmidzi tidak meriwayatkan ucapannya 'kemudian dia dibawakan kain kafannya ...': Hadits *hasan shahih*." Al-Bukhari, Muslim dan lainnya meriwayatkan dari jalur lain mengenai larangan mengharapkan kematian dan *takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai adab-adab orang yang sedang sakit.

[724] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Qatlaa Uhud wa Dzikr Hamzah" (no. 1016), dan Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fisy Syahid Yughsal" (no. 3136). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (II/517), *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 79) dan *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/284).

[725] Dikutip dari kitab *'Aunul Ma'buud* karya al-'Azhim Abadi (VIII/411) dan lihat: *Ahkaamul*

9. Menyiapkan kain kafan yang baik

Berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, hendaklah dia membaguskan kain kafannya."[726]

Juga berdasarkan hadits Abu Qatadah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ.))

'Bila salah seorang dari kalian bertugas mengurusi saudaranya, hendaklah dia membaguskan kain kafannya.'"[727]

10. Hal-hal yang disunnahkan mengenai kain kafan adalah sebagai berikut:

1) Disunnahkan berwarna putih.

Berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.))

'Kenakanlah pakaian yang berwarna putih, karena itulah sebaik-baik pakaian kalian; dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengannya. Sesungguhnya sebaik-baik celak mata kalian adalah *itsmid*, dia dapat menambah jelas penglihatan dan menumbuhkan bulu mata.'"[728]

Janaa-iz karya al-Albani (hlm. 79) dan *al-Inshaaf* yang dicetak bersama kitab *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Muqni'* (VI/118).

[726] Muslim (no. 943). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai ukuran kain kafan yang menutup jenazah.

[727] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Minhu" (no. 995), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Maa Yustahabbu minal Kafn" (no. 1474). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (I/508) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 77).

[728] Abu Dawud dengan lafazhnya, Kitab "ath-Thibb," Bab "Fil Amr bil Kuhl" (no. 3878). At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yustahabbu minal Akfaan" (no. 994). Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Maa Yustahabbu minal Kafn" (no. 1472). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/502) dan lainnya.

2) Kain kafan terdiri dari tiga helai.

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ dikafani dengan tiga helai kain berwarna putih, tanpa memakai gamis dan sorban.[729]

3) Memberinya wewangian sebanyak tiga kali bagi selain jenazah orang yang sedang ihram. Yaitu, mengasapinya dengan kayu gaharu atau yang lainnya.

Ini berdasarkan hadits Jabir ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاَثًا.))

'Apabila kalian memberi wewangian kepada jenazah, berilah ia sebanyak tiga kali.'"[730]

Imam Ibnu Qudamah ﵀ berkata: "Abu Sa'id, Ibnu 'Umar, dan Ibnu 'Abbas ﵃ telah berwasiat agar kain kafan mereka diharumkan dengan kayu gaharu."

Dan Abu Hurairah ﵁ berkata: "Jenazah diharumkan (diasapi dengan kayu gaharu atau semacamnya-pen)."[731]

11. Tidak berlebih-lebihan dalam kain kafan dan tidak melebihi dari tiga lapis

Berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂ bahwa Abu Bakr pernah memperhatikan pakaian yang dikenakannya ketika ia sedang sakit. Pada pakaian tersebut terdapat bekas *za'faran*, lalu Abu Bakar berkata: "Cucilah pakaianku ini dan tambahkan dua pakaian lagi, lalu kafani aku dengan ketiganya." Saya berkata: "Sesungguhnya pakaian ini telah usang?" Abu Bakr menjelaskan: "Sesungguhnya orang yang masih hidup itu lebih berhak terhadap yang baru daripada jasad yang telah mati, sesungguhnya perkara yang telah usang hanyalah untuk nanah."[732]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Syaikh bin Baz ﵀, berkata: "Cukuplah dengan kain yang sederhana dan layak, tidak perlu mencari yang terbaik dan jangan terlalu memaksakan. Karena pada akhirnya kafan itu hanya

---

[729] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "al-Kafn bi Laa 'Imaamah" (no. 1273) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fii Kafnil Mayyit" (no. 941).

[730] Ahmad (III/331). Ibnu Abi Syaibah (IV/92), al-Hakim (I/355), al-Baihaqi (III/405). Dan lainnya. Dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Albani berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 84): "Dan derajat hadits ini sebagaimana yang dikatakan keduanya."

[731] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/383).

[732] Al-Bukhari dalam hadits panjang, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maut Yaumil Itsnain" (no. 1387). Di dalam teks asli terdapat kata *al-muhlah*. Ibnul Atsir berkata dalam *Jaami'ul Ushuul* (XI/114): "Yaitu nanah."

akan menjadi (makanan) cacing, hancur, dan binasa di dalam kubur. Jadi, cukuplah dengan kain katun berwarna putih."[733]

12. Yang wajib dalam mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan adalah dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota tubuhnya dan disunnahkan dengan tiga lapis kain kafan

Apabila jenazah perempuan, dikafani dengan lima helai kain, maka hal itu lebih baik. Yaitu, berupa penutup bagian bawah, penutup kepala, gamis, dan dua lapis kain. Mula-mula, alasi dengan kain yang menutupi tubuh bagian bawahnya, lalu dikenakan gamis, kemudian diberi kain yang menutupi kepalanya, setelah itu dilapisi dengan dua lapis kain.

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Ibnul Mundzir berkata: 'Mayoritas ulama yang kami ketahui pendapatnya, berpandangan bahwa jenazah perempuan dikafani dengan lima helai kain kafan, dan sesungguhnya hal itu disunnahkan. Karena, ketika masa hidupnya, perempuan lebih dari laki-laki dalam hal menutup anggota tubuhnya, karena aurat wanita melebihi aurat laki-laki. Sehingga, demikian pula halnya setelah ia meninggal dunia. Dan karena perempuan memakai pakaian yang berjahit ketika berihram, sementara ihram itu adalah keadaan hidupnya yang paling sempurna, maka disunnahkan pula memakaikannya dengan pakaian tersebut setelah meninggal. Sedangkan, laki-laki tidaklah demikian. Jadi, antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dalam masalah pakaian setelah meninggal, dikarenakan perbedaan keduanya dalam hal pakaian semasa hidup. Namun, keduanya diperlakukan sama dalam memandikan jenazahnya, karena persamaan keduanya dalam hal mandi semasa hidup.[734]"[735]

---

[733] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan tentang kitab *Buluughul Maraam* (hadits no. 572).

[734] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/391) dan *al-Kaafi* (II/33).

[735] Cara ini diterangkan dalam sebuah hadits yang didha'ifkan oleh para ulama, yaitu hadits yang telah diriwayatkan oleh Laila binti Qa-if ats-Tsaqafiyyah, dia berkata: "Aku termasuk orang yang ikut memandikan Ummu Kultsum, puteri Rasulullah ketika wafatnya. Pertama kali yang diberikan Rasulullah kepada kami adalah kain bagian bawah, gamis, penutup kepala, selimut tebal, setelah itu semuanya dibungkus dalam satu pakaian lainnya." Laila melanjutkan: "Dan Rasulullah duduk di sisi pintu untuk memberikan pakaian-pakaian tersebut kepada kami satu persatu." (Abu Dawud [no. 3157] dan Ahmad [VI/380, no. 27135]. Didha'ifkan oleh al-Albani karena tidak diketahuinya identitas Nuh bin Hakim ats-Tsaqafi. Lihat: *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani [hlm. 85]).

Dan saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz berkata di tengah penjelasan beliau terhadap kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1804): "Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan dan sanad hadits ini *jayyid* (hasan). Hadits ini menunjukkan bahwa kain kafan bagi jenazah perempuan itu adalah lima helai dan ini adalah yang lebih utama, namun satu helai kainpun cukup dan itulah yang wajib dan wajahnya tidak boleh disingkap di dalam kubur. Kain kafan itu diikat kemudian dilepas (ikatannya) di dalam kubur, namun wajah dan kepalanya tidak boleh disingkap, kecuali jenazah orang yang sedang ihram karena wajah dan kepalanya tidak boleh ditutupi."

13. Cara mengkafani jenazah

Orang yang paling utama untuk mengkafani jenazah adalah orang yang paling utama memandikannya sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Adapun cara mengkafani yang sempurna, yang meliputi hal-hal yang wajib dan yang sunnah adalah sebagai berikut:

1) Tali yang akan dipergunakan untuk mengikat jenazah yang telah dikafani diambil dari kain kafan yang sama dan jumlahnya ganjil, yaitu tujuh atau lima atau lainnya. Kemudian diletakkan di atas keranda dengan posisi rata.
2) Mengharumkan kain kafan dengan asap gaharu yang dibakar[736] sebanyak

---

Imam bin Baz berkata dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XIII/127): "Mengenai jasad perempuan, yang paling utama adalah mengkafaninya dengan lima lapis kain, yaitu kain bagian bawah, penutup kepala, gamis, dan dua kain lainnya untuk menutupinya. Inilah yang paling utama sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Mengenai hal ini terdapat beberapa hadits yang menunjukkannya, namun bila dikafani dengan jumlah yang lebih sedikit dari itu pun diperbolehkan." Dan lihat pula: *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/363).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Mengenai jasad perempuan, dia dikafani dengan lima helai kain, yaitu kain bagian bawah, penutup kepala, kerudung, gamis, dan dua kain lainnya. Namun, jika jasad perempuan dikafani sebagaimana jasad laki-laki, hal itu pun diperbolehkan." *Majmuu'ul Fataawaa* (XVII/75).

Imam al-Bukhari berkata dalam Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Kaifal Isy'aar lil Mayyit?" sebelum hadits (no. 1261): "Dan al-Hasan berkata: 'Potongan kain yang kelima untuk mengikat kedua paha dan kedua pinggul di bawah gamis.'"

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/133): "Ucapan ini menunjukkan bahwa ucapan pertama adalah jenazah perempuan dikafani dalam lima kain. Ucapan ini oleh Ibnu Abi Syaibah secara *maushuul*. Dan al-Jauzaqi meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Habib bin asy-Syahid dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah, dia berkata: "Lalu kami mengkafaninya (Ummu Kultsum, puteri Nabi,-pen.) dengan lima kain dan kami memakaikannya penutup kepala sebagaimana orang hidup memakai kerudung." Dan ini adalah tambahan yang shahih sanadnya. Mengenai ucapan al-Hasan tentang potongan kain yang kelima, Zufar pun berpendapat demikian: "Dan sekelompok ulama berkata: "Potongan itu diikatkan di dadanya untuk mengikat kain kafannya." Seakan-akan penyusun (al-Bukhari) mengisyaratkan bahwa dia setuju dengan pendapat Zufar. Dan gamis itu tidak dimakruhkan bagi perempuan menurut pendapat yang lebih dikedepankan dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali." Demikianlah komentar al-Hafizh Ibnu Hajar.

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Pendapat yang dipegang oleh mayoritas pengikut madzhab kami dan lainnya adalah bahwa kelima kain itu adalah kain bagian bawah, gamis, penutup kepala (kerudung) dan dua kain lainnya untuk membungkusnya, dan ini adalah pendapat yang shahih." (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah [III/392-393]).

[736] Dalam teks asli tertulis *tujammar*, artinya mengasapi dengan kayu gaharu. Kata *tabkhiir* (mengasapi) dinamakan dengan *tajmiir*, karena kayu itu diletakkan pada bara api (*jamr*) dalam perapian, kemudian kain kafan diasapi dengannya hingga baunya harum. Ibnul Atsir berkata dalam kitab *Jaami'ul Ushuul* (XI/116): "*Al-Ijmaar* dan *at-Tajmiir* artinya mengasapi pakaian dengan *bukhuur* (asap dari kayu gaharu atau lainnya yang wangi aromanya).

tiga kali setelah sebelumnya memercikinya dengan air mawar atau lainnya agar asap dan aromanya melekat padanya.

3) Jenazah laki-laki dikafani dalam tiga lapis kain berwarna putih.

4) Lapisan kain yang pertama dibentangkan di atas keranda atau di atas dipan untuk mengkafani jenazah. Kemudian ditaburi *hanuuth*, yaitu campuran wewangian dan meletakkan kapur barus di atasnya.

5) Kemudian di atas lapisan pertama dibentangkan lapisan kedua, dan di atasnya diletakkan *hanuuth* dan kapur barus.

6) Kemudian di atas lapisan kedua dibentangkan lapisan ketiga, dan di atasnya diletakkan *hanuuth* dan kapur barus. Namun pada bagian luar kafan paling bawah dan di atas keranda tidak diletakkan *hanuuth*, karena Abu Bakr pernah berkata: "Janganlah kalian meletakkan *hanuuth* di atas kain-kain kafanku."[737]

7) Di atas lapisan-lapisan tersebut diletakkan sepotong kain seperti *tubban*[738] (cawat) yang dirobek ujung atas dan bawahnya, dan di atasnya diletakkan *hanuuth* dalam kapas. Potongan kain ini untuk menahan *hanuuth* yang dicampur dengan minyak kesturi dan kapur barus agar dia tetap berada di antara kedua bokongnya.

8) Memindahkan jenazah ke atas kain kafan dengan tetap mengenakan penutup auratnya, dan menjadikan kelebihan ujung-ujung kain kafan yang ada di bagian kepalanya itu lebih panjang dari yang ada pada bagian kedua kakinya. Sementara jenazah diletakkan dalam keadaan telentang.

9) Diberi minyak *'uud* atau minyak kesturi atau minyak wangi yang harum aromanya.

Nabi ﷺ bersabda:

((وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيْبِ.))

"Minyak kesturi adalah minyak wangi yang paling harum."[739]

Minyak wangi tersebut dioleskan pada anggota-anggota sujud, yaitu kedua lututnya, kedua tangannya, dahi dan hidungnya, dan ujung-ujung kedua telapak kakinya, alasannya sebagai bentuk penghormatan terhadap anggota badan ini, karena sujudnya kepada Allah. Sebagian dari minyak wangi ini dioleskan di atas

---

[737] Malik, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "an-Nahyu 'an Tutba'al Janaazah bi Naar" (I/226). Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Mushannaf* (II/270) dari Asma' binti Abu Bakr ﷺ.

[738] *Tubbaan* adalah celana pendek yang dipergunakan untuk menutupi aurat. Al-Jauhari mengatakan: "*Tubbaan* adalah celana tanpa kaki, ukurannya hanya sejengkal tangan biasa digunakan oleh para pembuat garam."

[739] Muslim, Kitab "al-Alfaazh minal Adab wa Ghairih", Bab "Isti'maalul Misk wa annahu Athyabuth Thiib" (no. 2252).

tenggorokannya, di atas kedua matanya, hidungnya, di bawah kedua ketiaknya, di atas pusarnya dan di kedua telinganya. Karena Ibnu 'Umar telah memeriksa ketiak dan lipatan siku jenazah, dan memberinya minyak kesturi.[740] Namun jika seluruh jasadnya diberi minyak wangi, hal itu pun diperbolehkan, karena Anas bin Malik ﷺ pernah dilumuri dengan minyak kesturi[741] dan Ibnu 'Umar ﷺ juga telah dilumuri minyak kesturi ketika meninggal dunia.[742]

10. Kedua tangan jenazah diletakkan sejajar dengan kedua pinggangnya dan *tubbaan* (cawat) diikat dengan mengambil bagian atas dan bawah sebelah kanan lalu mengikatnya dengan baik, kemudian bagian atas dan bawah sebelah kiri dan mengikatnya dengan baik seperti mengikatkan sesuatu yang dikalungkan pada leher anak kecil. Ia taburi *hanuuth* di antara dua bokong jenazah, serta mengikat dan merapatkan kandung kemihnya dan kedua bokongnya, sehingga dapat mencegah keluarnya sesuatu dari perut jenazah pada kain kafan agar kesuciannya tetap terjaga hingga diletakkan di kuburnya. Jenazah tidak diwangikan dengan daun *waras* dan tidak juga dengan za'faran, karena keduanya digunakan untuk makanan dan untuk berhias, dan hal itu tidak patut untuk jenazah, selain juga karena dapat mewarnai kain kafan. Mengenai hal tersebut, tidak ada perbedaan antara jenazah perempuan dan laki-laki.
11. Melipat kain kafan, yaitu dengan menarik ujung sisi kanan dari lapisan kain pertama ke bagian kiri, kemudian menarik ujung sisi kirinya ke bagian kanan demikian dari ujung kepala hingga ke ujung kedua kakinya.

Ibnu Qudamah berkata: "Sesungguhnya hal itu disunnahkan, agar ujung kain bagian kanan tidak terjatuh ketika jenazah diletakkan di bagian kanannya di dalam kubur."[743]

Kemudian penutup aurat dilepaskan, lalu menarik ujung sisi kanan dari lapisan kain kedua ke bagian kiri, lantas menarik ujung sisi kirinya ke bagian kanan, demikian pula untuk lapisan yang ketiga. Setelah itu, melebihkan kain pada bagian kepalanya lebih banyak, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, kepala lebih berhak untuk ditutupi daripada kedua kakinya karena kemuliaanya. Sebagai dalil bagi hal tersebut adalah cara mengkafani Mush'ab bin 'Umair, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

---

[740] 'Abdur Razzaq (III/414, no. 6141), dan al-Baihaqi (III/406). Syaikh al-Ghushn berkata dalam *takhrij* hadits-hadits kitab *ar-Raudhul Murbi'* (III/602): "Sanadnya shahih."

[741] Ibnu Abi Syaibah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fil Misk fil Hanuuth" (III/256), al-Baihaqi (VI/406), dan Ibn Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqaatul Kubraa* (VII/25).

[742] 'Abdur Razzaq (III/414, no. 6140), dan Ibnu Abi Syaibah (III/257). Syaikh al-Ghushn berkata: "Sanadnya shahih."

[743] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/385), *al-Muqni'* yang dicetak bersama kitab *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (VI/126), *ar-Raudhul Murbi' ma'a Haasyiyah Ibn Qaasim* (III/72), dan *al-Kaafi* (II/32).

12. Mengikat tubuh jenazah. Dimulai dengan ikatan yang ada di atas kepala, dan sisa kafan yang ada dilipatkan ke wajahnya. Diikat dengan ikatan yang sama, kemudian mengikat kain yang ada di bawah kedua kakinya bersama sisa kain kafan yang dilipat ke atas kedua kakinya, lalu diikat dengan ikatan yang sama. Jika tali pengikatnya ada tujuh, maka ikatan ketiga berada di atas dadanya, ikatan keempat berada di atas perutnya, ikatan kelima pada kedua bokongnya, ikatan keenam berada di atas kedua pahanya, dan ikatan ketujuh berada di atas kedua betisnya. Namun, jika tali pengikatnya hanya ada lima atau tiga, maka hal itu pun diperbolehkan, dengan membaginya pada bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah (kakinya).

Imam bin Baz berkata: "Mengenai hal itu tidak ada batasan, tetapi dengan tiga ikatan dapat mencukupi untuk bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah (kakinya). Namun bila merasa cukup dengan dua ikatan, hal itu pun diperbolehkan. Yang terpenting adalah mengikat kain kafan agar ia tidak terurai."[744]

Mengikat tali-tali tersebut pada sisi kiri tubuh jenazah tentu akan memudahkan untuk melepaskan ikatannya ketika ia diletakkan di kubur pada sisi kanannya.

13. Jenazah perempuan dikafani dengan lima lapis kain putih yang terbuat dari katun, dan bila memungkinkan yang berwarna putih. Kelimanya terdiri dari kain penutup tubuh bagian bawah, berupa penutup kepala, gamis dan dua lapis kain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun jika jenazah perempuan dikafani seperti jenazah laki-laki, hal itu pun diperbolehkan. Tetapi yang lebih utama adalah mengkafaninya dengan lima helai kain. Dan yang wajib dalam mengkafani jenazah adalah dengan kain yang dapat menutup seluruh anggota tubuhnya, baik ia telah dewasa maupun yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan. Apa yang telah diberikan keterangan di atas adalah cara yang paling utama dan paling sempurna.[745]

KEENAM BELAS:
MENSHALATI JENAZAH

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hal menshalati jenazah, yaitu sebagai berikut:

---

[744] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/128).

[745] Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/383-394), *al-Muqni'* yang dicetak bersama kitab *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (VI/114-135), *ar-Raudhul Murbi'* (III/64-78), *al-Kaafi* (III/29-137), *asy-Syarhul Mumti'* (V/282-394), *Ibhaajul Mukminiin bi Syarh Manhajis Saalikiin*, Ibnu Jibriin (I/255-256), dan *al-Wijaazah fii Tajhiizil Janaazah* karya al-Ghaits (hlm. 75-80).

1. Hukum menshalati jenazah adalah fardhu kifayah

Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. At-Taubah: 84)

Larangan Allah untuk menshalati orang-orang munafik, menunjukkan bahwa menshalati orang-orang Mukmin merupakan sesuatu yang disyariatkan, dan memang demikian adanya.[746] Selain itu, karena Nabi senantiasa menshalati orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum Mukminin dan terkadang beliau ﷺ bersabda:

((صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ.))

"Shalatilah rekan kalian."[747]

2. Keutamaan menshalati jenazah

Allah telah memberikan karunia bagi hamba-hamba-Nya yang Mukmin dengan menjanjikan mereka berupa pahala yang besar atas menshalati orang-orang meninggal dari kaum Mukminin.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ.))

'Barang siapa mengiringi jenazah seorang Muslim karena keimanan dan mencari pahala, dan ia selalu menyertainya hingga menshalatinya dan selesai dari menguburkannya, maka dia pulang dengan membawa pahala sebesar dua *qiraath* dan setiap *qiraath* seperti gunung Uhud. Barang siapa

[746] *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/337).

[747] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Kafaalah," Bab "ad-Dain" (no. 2298) dan Muslim, Kitab "al-Faraa-idh," Bab "Man Taraka Maalan fa li Waratsatih" (no. 1619).

menshalatinya kemudian pulang sebelum jenazah itu di kuburkan, maka dia pulang dengan membawa satu *qirath*."[748]

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa dia pernah duduk di sisi 'Abdullah bin 'Umar, tiba-tiba muncul Khabbab, (salah seorang Sahabat yang memiliki bilik kecil di masjid) lalu dia bertanya: "Hai 'Abdullah bin 'Umar, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلِّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ.))

"Barang siapa keluar bersama jenazah dari kediaman orang yang meninggal tersebut lalu menshalatinya kemudian mengiringinya hingga di kuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala dua *qiraath*, dan setiap *qiraath* seperti gunung Uhud. Dan barang siapa menshalatinya kemudian dia langsung pulang, maka dia mendapatkan pahala seperti gunung Uhud."

Lalu, Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengutus Khabbab untuk menemui 'Aisyah رضي الله عنها agar menanyakan kepadanya mengenai perkataan Abu Hurairah رضي الله عنه , kemudian kembali kepadanya untuk mengabari apa yang telah dikatakan oleh 'Aisyah رضي الله عنها tersebut. Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengambil segenggam kerikil masjid yang dia timang-timang di tangannya hingga utusannya itu (Khabbab) kembali kepadanya. Setelah kembali, Khabbab bercerita: "'Aisyah berkata: 'Abu Hurairah telah berkata benar." Lantas Ibnu 'Umar رضي الله عنهما pun mencampakkan kerikil yang ada di tangannya ke tanah, seraya berkata: "Sungguh, kita telah menyia-nyiakan *qiraath* (pahala) yang cukup besar."

Dalam salah satu lafazh disebutkan: "Dikatakan kepada Ibnu 'Umar: Sesungguhnya Abu Hurairah berkata: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa mengiringi jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala satu *qiraath*.' Ibnu 'Umar berkata: 'Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan hadits kepada kita.' Lalu dia pun mengutus seseorang untuk menemui 'Aisyah dan bertanya kepadanya. Ternyata 'Aisyah رضي الله عنها membenarkan Abu Hurairah رضي الله عنه . Lalu Ibnu 'Umar berkata: 'Sungguh, kita telah menyia-nyiakan *qiraath* (pahala) yang cukup besar.'"[749]

---

[748] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "Ittibaa'ul Janaa-iz minal Iimaan" (no. 47) dan Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhl Ittibaa'il Janaa-iz" (no. 1323) dan Bab "Man Intazhara hatta Tudfan" (no. 1325) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhlush Shalaah 'alal Janaazah wa Ittibaa'ihaa" (no. 945).

[749] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhl Ittibaa'il Janaa-iz" (no. 1323 dan

Guru kami, Syaikh bin Baz, pernah ditanya mengenai orang yang telah menshalati lima jenazah sekaligus, apakah untuk setiap jenazahnya dia mendapatkan satu *qiraath*? Lalu beliau menjawab: "Kita berharap dia mendapatkan beberapa *qiraath* sesuai dengan jumlah jenazah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ.))

'Barang siapa menshalati jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala satu *qiraath* dan barang siapa mengiringinya hingga di kuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala dua *qiraath*.'[750]

Juga hadits-hadits yang semakna dengannya yang kesemuanya menunjukkan bahwa *qiraath* itu dihitung berdasarkan jumlah jenazah. Ini merupakan anugerah, kedermawanan, dan kemuliaan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Hanya bagi-Nyalah segala puji dan syukur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan tidak ada rabb selain-Nya, dan Dialah yang Maha Memberi hidayah.[751]

3. Allah telah memberikan karunia kepada hamba-Nya yang Muslim yang telah meninggal dunia dengan disyari'atkannya shalat atasnya dan diterimanya syafaat saudara-saudaranya terhadapnya

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ.))

"Tidaklah jenazah yang dishalati oleh kaum Muslimin yang mencapai seratus orang, dan mereka semua memberikan syafaat baginya, melainkan syafa'at mereka untuknya akan diterima."[752]

Juga berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ.))

1324) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fadhlush Shalaah 'alal Janaazah wa Ittibaa'ihaa" (no. 56-[945]).

[750] *Takhrij*-nya telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

[751] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (III/136).

[752] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Shalla 'alaih Mi-ah Syuffi'uu fiihi" (no. 947).

'Tidaklah seorang laki-laki Muslim meninggal dunia, lalu empat puluh orang laki-laki berdiri menshalati jenazahnya dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah akan menerima syafa'at mereka untuknya."[753]

Para ulama telah mengkompromikan antara hadits mengenai seratus orang dengan hadits mengenai empat puluh orang. Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz ﷺ, berkata: "Para ulama telah berpendapat mengenai penggabungan hadits tentang seratus orang dan hadits tentang empat puluh orang: 'Sesungguhnya hadits tentang seratus orang itu disabdakan pertama kali, kemudian Allah memberikan karunia-Nya dengan menjadikan hadits empat puluh orang menduduki posisi seratus orang dalam hal diterimanya syafaat. Bagaimana pun juga, kedua hadits ini menunjukkan disunnahkan memperbanyak jamaah ketika menshalati jenazah."[754]

4. Syahid dalam peperangan tidak dishalati

Hal ini berdasarkan hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ yang di dalamnya disebutkan: "... dan beliau memerintahkan untuk mengubur mereka bersama dengan bekas darah-darah mereka, dan mereka tidak dimandikan dan tidak dishalati."[755]

Sedangkan, orang yang terluka dalam peperangan kemudian dia meninggal dunia, maka dia tetap dishalati. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang mati syahid selain dalam peperangan, mereka tetap dishalati, sama seperti orang

---

[753] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Shalla 'alaih Arba'uun Syuffi'uu fiihi" (no. 948).

[754] Penulis mendengarnya di tengah penjelasan beliau tentang kitab *Buluughul Maraam* (hadits no. 580). Ketika beliau menjelaskan hadits ini, beliau berkata: "Dan di dalam hadits Malik bin Hubairah yang terdapat pada Abu Dawud (no. 3166), at-Tirmidzi (no. 1028) dan Ibnu Majah (no. 1490) dengan sanad yang di dalamnya terdapat Ibnu Ishaq dan dia telah me*mu'an'anah*-kan (meriwayatkan dengan lafazh *'an* yang artinya "dari,"-pen.) bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang yang meninggal dunia, lalu dia dishalati oleh tiga shaf (barisan) kaum Muslimin, melainkan wajib baginya." Yaitu dia wajib mendapatkan Surga. Dan ketika jumlah jamaah sedikit, maka Malik (bin Hubairah) membagi mereka menjadi tiga shaf. Sanad hadits ini *jayyid* (hasan), seandainya tidak ada tindakan *'an'anah* Ibnu Ishaq. Karena, jika dia men*tashriih* dengan pendengaran (yaitu dengan menggunakan lafazh *sami'tu*, (aku telah mendengar) dalam periwayatan, maka sanadnya menjadi lurus, tetapi aku tidak mendapatkan bahwa dia telah men*tashriih* pendengaran. Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 128): "At-Tirmidzi dan diikuti oleh an-Nawawi dalam kitab *al-Majmuu'* (V/212) berkata: 'Hadits ini hasan.' Dan pendapat ini diakui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari*. "Kemudian al-Albani berkata: "Dan di dalam hadits ini, menurut mereka semua, terdapat Muhammad bin Ishaq, yaitu perawi yang hasan haditsnya jika dia men*tashriih* periwayatan hadits, tetapi di sini dia melakukan *'an'anah*, sehingga aku tidak mengetahui alasan mereka dalam menghasankan hadits ini."

[755] Al-Bukhari (no. 1343 dan 1346). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai syahid di medan perang tidak dimandikan dan mengenai hal mengkafani orang yang mati syahid dengan pakaiannya.

yang meninggal karena tertimpa bangunan, tenggelam, menderita penyakit TBC, orang yang dibunuh secara zhalim menurut pendapat yang shahih, dan orang-orang yang mati syahid lainnya yang meninggal karena selain peperangan, maka mereka dimandikan dan dishalati.

5. Janin yang gugur dari kandungan dan bayi yang meninggal tetap dishalati dan kedua orang tuanya dido'akan

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah secara *marfu'* yang di dalamnya disebutkan:

((... وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.))

"... dan janin yang mati karena keguguran tetap dishalati dan kedua orang tuanya dido'akan semoga mendapatkan ampunan dan rahmat."

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ.))

"Dan (jenazah) bayi tetap dishalati."[756]

6. Imam (pemimpin) tertinggi tidak menshalati orang yang mencuri rampasan perang dan orang yang mati bunuh diri, tetapi orang-orang selain dirinya tetap menshalatinya

Hal ini berdasarkan hadits Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Muslimin telah meninggal di Khaibar. Hal itu pun diceritakan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda: "Shalatilah teman kalian itu." Zaid berkata: "Maka raut wajah kaum Muslimin berubah karena perkataan itu. Tatkala beliau melihat perubahan pada wajah mereka, beliau pun bersabda: 'Sesungguhnya teman kalian telah mencuri harta rampasan perang *fii sabiilillaah*.' Lalu kami memeriksa hartanya, dan kami menemukan perhiasan milik orang Yahudi yang senilai dua dirham."[757]

---

[756] Abu Dawud (no. 3180), at-Tirmidzi (no. 1031), Ahmad (IV/240 dan 249), an-Nasa-i (IV/55). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai memandikan jenazah.

[757] Abu Dawud, Kitab "al-Jihaad," Bab "Fii Ta'zhiimil Ghuluul" (no. 2710), an-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alaa Man Ghalla" (no. 1961), Ibnu Majah, Kitab "al-Jihaad," Bab "al-Ghuluul" (no. 2848), dan Ahmad (IV/114, no. 17031). Imam asy-Syaukani berkomentar mengenai hadits ini: "Abu Dawud dan al-Mundziri tidak memberikan komentarnya tentang hadits ini, sedangkan para perawinya adalah para perawi hadits shahih." (*Nailul Authaar* [II/716]). Didha'ifkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (no. 2710) dan lainnya. Mengenai hadits ini, para penyusun kitab *Mausuu'atul Imaam Ahmad* (XXVIII/257, no. 17031) berkata: "Sanadnya dimungkinkan hasan." Kemudian memaparkan *takhrij*-nya secara panjang lebar. Setelah menyebutkan beberapa hadits penguat baginya, mereka berkata: "Dan hadits-hadits ini menguatkan makna hadits kita tersebut." (XXVIII/260).

Dan berdasarkan hadits Jabir bin Samurah, dia berkata: "Seorang laki-laki yang mati bunuh diri dengan menggunakan anak panah bermata lebar dibawa kehadapan Nabi ﷺ, namun beliau tidak mau menshalatinya."[758]

Saya (penulis) pernah mendengar Imam bin Baz berkata mengenai hadits Zaid bin Khalid: "Hadits ini menunjukkan beberapa faedah, di antaranya seorang pemimpin tidak boleh menshalati jenazah mereka yang mencuri harta rampasan perang, namun demikian jenazah orang yang melakukan kemaksiatan harus tetap dishalatkan."

Mengenai hadits Jabir, beliau berkata: "Orang yang mati karena bunuh diri telah melakukan satu dosa besar. Maka seorang pemimpin atau pembesar suatu negeri atau kelompok tidak boleh menshalatinya, namun selain mereka boleh menshalatinya."[759]

7. Orang yang mati karena hukuman *hadd* (seperti qishash,-pen) tetap dishalati

Hal ini berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam mendatangi Nabi, seraya mengaku bahwa ia telah berzina. Beliau pun ﷺ berpaling darinya, hingga orang itu bersaksi atas dirinya sendiri sebanyak empat kali. Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya: "Apakah engkau gila?" Orang itu menjawab: "Tidak." Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau telah menikah?" Dia menjawab: "Ya." Lalu beliau memerintahkan agar orang tersebut dirajam di tempat shalat. Tatkala batu telah mendekatinya, laki-laki itu pun lari. Namun ia dikejar, lalu dirajam hingga meninggal dunia. Beliau pun mengatakan kebaikan baginya lalu menshalatinya.[760]

Telah disebutkan dalam hadits shahih bahwa beliau menshalati seorang wanita dari suku Ghamidi[761] dan seorang wanita dari suku Juhani (keduanya meninggal karena hukuman zina,-pen).[762]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz رحمه الله, berkomentar mengenai hadits ini: "Hadits ini menunjukkan bahwa beliau menshalati orang yang meninggal karena hukum *hadd*, karena dengan *hadd* tersebut telah mensucikannya. Mengenai riwayat orang yang mengatakan bahwa beliau tidak menshalati Maa'iz, sebenarnya pada riwayat yang lain ia juga menetapkan bahwa beliau menshalatinya. Jadi, yang benar adalah beliau telah menshalati

---

[758] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Tarkush Shalaah 'alal Qaatil Nafsah" (no. 978).

[759] Penulis mendengarnya di tengah penjelasan beliau terhadap kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1816 dan no. 1817).

[760] Al-Bukhari, Kitab "al-Huduud," Bab "ar-Rajmu bil Mushallaa" (no. 6820). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dari hadits Ibnu Buraidah (no. 1695).

[761] Muslim, Kitab "al-Huduud," Bab "Man I'tarafa 'alaa Nafsihi biz Zinaa" (no. 1695).

[762] Muslim, Kitab "al-Huduud," Bab "Man I'tarafa 'alaa Nafsihi biz Zinaa" (no. 1696).

Maa'iz."[763]

8. **Menshalati jenazah yang tidak ada di tengah-tengah mereka (Shalat Ghaib)**

Yaitu, berniat, lalu menghadap kiblat dan menshalatinya jika dia belum dishalati atau dia memiliki kedudukan di dalam Islam. Disebutkan dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ menshalati Najasyi, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Jabir ﷺ: "Nabi ﷺ telah menshalati Najasyi, dan ketika itu aku berada di shaf (barisan) kedua atau ketiga." Dalam lafazh yang lain disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ.))

"Pada hari ini, telah wafat seorang laki-laki yang shalih dari negeri Habasyah. Mari kita menshalatinya."

Jabir berkata: "Kami pun membuat barisan shalat. Lalu Nabi ﷺ menshalatinya, sementara kami berbaris menjadi beberapa shaf." Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi ﷺ menshalati Ash-hamah[764] an-Najasyi, lalu beliau bertakbir sebanyak empat kali takbir."

Disebutkan dalam salah satu lafazh:

((قُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَى أَخِيْكُمْ أَصْحَمَةَ.))

"Bangkitlah lalu shalatilah saudara kalian, Ash-hamah."[765]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan berita kematian Najasyi pada hari kematiannya. Beliau keluar menuju tempat shalat, lalu membuat barisan jamaah dan beliau bertakbir sebanyak empat kali.

Disebutkan dalam salah satu lafazh: "Rasulullah ﷺ menyampaikan berita kematian Najasyi, penguasa Habasyah kepada kami pada hari ketika dia me-

[763] Penulis pernah mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1818 dan 1819).

[764] Ash-hamah adalah nama raja negeri Habasyah tersebut. Sedangkan Najasyi adalah gelar bagi raja-raja negeri Habasyah, seperti halnya Amirul Mukminin untuk penguasa kaum Muslimin, Kaisar bagi raja-raja Romawi, Kisra bagi raja-raja Persia, Khaqan bagi raja-raja Turki, Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir kuno, 'Aziz bagi raja-raja Mesir, Tabi' bagi raja-raja Yaman, dan Qiil bagi raja-raja Himyar. Lihat: *al-Minhaaj Syarh Shahiih Muslim ibnil Hajjaaj* karya an-Nawawi (VII/25-26), -pen.

[765] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Man Shaffa Shaffain au Tsalaatsah 'alal Janaazah khalfal Imaam" (no. 1317), dan Bab "at-Takbiir 'alal Janaazah Arba'an" (no. 1334), dan Kitab "Manaaqibul Anshaar," Bab "Mautun Najaasyi" (no. 3877, 3878 dan 3879) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fit Takbiir 'alal Janaa-iz" (no. 952).

ninggal dunia. Lalu beliau bersabda:

((اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ.))

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian!"

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ.))

"Dan beliau bertakbir sebanyak empat kali."[766]

Diriwayatkan dari 'Imran bin Hushain ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ.))

'Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia, maka bangkitlah dan shalatilah ia (yaitu Najasyi).'"[767]

Disebutkan dalam lafazh at-Tirmidzi: "Rasulullah ﷺ berkata kepada kami:

((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُوْمُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ.))

'Sesungguhnya saudara kalian, Najasyi, telah meninggal dunia, maka bangkitlah dan shalatilah ia.' 'Imran berkata: 'Lalu kami pun bangkit dan membuat barisan sebagaimana barisan untuk menshalatkan jenazah, lalu kami menshalatinya sebagaimana jenazah dishalati.'"[768]

Dan yang lebih mendekati kebenaran—*wallaahu a'lam*—adalah bahwa jenazah yang tidak ada di tempat (*ghaib*)[769] tetap dishalati dalam dua kondisi:

---

[766] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1245, 1318, 1327, 1328 dan 1333), dan Muslim (no. 951). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai berita kematian yang diperbolehkan.

[767] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Fit Takbiir 'alal Janaazah" (no. 953).

[768] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fii Shalaatin Nabi ﷺ 'alan Najaasyi" (no. 1039), Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah 'alan Najaasyi" (no. 1535), dan Ahmad (II/281). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (I/530).

[769] Para ulama berbeda pendapat mengenai hal menshalati jenazah yang tidak hadir di tempat. Menurut mayoritas ulama Salaf: asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Hazm, disyari'atkan menshalati jenazah yang tidak hadir. Bahkan Ibnu Hazm berkata: "Tidak ada keterangan mengenai pelarangan hal tersebut dari seorang Sahabat pun." Dan karena inilah, asy-Syafi'i berkata: "Menshalati jenazah artinya juga berdo'a baginya. Apabila jenazah (yang hadir) telah dikafani, lalu dia dishalati, lalu bagaimana mungkin jenazah tidak dido'akan sedang dia tidak ada di tempat atau berada di kubur, dengan cara seperti ketika dia telah dikafani."

Ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki berkata: "Hal itu tidak disyari'atkan dan sesungguhnya itu hanyalah kekhususan bagi Nabi ﷺ saja."

1) Dia meninggal dunia di suatu daerah yang tidak ada seorang pun menshalatinya.

2) Apabila orang tersebut membawa manfaat yang besar bagi kaum Muslimin, seperti seorang ulama besar yang Allah jadikan ilmunya bermanfaat dan masyarakat mengambil manfaat darinya, atau seperti seorang pemimpin yang Allah jadikan dirinya bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Dia menegakkan keadilan di antara manusia dan membela syari'at Islam, atau pun orang lainnya yang Allah jadikan dirinya bermanfaat bagi Islam dengan manfaat yang jelas. Inilah kiranya yang dipilih oleh guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz. Saya (penulis) pernah mendengar beliau berkata: "Hal itu menunjukkan bahwa menshalati jenazah yang tidak ada di tempat, berlaku bagi orang-orang khusus, seperti seorang yang alim. Sedangkan, terhadap orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya beliau ﷺ menshalati Najasyi itu karena tidak ada yang menshalatinya, maka pendapat ini jauh dari kebenaran, karena dia adalah seorang raja yang besar. Sehingga, bagaimana mungkin bila tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang menshalatinya. Ini adalah pendapat yang sangat jauh atau bahkan mustahil. Sebagaimana telah diketahui dan menjadi kebiasaan, bahwa jika raja masuk Islam, maka sebagian dari orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengannya akan mengikutinya."[770] Saya (penulis) juga pernah mendengar beliau berkata: "Dan para ulama berbeda pendapat mengenai shalat atas jenazah yang tidak ada di tempat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak ada seorang pun (dari mereka) yang dishalati kecuali Najasyi. Di antara mereka ada juga yang berkata: "Diqiyaskan dengan Najasyi bagi siapa saja yang sama dengannya. Sehingga, siapa saja yang memiliki kedudukan dalam membela Islam dan kaum Muslimin, maka dia dishalati. Dan inilah yang menjadi pendapat para imam dakwah.[771]"[772]

Diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa hal itu boleh dilakukan pada hari kematian jenazah atau yang berdekatan jaraknya, bukan pada waktu yang telah lama. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr.

Ibnu Hibban berkata: "Sesungguhnya hal itu diperbolehkan bagi orang yang berada di arah kiblat."

Ada yang berpendapat: Tidak boleh menshalati jenazah yang tidak hadir kecuali jika kematiannya itu terjadi di suatu daerah di mana tidak ada orang yang menshalatinya.

Dan pendapat lain mengatakan bahwa shalat ini merupakan kekhususan Nabi ﷺ terhadap Najasyi. Namun, berdasarkan hukum asalnya tidak ada kekhususan. (*Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar [III/188]), dan lihat pula: *asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/182-183), *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/446), dan *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/519).

[770] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam* (hadits no. 579).

[771] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1821-1825).

[772] Lebih rinci mengenai masalah ini, lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/158-160).

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Dan shalat atas jenazah yang tidak ada di tempat (shalat Ghaib) berlakunya selama satu bulan seperti halnya menshalati jenazah di kuburnya."[773] Dan Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Pemberi Petunjuk kepada yang benar.[774]

Dan cara shalat Ghaib adalah sama seperti shalat atas jenazah yang hadir di tempat.

---

[773] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/447).

[774] Ringkasan dari penjelasan yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/519-520) adalah bahwa bukan merupakan petunjuk Nabi untuk menshalati setiap jenazah yang tidak ada di tempat. Karena, begitu banyak kaum Muslimin telah meninggal dunia, sementara mereka tidak ada di tempat, namun mereka tidak dishalati (secara ghaib) oleh beliau, dan disebutkan dalam hadits shahih bahwa Nabi telah menshalati Najasyi seperti beliau menshalati jenazah. Sehubungan dengan hal itu, para ulama berbeda pendapat menjadi tiga, yaitu:

1. Ini adalah syari'at dari beliau dan disunnahkan bagi ummatnya untuk menshalati setiap jenazah yang tidak ada di tempat. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari kedua riwayatnya.
2. Abu Hanifah dan Malik berkata: "Ini adalah kekhususan bagi Nabi dan hal itu tidak berlaku bagi selain beliau.
3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata: "Yang benar adalah bila jenazah yang *ghaib* ini meninggal dunia di negeri yang tidak ada seorang pun yang menshalatinya, maka dia dishalati secara ghaib, namun bila dia telah dishalati di tempat kematiannya, maka dia tidak dishalati secara ghaib, karena kewajiban telah gugur dengan shalatnya kaum Muslimin atasnya. Nabi sendiri pernah melakukan shalat ghaib dan pernah pula meninggalkannya, keduanya adalah sunnah. Mengenai masalah ini, ada tempatnya untuk dibahas, *Wallaahu a'lam.*

Ketiga pendapat tersebut terdapat di dalam madzhab Imam Ahmad, namun yang paling shahih adalah perincian seperti ini, dan yang masyhur di kalangan para pengikut madzhab Ahmad adalah menshalatinya secara mutlak (tanpa persyaratan)." (*Zaadul Ma'aad* [I/519-521]).

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menyebutkan ada tiga pendapat seputar perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum shalat untuk jenazah yang ghaib, yaitu:

1. Setiap jenazah yang ghaib dishalati, baik dia itu seorang yang mulia, hina, laki-laki, perempuan, dekat atau pun jauh. Jadi, setiap jenazah yang ghaib tetap dishalati sekali pun dia telah dishalati.
2. Jenazah yang ghaib dishalati jika semasa hidupnya dia mendatangkan manfaat bagi kaum Muslimin, seperti seorang alim yang ilmunya bermanfaat bagi ummat manusia, seorang pedagang yang hartanya bermanfaat bagi manusia, mujahid yang jihadnya bermanfaat bagi ummat manusia dan sebagainya. Maka dia dishalati sebagai ungkapan syukur dan balasan atas kebaikannya dan penyemangat bagi orang lain agar dia melakukan seperti apa yang telah dia lakukan. Ini adalah pendapat pertengahan yang dipilih oleh banyak ulama kontemporer dan lainnya.
3. Jenazah yang ghaib tidak dishalati kecuali jenazah yang belum dishalati, walaupun dia itu seorang yang memiliki kedudukan dalam keilmuan atau hartanya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. (*Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* [hlm. 87]). Lihat pula: *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (V/437-438).

9. Dibolehkan menshalati jenazah di kuburnya hingga satu bulan

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ sampai ke kubur yang masih basah, lalu beliau shalat di dekatnya dan para Sahabat pun membuat barisan di belakang beliau, selanjutnya beliau ﷺ bertakbir sebanyak empat kali."[775]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam yang dahulu biasa membersihkan masjid—atau seorang pemuda—, suatu saat Rasulullah merasa kehilangan dirinya. Beliau pun bertanya tentang dirinya—atau mengenai pemuda tersebut—. Para Sahabat menjawab: "Ia telah meninggal dunia." Beliau bertanya: "Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?" Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Seakan-akan mereka mengganggap remeh urusan perempuan tersebut—atau urusan pemuda itu." Lalu beliau bertanya: "Tunjukkanlah kepadaku di mana kuburnya?" Lalu mereka menunjukinya, dan beliau pun menshalatinya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ.))

"Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya bagi mereka dengan shalatku atas mereka."[776]

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ pernah shalat Jenazah di sebuah kubur.[777]

Diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab رحمه الله, bahwa Ummu Sa'ad meninggal dunia sementara Nabi sedang tidak ada di tempat. Tatkala beliau datang, beliau menshalatinya, padahal kematiannya telah berlalu selama satu bulan.[778]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ pernah shalat Jenazah di kubur setelah berlalu selama satu bulan.[779]

---

[775] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri ba'da Maa Yudfanu" (no. 1336), dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri" (no. 954).

[776] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1336) dan Muslim, (dan ini adalah lafazhnya) (no. 956). *Takhrij*-nya telah disebutkan pada pembahasan mengenai siksa kubur.

[777] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri" (no. 955).

[778] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah 'alal Qabri" (no. 1038). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *at-Talkhiisul Habiir* (II/125): "Dan sanad hadits ini *mursal shahiih*." Namun hadits ini diriwayatkan secara *maushuul* oleh al-Baihaqi (IV/48) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dan di dalam sanadnya terdapat Suwaid bin Sa'id. Hadits ini juga diriwayatkan secara *maushuul* oleh ad-Daraquthni (hlm. 193). Dihasankan oleh al-Arna-uth dalam tahqiqnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/237).

[779] Ad-Daraquthni (II/78).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ pula bahwa Nabi ﷺ pernah menshalati jenazah setelah lewat tiga hari.[780]

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit ﷺ, bahwa pada suatu hari para Sahabat keluar bersama Rasulullah. Lalu beliau melihat sebuah kuburan yang masih baru. Beliau bertanya: "Siapakah ini?" Mereka menjawab: "Ini fulanah—*maulaah* bani fulan, ternyata Rasulullah mengenalnya—dia meninggal di waktu Zhuhur, dan engkau sedang tidur *qailulah* (tidur sejenak menjelang Zhuhur,-pen), sehingga kami tidak membangunkanmu. Lalu Rasulullah berdiri dan Sahabat berbaris di belakang beliau, beliau bertakbir sebanyak empat takbir, kemudian bersabda:

((لاَ يَمُوْتُ فِيْكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُوْنِي بِهِ، فَإِنَّ صَلاَتِي لَهُ رَحْمَةٌ.))

"Tidaklah seseorang di antara kalian meninggal dunia, melainkan kalian (harus) memberitahukannya kepadaku selama aku berada di antara kalian, karena shalatku merupakan rahmat baginya."[781]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Secara garis besar, barang siapa yang tertinggal melakukan shalat atas jenazah, maka dia boleh menshalatinya selama belum di kubur. Namun jika telah di kubur, maka dia boleh shalat di kuburnya hingga satu bulan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan lainnya, dan hal ini diriwayatkan dari Abu Musa, Ibnu 'Umar dan 'Aisyah ﷺ ..."[782]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz ﷺ, mengomentari hadits-hadits di atas: "Hadits-hadits ini mengandung pengertian pembatasan waktu menshalati jenazah setelah kematiannya dalam satu bulan dan juga menjelaskan tentang sifat *tawadhu'* Nabi. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau pernah menshalati jenazah dalam masa lebih dari satu bulan, sedangkan shalat itu sendiri sifatnya *tauqifi* (harus berdasarkan dalil). Mengenai riwayat tentang shalat beliau terhadap para syuhada setelah delapan tahun, hingga ada yang berpendapat bahwa sebenarnya beliau mendo'akan mereka, bukan menshalati mereka."[783]

Saya (penulis) juga mendengar beliau berkata: "Hal ini menunjukkan kasih sayang beliau terhadap kaum Muslimin. Di dalamnya juga diterangkan tentang

---

[780] Ad-Daraquthni (II/78).

[781] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri" (no. 2021). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/64).

[782] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/444).

[783] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1827-1831).

keutamaan menyapu masjid dan disyariatkannya shalat Jenazah di kuburnya. Juga keterangan mengenai (batas waktu dibolehkannya melakukan,-ed) shalat Jenazah di kubur, yaitu paling lama adalah satu bulan. Karena beliau pernah menshalati Ummu Sa'ad setelah satu bulan. Sementara, yang lebih dari waktu itu, pada dasarnya tidak ada keterangan mengenai hal tersebut. Sedangkan, keterangan mengenai shalat beliau terhadap para syuhada Uhud, maka dimungkinkan bahwa beliau mendo'akan mereka seperti halnya do'a-do'a beliau terhadap jenazah, dan dimungkinkan pula bahwa hal ini adalah khusus bagi beliau, yaitu beliau bermaksud pamit kepada orang-orang yang masih hidup dan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia."[784]

---

[784] Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat Jenazah di kubur bagi orang yang belum menshalatinya. Ada yang berpendapat bahwa tidak disyari'atkan shalat Jenazah di kubur dan itu lebih merupakan kekhususan bagi Nabi ﷺ. Ada pula yang berpendapat bahwa shalat Jenazah di kubur itu disyari'atkan, dan inilah pendapat mayoritas ulama. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai mereka yang belum sempat menshalatkannya. Ada yang berpendapat agar penguburannya diakhirkan agar orang yang belum menshalatinya bisa menshalatinya. Yang lain berpendapat agar penguburannya disegerakan dan bagi orang yang tertinggal, maka ia melakukan shalat Jenazah di kuburnya. Imam Ibnu Qudamah berkata: "Barang siapa yang telah melakukan shalat sekali, maka tidak disunnahkan baginya untuk mengulanginya, dan jika jenazah telah dishalati sekali, maka dia tidak (lagi) diletakkan bagi seseorang untuk menshalatinya. Al-Qadhi berkata: "Hal itu tidak baik dilakukan setelah menshalatinya karena ia harus segera di kuburkan ..."

Ibnu Qudamah juga berkata: "Shalat Jenazah di kubur atau pun mengulangi shalat Jenazah, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri, keduanya telah ditetapkan oleh Ahmad. Ia berkata: "Hal itu diperbolehkan, karena sejumlah Sahabat Rasulullah ﷺ tiba melakukannya. Disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ sampai di sebuah kubur yang masih basah, lalu para Sahabat رضي الله عنهم membuat barisan di belakang beliau dan beliau pun bertakbir sebanyak empat kali." *Muttafaq 'alaih* dan *takhrij*-nya telah disebutkan. (*Al-Mughni* [III/444-446], dan *asy-Syarhul Kabiir* [VI/181-182]).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata dalam kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* (hlm. 129): "Boleh menshalati jenazah lebih dari satu kali, karena itu adalah do'a. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu 'Aqil dalam kitab *al-Funuun*." Di tempat lain, Ibnu Taimiyah berkata: "Barang siapa menshalati jenazah, dia tidak boleh mengulanginya kecuali karena satu sebab, seperti orang selain dia mengulangi shalatnya, lalu dia ikut mengulainginya bersamanya atau dia adalah orang yang paling berhak menjadi imam bagi kelompok (shalat) kedua, maka dia shalat bersama mereka."

Mengenai batasan waktu dibolehkannya menshalati jenazah di kubur, hal ini masih menjadi perselisihan. Ada yang berpendapat, hingga satu bulan. Ada pula yang berpendapat, selama jasadnya belum hancur. Yang lain berpendapat hingga hari ketiga. Ada pula yang mengatakan, bahwa hal itu khusus bagi orang yang layak untuk menshalatinya ketika kematiannya, dan yang lainnya mengatakan, bahwa hal itu boleh untuk selamanya. (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/205), *Nailul Authaar* dan asy-Syaukani (II/724)). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Pendapat yang shahih adalah boleh menshalati jenazah yang ghaib, walaupun telah lewat satu bulan, demikian pula halnya melakukan shalat Jenazah di kuburnya, sekali pun telah lewat satu bulan." (*Asy-Syarhul Mumti'* [V/436]). Dan (menurut saya) pendapat yang lebih benar—*wallaahu a'lam*—adalah boleh menshalati jenazah dalam batasan satu bulan, sebagaimana telah dijelaskan.

Dan cara melakukan shalat Jenazah di kubur sama seperti cara menshalati jenazah pada umumnya, berdasarkan hadits-hadits tersebut di atas.

10. Posisi imam ketika menshalatkan jenazah laki-laki dan perempuan

Dalam shalat Jenazah, imam berdiri di sisi kepala untuk jenazah laki-laki dan di bagian tengah untuk jenazah perempuan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Ghalib, dia bercerita: "Aku pernah menshalati jenazah laki-laki bersama Anas bin Malik, dan ia berdiri menghadap ke arah kepalanya. Setelah itu, orang-orang datang dengan membawa jenazah perempuan dari suku Quraisy, lalu mereka berseru: 'Wahai Abu Hamzah (julukan Anas bin Malik,-pen.), shalatilah jenazah ini.' Lantas, Anas pun berdiri menghadap ke bagian tengah keranda jenazah. Kemudian al-'Ala' bin Ziyad bertanya kepadanya: "Seperti demikiankah engkau melihat Nabi ﷺ berdiri di hadapan jenazah (perempuan), yakni seperti posisimu darinya dan posisimu dari jenazah laki-laki?" Anas menjawab: "Ya." Setelah selesai, dia berkata: "Hafalkanlah."[785]

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab, dia berkata:

"صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا."

"Aku pernah shalat di belakang Nabi ﷺ atas jenazah seorang perempuan yang meninggal dalam masa nifasnya. Beliau berdiri untuk menshalatinya pada bagian tengahnya."[786]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Dan termasuk petunjuk Nabi ﷺ: Bahwa beliau berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki dan di bagian tengah jenazah perempuan."[787]

11. Menshalati beberapa jenazah yang berlainan jenis kelamin.

Apabila ada beberapa jenazah laki-laki dan perempuan, maka semuanya dishalati dalam satu shalat. Jenazah laki-laki, sekali pun masih kecil, diletakkan di depan imam, dan jenazah perempuan diletakkan disebelahnya ke arah kiblat (setelah jenazah laki-laki).

---

[785] Ahmad (III/204), Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Aina Yaquumul Imaam minal Mayyit idzaa Shalla 'alaih" (no. 3194) secara panjang lebar, at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a aina Yaquumul Imaam minar Rajul wal Mar-ah" (no. 1034), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a aina Yaquumul Imaam idzaa Shalla 'alal Janaazah" (no. 1494). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (I/527) dan lainnya.

[786] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Aina Yaquumu minal Mar-ah war Rajul" (no. 1332) dan Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Aina Yaquumul Imaam minal Mayyit lish Shalaah 'alaih" (no. 964).

[787] *Zaadul Ma'aad* (I/512).

Hal ini berdasarkan hadits Nafi' bahwa Ibnu 'Umar ﷺ pernah menshalati sembilan jenazah sekaligus. Lalu dia meletakkan jenazah laki-laki di depan posisi imam dan jenazah perempuan di sebelahnya ke arah kiblat (setelah jenazah laki-laki), lalu dia membariskan jenazah-jenazah tersebut menjadi satu barisan (ke arah kiblat). (Pada kesempatan lain) jenazah Ummu Kultsum binti 'Ali, isteri 'Umar bin al-Khaththab, dan puteranya yang bernama Zaid, diletakkan bersebelahan. Imam ketika itu adalah Sa'id bin al-'Ash, sementara di antara jamaah terdapat Ibnu 'Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah ﷺ. Jenazah anak laki-laki itu diletakkan dekat dengan imam. Kemudian seorang laki-laki berkata: "Maka aku pun mengingkari hal itu, lalu aku memandang ke arah Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah ﷺ, seraya bertanya: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Ini adalah sunnah."[788]

Diriwayatkan dari 'Ammar, *maula* al-Harits bin Naufal, bahwa ia pernah menghadiri jenazah Ummu Kultsum dan anak laki-lakinya yang masih kecil. Anak itu diletakkan di depan imam, lalu 'Ammar pun mengingkari hal tersebut. Sementara di antara mereka hadir Ibnu 'Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Qatadah, dan Abu Hurairah ﷺ mereka berkata: "Ini adalah Sunnah."[789]

Diriwayatkan dari Malik bin Anas bahwa telah sampai kepadanya kabar bahwa 'Utsman bin 'Affan, Abu Hurairah, dan Ibnu 'Umar ﷺ pernah menshalati beberapa jenazah sekaligus di Madinah, yang terdiri dari jenazah kaum laki-laki dan perempuan. Mereka meletakkan jenazah kaum laki-laki dekat dengan imam dan jenazah kaum perempuan dekat dengan arah kiblat (setelah jenazah laki-laki-ed).[790]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz berkomentar mengenai hadits-hadits ini: "Hadits-hadits ini memberi faedah bahwa yang sunnah adalah imam berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah perempuan dan berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki. Namun, jika jenazahnya banyak dan dikumpulkan menjadi satu, maka jenazah laki-laki diletakkan dekat dengan imam, lalu jenazah anak laki-laki di belakangnya, setelah itu jenazah perempuan (dewasa) di belakang keduanya, dan anak perempuan di belakang jenazah perempuan (dewasa) yang dekat dengan arah kiblat. Keterangan bahwa Sa'id telah menyamakan posisi kepala jenazah laki-laki dan jenazah perempuan bukanlah hal yang baik. Sesungguhnya yang benar adalah meletakkan kepala

---

[788] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Ijtimaa' Janaa-izir Rijaal wan Nisaa'" (no. 1977). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/52).

[789] Abu Dawud, kitab "al-Janaa-iz", Bab "Idza Hadhara Janaa-izu Rijaal waa Nisaa, man Yuqaddam?" (no. 3193). Dishahihkan oleh al-Albani di dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/297).

[790] Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* secara *balaagh* (hadits yang diriwayatkan oleh perawi dengan perkataan 'telah sampai kepadaku ...',-pen), Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Jaami'ush Shalaah 'alal Janaa-iz" (I/230). Al-Arnauth berkata dalam *tahqiq*-nya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/231): "Dan sanadnya *munqathi'*, tetapi hadits ini memiliki beberapa hadits penguat yang semakna dengannya, di antaranya dua hadits sebelumnya. Jadi, hadits ini hadits hasan."

jenazah laki-laki sejajar dengan bagian tengah jenazah perempuan hingga imam berdiri dalam posisi yang disunnahkan.[791]"[792]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai dibolehkannya menshalati beberapa jenazah sekaligus, namun jika masing-masing jenazah dishalatkan sendiri-sendiri, hal itu pun diperbolehkan."[793]

Apabila jenazah-jenazah tersebut memiliki satu jenis kelamin, maksudnya jika terdiri dari beberapa jenazah laki-laki saja, misalnya, maka yang diletakkan di dekat dengan posisi imam adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Karena, Nabi ﷺ pernah bertanya kepada para Sahabat mengenai orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya di antara para syuhada, lalu beliau mendahulukannya dalam liang lahad.[794] Dari sini, diambil kesimpulan hukum bahwa jenazah yang paling mulia atau paling alim dikedepankan dekat dengan imam, kemudian yang lebih mulia setelahnya dan begitu seterusnya.[795]

12. Diperbolehkan menshalati jenazah di dalam masjid

Berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa dia pernah memerintahkan agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqqash dibawa ke dalam masjid. Lalu, 'Aisyah menshalatinya, lantas orang-orang pun mengingkari hal tersebut. Kemudian 'Aisyah berkata: "Alangkah cepatnya sesuatu dilupakan oleh orang-orang itu. Tidaklah Rasulullah menshalati Suhail bin al-Baidha', melainkan di dalam masjid." Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Alangkah cepatnya orang-orang itu mencela sesuatu yang tidak mereka ketahui, mereka mencela kami ketika jenazah dibawa ke dalam masjid, padahal Rasulullah telah menshalati Suhail bin Baidha' di dalam masjid." Dalam lafazh lainnya: "Demi Allah, Rasulullah ﷺ pernah menshalati dua orang putera Baidha' di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya."[796]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Al-Khaththabi berkata: 'Diriwayatkan secara shahih bahwa (jenazah) Abu Bakr dan 'Umar dishalati di dalam masjid. Dan tentunya telah diketahui bahwa sebagian besar kaum Muhajirin dan Anshar ikut menshalati keduanya, dan tidak adanya pengingkaran mereka akan hal itu, merupakan dalil atas dibolehkannya."[797]

---

[791] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *al-Muntaqa*, hadits-hadits (no. 1859-1862). Lihat pula: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/453-454).

[792] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/509).

[793] *Al-Mughni* (III/512).

[794] Al-Bukhari (no. 1347). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai mati syahid tidak dimandikan dan tidak dishalati.

[795] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/511), dan *Majmuu' Fataawaa wa Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* (XVII/102).

[796] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Janaazah fil Masjid" (no. 973).

[797] *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/502). Lihat pula: *Muwaththa'* karya Imam Malik (I/230).

Ibnul Qayyim ﷺ juga berkata: "Dan tidak termasuk petunjuk Nabi yang rutin, menshalati jenazah di dalam masjid. Karena sesungguhnya beliau selalu menshalati jenazah di luar masjid, hanya saja terkadang beliau menshalatinya di dalam masjid, sebagaimana beliau menshalati Suhail bin Baidha' dan saudaranya di dalam masjid, tetapi hal itu bukanlah sunnah dan kebiasaan beliau."[798]

Setelah menyebutkan beberapa pendapat para ulama mengenai hal itu, Imam Ibnul Qayyim kembali berkata: "Dan yang benar adalah pendapat yang telah kami sebutkan pertama kali, yaitu sunnah dan petunjuk Nabi adalah menshalati jenazah di luar masjid, kecuali karena adanya suatu uzur. Kedua hal ini memang diperbolehkan, hanya saja yang lebih utama adalah menshalatinya di luar masjid. *Wallaahu a'lam.*"[799]

Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz, berkata: "Diperbolehkan melakukan shalat Jenazah di dalam masjid, berdasarkan kedua hadits ini, tetapi seandainya disediakan tempat shalat yang luas untuk shalat Jenazah dan shalat Hari Raya, maka hal itu tentu lebih utama jika memang memungkinkan."[800]

Saya (penulis) juga mendengar beliau mengomentari hadits 'Aisyah رضي الله عنها : "Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya melakukan shalat Jenazah di dalam masjid, sekali pun umumnya jenazah-jenazah itu dishalati di tanah lapang, sebagaimana shalat Hari Raya. Rahasia dalam hal ini—*wallaahu a'lam*—adalah bahwa kadang-kadang para pengiring jenazah itu jumlahnya banyak. Nabi juga dishalati di dalam masjid, demikian pula Abu Bakr ash-Shiddiq dan 'Umar. Namun, seandainya tempat shalat dibuat di luar masjid atau masih di dalam kota, maka itu pun diperbolehkan."[801] Allahlah yang memberi petunjuk kepada kebenaran.[802]

13. Disyari'atkan memperbanyak jamaah dan barisan dalam shalat Jenazah

Mengenai hal memperbanyak jamaah dalam shalat Jenazah, hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa 'Umar رضي الله عنه menshalati Abu Bakr رضي الله عنه di dalam masjid dan Shuhaib menshalati 'Umar di dalam masjid. *Al-Mushannaf* (III/364).

[798] *Zaadul Ma'aad* (I/500).

[799] *Zaadul Ma'aad* (I/502).

[800] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Muntaqal Akhbaar* (no. 1863-1864).

[801] Penulis mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam* (no. 582). Lihat pula: *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/164).

[802] Lihat: *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 35-38). Beliau menyebutkan 4 buah hadits yang menentukan tempat untuk shalat Jenazah di luar masjid yang terdapat di dalam kota.

لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ.))

"Tidaklah jenazah yang dishalati oleh sekelompok kaum Muslimin yang mencapai seratus orang dan mereka semua memberikan syafaat baginya, melainkan syafa'at mereka untuknya akan diterima."[803]

Juga berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ.))

'Tidaklah seorang laki-laki Muslim meninggal dunia, lalu empat puluh orang laki-laki berdiri menshalati jenazahnya, dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah akan menerima syafa'at mereka untuknya."[804]

Sedangkan, mengenai hal memperbanyak barisan dalam shalat Jenazah, hal itu didasarkan kepada hadits Malik bin Hubairah yang di dalamnya terdapat Ibnu Ishaq yang telah meng-*'an'anah* hadits ini (meriwayatkan dengan lafazh *'an* yang artinya: dari,-pen), sebagaimana telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang yang meninggal dunia, lalu dia dishalati oleh sebanyak tiga shaf (barisan) kaum Muslimin, melainkan wajib (baginya mendapatkan Surga,-pen)." Namun, ketika jumlah jamaah sedikit, Malik bin Hubairah membagi mereka menjadi tiga barisan, berdasarkan hadits tersebut.[805]

Al-'Allamah al-Albani berkata: "Disunnahkan agar shaf di belakang imam dibagi menjadi tiga barisan atau lebih, berdasarkan dua hadits yang diriwayatkan mengenai hal tersebut. Hadits pertama diriwayatkan dari Abu Umamah, dia berkata: "Rasulullah pernah menshalati jenazah dan ada tujuh orang yang turut menshalatinya bersama beliau, maka Rasulullah ﷺ membagi menjadi tiga orang pada shaf pertama, dua orang pada shaf kedua, dan dua orang lagi pada shaf ketiga."[806] Hadits kedua diriwayatkan dari Malik bin Hubairah.

---

[803] Muslim (no. 947). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai karunia Allah terhadap hamba-Nya yang Muslim yang meninggal dunia.

[804] Muslim (no. 948). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai karunia Allah terhadap hamba-Nya yang Muslim yang meninggal dunia.

[805] Abu Dawud (3166), at-Tirmidzi (1028) dan Ibnu Majah (1490). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai karunia Allah terhadap hamba-Nya yang Muslim yang meninggal dunia, dan di dalamnya Ibnu Ishaq yang meriwayatkan hadits tersebut secara *'an'anah*.

[806] Al-Albani berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (7785)." Al-Haitsami berkata dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/432): "Di dalamnya terdapat

Kemudian, al-Albani ﷺ menyebutkannya sebagaimana yang telah lalu, dan telah disebutkan bahwa di dalam hadits Ibnu Hubairah terdapat Ibnu Ishaq yang telah melakukan *'an'anah* (meriwayatkan dengan lafazh *'an* 'dari',-pen).[807]

Imam al-Bukhari menulis dalam kitabnya "Bab Shaf-shaf pada Shalat Jenazah." Mengomentari penamaan bab tersebut, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Penyusun (al-Bukhari) memberi isyarat dengan bentuk jama' (shaf-shaf) kepada hadits yang menjelaskan tentang disunnahkannya membuat tiga barisan, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, dari hadits Malik bin Hubairah secara *marfu'*:

((مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ.))

"Barang siapa yang dishalati oleh sebanyak tiga baris, maka pasti dia masuk Surga."

Hadits ini dihasankan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh al-Hakim. Dalam salah satu riwayatnya disebutkan: "Melainkan dia akan diampuni." Ath-Thabari berkata: "Sebaiknya, jika pihak keluarga tidak mengkhawatirkan akan adanya perubahan pada jenazah, hendaknya mereka menunggu berkumpulnya jamaah hingga mereka membentuk tiga shaf, berdasarkan hadits ini." Demikianlah komentar al-Hafizh.[808]

Imam asy-Syaukani berkata: "Batas minimal sebuah shaf adalah bila ia terdiri dari dua orang, dan tidak ada batasan untuk jumlah maksimalnya.[809]"[810] Dan Allahlah yang memberi petunjuk kepada kebenaran.[811]

Ibnu Lahi'ah, perawi yang banyak dikomentari." Tetapi al-Albani menerangkan bahwa hadits ini shalih (hasan) berdasarkan beberapa hadits penguat, kemudian dia menyebutkan satu hadits penguatnya dari hadits Malik bin Hubairah, *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 127).

[807] Lihat penjelasan sebelumnya mengenai *takhrij*-nya. Lihat pula: *Ahkaamul Janaa-iz*, al-Albani (hlm. 127-128) dan hadits Ibnu Hubairah telah dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (I/523).

[808] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (III/186-187).

[809] *Nailul Authaar* (II/728).

[810] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/420).

[811] Kemudian saya (penulis) melihat ke kitab *Fataawaa al-Imaam Ibnu Baz* (XIII/139). Beliau memandang bahwa hukum asalnya, yaitu: Jamaah dalam shalat Jenazah berbaris sebagaimana shalat fardhu. Maka, hendaknya mereka melengkapi barisan pertama, lalu yang berikutnya. Karena hadits Ibnu Hubairah itu dha'if dan ia bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang menunjukkan kewajiban menyempurnakan barisan pertama lalu barisan berikutnya. Demikian pula halnya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin dalam *al-Fataawaa* (XVII/108) berpandangan bahwa yang lebih utama dalam shalat Jenazah adalah menyempurnakan barisan pertama, lalu barisan berikutnya. Dan beliau lebih mengedepankan pendapat tersebut.

14. Haram menshalati jenazah orang-orang kafir dan orang-orang munafik

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. At-Taubah: 84)

Ayat ini turun ketika Rasulullah ﷺ akan menshalati jenazah 'Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik terkenal.[812]

Diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab dari ayahnya bahwa ayahnya telah mengabarinya: Bahwa menjelang ajal menjemput Abu Thalib, Rasulullah ﷺ mendatanginya. Namun, di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal bin Hisyam dan 'Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah. Rasulullah ﷺ berkata kepada Abu Thalib: "Wahai Paman, katakanlah: *Laa ilaaha illallaah* (tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah), sebuah kalimat yang aku akan persaksikan baginya di hadapan Allah (kelak)." Namun, Abu Jahal dan 'Abdullah bin Abi Umayyah berkata: "Hai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama 'Abdul Muthallib?" Rasulullah ﷺ terus mengulangi kalimat tersebut kepada Abu Thalib, namun kedua orang itu juga mengulangi pertanyaannya tersebut. Hingga akhirnya Abu Thalib mengakhiri ucapannya sebagaimana yang mereka ucapkan, yaitu tetap berpegang teguh kepada agama 'Abdul Muthallib dan dia menolak untuk mengucapkan kalimat *Laa ilaaha illallaah*. Lalu Rasulullah ﷺ berkata: "Demi Allah, aku akan memohonkan ampunan bagimu, selama aku tidak dilarang untuk itu." Lalu Allah menurunkan ayat:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ ﴾

---

[812] Al-Bukhari, Kitab "at-Tafsiir," Bab "Qauluhu: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (QS. At-Taubah: 80)."

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahannam." (QS. At-Taubah: 113)

Mengenai Abu Thalib, Allah ﷻ berfirman kepada Rasulullah ﷺ:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." (QS. Al-Qashash: 56)[813]

Jadi, tidak boleh menshalati jenazah orang-orang musyrik dan orang-orang munafik juga tidak boleh mendo'akan mereka agar diberi rahmat dan ampunan, demikian pula tidak boleh berbelas kasihan terhadap mereka. Serupa dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, adalah siapa saja yang melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman sementara dia tidak bertaubat darinya dan mati dalam keadaan tersebut. Dan menurut ijma', tidak boleh menshalati orang yang meninggalkan shalat secara sengaja juga mengingkari bahwa hal itu adalah wajib. Demikian pula, berdasarkan pendapat yang benar, tidak boleh menshalati orang yang meninggalkan shalat secara mutlak, sekali pun dia tidak mengingkari kewajiban shalat. Karena yang lebih benar dari pendapat para ulama adalah bahwa orang yang meninggalkan shalat telah melakukan perbuatan kufur besar. Semoga Allah melindungi kita.

15. Shalat Jenazah boleh dilakukan kapan saja

Kecuali pada tiga waktu, yaitu:

1) Ketika matahari mulai akan terbit hingga benar-benar terbit.
2) Ketika pertengahan hari, yaitu tatkala matahari berada pada posisi tegak lurus di tengah langit. Artinya, ketika tidak ada bayangan bagi orang yang berdiri di saat pertengahan hari, baik bayangan itu ke arah timur maupun ke arah barat, hingga matahari condong ke arah barat.
3) Ketika sinar matahari telah lenyap hingga terbenam.

Hal ini berdasarkan hadits 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, dia berkata: "Ada

[813] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1360) dan Muslim (no. 24). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai etika menjenguk orang sakit.

tiga waktu yang kami dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk melakukan shalat atau menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami pada saat itu, yaitu ketika matahari mulai akan terbit hingga benar-benar terbit, ketika pertengahan hari hingga matahari condong ke arah barat, dan ketika matahari mulai akan terbenam hingga terbenam."[814]

Ketiga waktu ini sangat singkat, sehingga menunggu di saat-saat tersebut tidaklah berpengaruh terhadap jenazah dan tidak memberatkan jamaah. Sedangkan, waktu-waktu terlarang lainnya, yaitu sesudah shalat Shubuh dan sesudah shalat 'Ashar, maka diperbolehkan menshalati jenazah di saat itu. Karena shalat Jenazah termasuk shalat-shalat yang memiliki sebab yang dibolehkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Karena inilah, 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Boleh menshalati jenazah sesudah shalat Shubuh dan sesudah shalat 'Ashar, jika keduanya (shalat Shubuh dan 'Ashar[-ed]) dilakukan pada waktunya."[815]

Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwa dia pernah berkata kepada keluarga jenazah yang mengusung jenazah tersebut kepada Ibnu 'Umar sesudah shalat Shubuh dan masih dalam keadaan gelap, ketika itu waktu masih cukup untuk menshalati jenazah sebelum matahari terbit: "Hendaklah kalian menshalati jenazah itu sekarang juga, atau kalian menangguhkannya hingga matahari meninggi."[816]

Ibnu 'Umar sendiri tidak pernah melakukan shalat kecuali dalam keadaan suci dan dia tidak pernah melakukan shalat ketika matahari terbit dan ketika terbenam, lalu dia mengangkat kedua tangannya[817].[818]

---

[814]Muslim (no. 831). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai shalat sunnah.

[815]*Muwaththa' al-Imaam Malik*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Janaa-iz ba'dash Shubh wa ba'dal Isfaar" (I/229). 'Abdul Qadir al-Arna-uth berkata dalam tahqiqnya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/232): "Dan sanad hadits ini shahih." Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 166): "Dan sanadnya shahih."

[816]*Muwaththa' al-Imaam Malik*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Janaa-iz ba'dash Shubh wa ba'dal Isfaar" (I/229). Al-Baihaqi (IV/32). 'Abdul Qadir al-Arna-uth berkata dalam sumber terdahulu: "Dan sanad hadits ini shahih." Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 166): "Dan sanadnya shahih."

[817]Maksudnya mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam shalat Jenazah. Lihat: *Fat-hul Baari* (III/547),[-pen.]

[818]Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan redaksi *jaazim*, dalam kitab "al-Janaa-iz", Bab "Sunnatush Shalaah 'alal Janaa-iz" mengenai penjelasan bab sebelum hadits (no. 1322). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/190): "Hadits ini disambung (periwayatannya) oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Ayyub dari Nafi'." Kemudian dia berkata: "Jadi, Ibnu 'Umar berpandangan bahwa kemakruhan itu khusus untuk shalat yang dilakukan ketika matahari terbit dan terbenam, bukan kemutlakan waktu antara shalat dan terbitnya matahari atau terbenamnya ... dan pendapat Ibnu 'Umar ini diikuti oleh Malik, al-Auza'i, ulama-ulama Kufah, Ahmad, dan Ishaq."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: "Ziyad mengabarkan kepadaku bahwa 'Ali telah mengabarinya tentang satu jenazah yang diletakkan di pemakaman penduduk Bashrah ketika matahari telah menguning. Jenazah tersebut tidak dishalati hingga matahari terbenam, kemudian Abu Barzah memerintahkan seorang muadzdzin agar mengumandangkan adzan untuk shalat. Lalu Abu Barzah maju dan melakukan shalat Maghrib bersama jamaah, sedangkan di antara mereka terdapat Anas bin Malik, Abu Barzah sendiri termasuk Sahabat Nabi dari kaum Anshar, setelah itu, baru mereka menshalati jenazah tersebut."[819]

Imam al-Khaththabi berkata, yang ringkasannya sebagai berikut: "Para ulama berbeda pendapat mengenai dibolehkannya melakukan shalat Jenazah dan menguburkannya pada tiga waktu-waktu tersebut. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dimakruhkan melakukan shalat Jenazah pada waktu-waktu tersebut. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, dan ini juga merupakan pendapat 'Atha', an-Nakha'i, al-Auza'i, ats-Tsauri, *ahlur ra'yi*, Ahmad, dan Ishaq bin Rahawaih. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa boleh melakukan shalat Jenazah dan menguburkannya pada waktu-waktu tersebut kapan saja, baik di malam hari atau pun siang hari. Pendapat sekelompok ulama di atas tentu lebih utama, karena sesuai dengan hadits."[820]

Guru kami, Syaikh bin Baz, mengomentari hadits 'Uqbah bin 'Amir tentang larangan shalat Jenazah pada tiga waktu yang disebutkan dalam hadits, dengan perkataannya "... tidak boleh menshalati jenazah pada waktu-waktu tersebut dan juga tidak boleh menguburkannya, berdasarkan hadits shahih ini.[821]"[822]

16. Orang yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam shalat Jenazah adalah orang yang diwasiati agar dia menshalatinya, kemudian pemimpin

Mengenai orang yang diwasiati, hal ini adalah berdasarkan ijma' Sahabat atas hal itu. Imam Ibnu Qudamah berkata: "Orang yang lebih berhak untuk mengimami shalat Jenazah adalah orang yang diwasiati untuk melakukannya, berdasarkan ijma' Sahabat atas wasiat shalat Jenazah. Karena Abu Bakr telah berwasiat agar dia dishalati oleh 'Umar,[823] 'Umar telah berwasiat agar dishalati oleh Shuhaib[824] (dan ada yang mengatakan bahwa 'Umar telah berwasiat kepada az-Zubair, lalu dia menshalatinya),[825] Ibnu Mas'ud telah berwasiat agar dishalati

---

[819] *Sunanul Baihaqi al-Kubra* (IV/32). Sanad hadits ini dianggap *jayyid* (hasan) oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 166), dia berkata: "Dengan sanad *jayyid* dari Ibnu Juraij."

[820] *Ma'aalimus Sunan* karya al-Khaththabi (IV/327).

[821] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/157) dan lihat pula: *Majmuu' Rasaa-il wa Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/157).

[822] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/502-503).

[823] Lihat: *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (III/471).

[824] Al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* (IV/29). *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (III/471).

[825] *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (III/471).

oleh az-Zubair,[826] Abu Bakrah telah berwasiat kepada Abu Barzah,[827] Ummu Salamah telah mewasiatkan hal itu kepada Sa'id bin Zaid,[828] 'Aisyah telah berwasiat kepada Abu Hurairah.[829]

Abu Sarihah telah mewasiati hal itu kepada Zaid bin Arqam, lalu 'Umar bin Huraits datang untuk menjadi imam dan ketika itu dia adalah gubernur Kufah, maka putera Abu Sarihah berkata: "Hai pak gubernur, sesungguhnya ayahku telah berwasiat agar dia dishalati oleh Zaid bin Arqam," maka dia pun mempersilakan Zaid untuk maju,[830] dan karena shalat itu adalah hak jenazah, maka dahulukanlah orang yang diwasiatinya, seperti halnya pembagian sepertiganya."[831] Dan Yunus bin Jubair telah berwasiat agar dia dishalati oleh Anas bin Malik.[832]

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Ini adalah masalah-masalah yang telah menyebar luas, sehingga tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Jadi, hal itu adalah ijma' ..."[833]

Sedangkan, mengenai pemimpin atau wakilnya, dia adalah orang yang lebih berhak untuk mengimami jenazah setelah orang yang diwasiati. Imam Ibnu Qudamah berkata: "Mayoritas ulama berpendapat untuk lebih mendahulukan pemimpin daripada kerabat (orang yang meninggal) dalam mengimami shalat jenazah ...."[834]

Abu Hazim berkata: "Sungguh aku telah menghadiri hari kematian al-Hasan bin 'Ali. Lalu aku melihat al-Husain bin 'Ali berkata kepada Sa'id bin al-'Ash sambil menekan lehernya: 'Majulah! Seandainya ini bukan sunnah, pasti aku tidak akan menyuruhmu maju.' (ketika itu, Sa'id adalah gubernur Madinah) dan di antara mereka terdapat sesuatu."[835]

Jika jenazah dishalati di dalam masjid, maka orang yang rutin menjadi imam masjidlah yang lebih utama. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ.))

[826] Al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubra* (IV/29).
[827] Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (III/285) dan al-Baihaqi (IV/29).
[828] *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (III/471).
[829] Lihat *al-Kaafii* (II/40) dan *al-Mughni* (III/405-406) karya Ibnu Qudamah.
[830] *Al-Kaafi* karya Ibnu Qudamah (II/39-40).
[831] *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (IV/471) dan lihat: *al-Ausath* karya Ibnul Mundzir (V/402).
[832] *Al-Mughni* (III/406).
[833] *Al-Mughni* (III/406).
[834] *Al-Mughni* (III/406-407).
[835] Al-Hakim (III/171), al-Bazzar dalam *Kasyful Astaar* (814), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (III/148, 2912 dan 2913), al-Baihaqi (IV/28), dan Ahmad (II/531). Atsar ini disebutkan pula oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 128-130).

"Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya."[836]

Imam masjid adalah penguasa di dalam masjidnya. Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Jika shalat Jenazah dilakukan di sebuah tempat selain masjid, maka orang yang lebih utama adalah orang yang diwasiati, namun jika orang yang meninggal tersebut tidak memiliki orang yang diwasiati, maka orang yang paling dekat (kekerabatannya) dengannya."[837]

Saya (penulis) mengomentari: "Dengan syarat, kerabatnya itu adalah orang yang paling alim di antara orang yang hadir, *wallaahu a'lam*. Jika tidak demikian, maka yang menshalatinya adalah orang yang paling alim dan paling faqih, begitu seterusnya sebagaimana urutan orang yang paling utama menjadi imam.

Imam masjid adalah orang yang lebih utama menshalati jenazah daripada orang yang diwasiatkan untuk menshalatinya. Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz berkata: "Imam masjid adalah orang yang lebih utama untuk menshalati jenazah daripada orang yang diwasiati. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ.))

'Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya.'[838] Dan imam masjid adalah pemilik kekuasaan di masjidnya."[839]

17. Rukun-rukun dan syarat-syarat shalat Jenazah

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Yang diwajibkan dalam shalat Jenazah yaitu: Niat; beberapa takbir; berdiri; membaca al-Faatihah; membaca shalawat kepada Nabi; do'a (minimal) bagi jenazah; dan satu kali salam. Shalat Jenazah memiliki beberapa syarat yang sama dengan syarat shalat fardhu, kecuali waktu. Dan sebagian kewajibannya gugur dari makmum yang *masbuuq* ...."[840]

Al-'Allamah Mar'i bin Yusuf berkata dalam kitab *Daliiluth Thaalib*: "Dan syarat-syarat shalat Jenazah ada delapan, yaitu: Niat; *takliif*;[841] menghadap kiblat; menutup aurat; menghindari najis; kehadiran jenazah jika dia ada di kota tersebut; keislaman orang yang melakukan shalat dan jenazah yang dishalati; dan keduanya suci, sekali pun dengan debu karena adanya suatu uzur. Rukun-rukunnya

---

[836] Muslim (no. 290 - 673). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai imam.

[837] *Majmuu' Rasaa-il wa Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/113).

[838] Muslim (no. 673). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[839] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/137).

[840] *Al-Mughni* karya Imam Ibnu Qudamah (III/420). Lihat pula: *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (VI/160-164) dan *al-Kaafi* (II/41-44).

[841] *Takliif* artinya baligh dan berakal.

ada tujuh, yaitu; Berdiri; takbir sebanyak empat kali; membaca surat al-Faatihah; membaca shalawat kepada Nabi; berdo'a bagi jenazah; salam; dan tertib."[842]

Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam *al-Kaafi* bahwa sunnah-sunnah shalat Jenazah ada tujuh, yaitu: Mengangkat kedua tangan pada setiap takbir; membaca *ta'awwudz* sebelum bacaan al-Faatihah; membaca surat al-Faatihah secara *sirri* (tidak mengeraskan suara); berdo'a untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya dan kaum Muslimin dengan do'a dari Nabi; berdiri sebentar setelah takbir yang keempat; meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada; dan menoleh ke kanan ketika salam."[843]

18. Sifat shalat Jenazah yang mencakup kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya

Yaitu sebagai berikut:

1) Berwudhu', sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.))

"Tidak akan diterima shalat tanpa bersuci."[844]

2) Imam berdiri di sisi kepala untuk jenazah laki-laki dan di bagian tengah untuk jenazah perempuan.

Berdasarkan hadits Anas bin Malik bahwa dia shalat di sisi kepala seorang laki-laki dan di bagian tengah jenazah perempuan, dan dia me-*marfu'*-kan (menyandarkan) hal itu ke Nabi.[845] Juga berdasarkan hadits Samurah bahwa Nabi pernah menshalati jenazah perempuan. Beliau berdiri untuk menshalatinya di bagian tengahnya.[846]

3) Makmum berbaris di belakang imam, seperti barisan shalat fardhu.

Berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ telah menshalati Najasyi, dan aku (Jabir) berada pada barisan kedua atau ketiga. Dalam salah satu lafazh disebutkan: "Kami pun membuat barisan shalat. Lalu Nabi shalat, sementara kami terbagi menjadi beberapa shaf."[847]

---

[842] *Manaarus Sabiil fii Syarhid Daliil* "Daliiluth Thaalib" (I/224).

[843] *Al-Kaafi* (II/45-47).

[844] Muslim (no. 224). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[845] Abu Dawud (no. 3193), at-Tirmidzi (no. 1034), dan Ibnu Majah (no. 1494). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai posisi berdiri imam ketika shalat Jenazah.

[846] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1332) dan Muslim (no. 964). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai posisi berdiri imam di atas jenazah.

[847] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1317) dan Muslim (no. 952). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai shalat Ghaib.

4) Imam meluruskan shaf-shaf jamaah, berdasarkan keumuman dalil-dalil mengenai hal tersebut.[848]

5) Menghadap kiblat, sementara jenazah berada di depannya berdasarkan cara yang telah dijelaskan sebelumnya.[849]

6) Mengucapkan takbir pertama, yaitu *takbiiratul ihraam*, dalam keadaan berdiri seraya berniat di dalam hatinya untuk menshalati satu jenazah atau beberapa jenazah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengucapkan "*Allaahu Akbar*" sambil mengangkat kedua tangannya, dengan merapatkan jari-jarinya dan melebarkan kedua tangan tersebut hingga sejajar dengan kedua pundaknya atau ujung kedua telingannya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan,[850] serta berdasarkan hadits Abu Hurairah dan Jabir رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ menshalati Najasyi dan beliau bertakbir sebanyak empat takbir.[851]

Mengenai hal mengangkat kedua tangan pada takbir pertama pada shalat Jenazah, hal ini didasarkan pada hadits Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir menshalati jenazah, lalu beliau mengangkat kedua tangannya di awal takbir dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.[852]

Imam Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama telah sepakat dalam konteks ijma' bahwa orang yang menshalati jenazah mengangkat kedua tangannya pada takbir yang pertama dilakukannya."[853]

7) Meletakkan (kedua) tangannya di atas dadanya setelah bertakbir. Tangan kanan digenggamkan di atas punggung telapak tangannya yang kiri, pergelangan tangan, dan lengan bagian bawah (hasta). Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah yang telah disebutkan tadi dan berdasarkan hadits Wa-il bin Hujr[854] dan hadits Sahl bin Sa'ad.[855]

---

[848] Lihat mengenai perintah meluruskan shaf dalam pembahasan tentang imam.

[849] Lihat dalil-dalil mengenai kewajiban menghadap kiblat dalam syarat-syarat shalat.

[850] Lihat dalil-dalil atas semua permasalahan ini pada pembahasan mengenai sifat shalat.

[851] Hadits Jabir adalah *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 317) dan Muslim (no. 952). *Takhrij*-nya telah disebutkan. Hadits Abu Hurairah juga *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 1245) dan Muslim (no. 951) dan *takhrij*-nya telah disebutkan.

[852] At-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Raf'ul Yadain 'alal Janaazah" (no. 1077). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (I/546) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 147).

[853] *Al-Ijmaa'* karya Ibnul Mundzir (hlm. 51).

[854] Abu Dawud (no. 727), dan an-Nasa-i (no. 889). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[855] Al-Bukhari (no. 740). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

8) Membaca Ta'awwudz (*A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim*) secara perlahan. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ۝٩٨ ﴾

"*Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.*" (QS. An-Nahl: 98)[856]

9) Membaca *Bismillaahir rahmaanir rahiim* dengan suara direndahkan. Berdasarkan hadits Anas.[857]

10) Membaca surat al-Faatihah dengan suara direndahkan.

Berdasarkan hadits 'Ubadah bin ash-Shamit bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca surat al-Faatihah."[858]

Juga berdasarkan hadits dari Abu Umamah bahwa beliau ﷺ bersabda:

((السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا، وَالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.))

"Yang sunnah dalam shalat Jenazah adalah membaca Ummul Qur-an secara lirih pada takbir pertama, kemudian bertakbir sebanyak tiga kali, dan mengucapkan salam di akhirnya."[859]

Demikian pula, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, Thalhah bin 'Ubaidillah berkata: "Aku pernah shalat di belakang Ibnu 'Abbas atas sebuah jenazah dan dia membaca surat al-Faatihah. Lalu dia berkata: 'Agar kalian mengetahui bahwa hal itu adalah Sunnah (ajaran Nabi ﷺ-ed)."[860]

---

[856] Atau membaca *A'uudzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi.* Ahmad (III/50), at-Tirmidzi (no. 242), dan Abu Dawud (no. 775). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[857] Ahmad (III/364), dan an-Nasa-i (no. 907). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[858] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 756) dan Muslim (no. 394). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[859] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa'" (no. 1988). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunanun Nasa-i* (II/55) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 154).

[860] Al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qiraa-atu Faatihatil Kitaab 'alal Janaazah" (no. 1335).

Guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمه الله, berkomentar mengenai hukum membaca surat al-Faatihah dalam shalat Jenazah: "Itu adalah wajib, sebagaimana sabda beliau:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.))

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat."[861]

Sabda beliau:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca surat al-Faatihah." Muttafaq 'alaih.[862]

Beliau, 'Abdul 'Aziz bin Baz, juga berkata mengenai hal mengeraskan bacaan surat al-Faatihah sewaktu-waktu: "Pada sebagian waktu, mengeraskan bacaan surat al-Faatihah itu diperbolehkan; jika diiringi dengan membaca surat pendek, hal itu juga diperbolehkan, bahkan itu lebih utama, karena hal tersebut telah disebutkan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ, dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: namun jika hanya membaca surat al-Faatihah saja, maka dengan suara direndahkan pun sudah cukup."[863]

11) Membaca surat pendek sesudah surat al-Faatihah atau sebagian ayat-ayat pendek. Bacaan ini hukumnya adalah sunnah.

Hal tersebut berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Thalhah bin 'Ubaidillah bin 'Auf berkata: "Aku pernah shalat di belakang Ibnu 'Abbas atas sebuah jenazah, lalu dia membaca surat al-Faatihah dan satu surat, sementara dia mengeraskan (bacaan) hingga kami dapat mendengarnya. Tatkala selesai, aku menarik tangannya lalu menanyainya. Dia menjawab: '(Ini adalah) sunnah dan benar.'"[864]

Guru kami, Syaikh bin Baz, berkata mengenai hukum membaca surat setelah membaca surat al-Faatihah dalam shalat Jenazah: "Bacaan surat setelah surat al-Faatihah adalah lebih utama, sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما." Pada kesempatan yang lain, Syaikh bin Baz berkata: "Sifat shalat Jenazah, yaitu sebagai berikut: Imam bertakbir;

---

[861] Al-Bukhari (no. 631). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai sifat shalat.

[862] Asalnya terdapat dalam al-Bukhari, sebagaimana telah disebutkan dan ini adalah lafazh an-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa'" (no. 1986 dan 1987). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/55).

[863] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/143).

[864] An-Nasa-i, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa'" (no. 1986). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (II/55).

membaca *ta'awwudz*; membaca *Bismillah*; membaca surat al-Faatihah, dan disunnahkan setelahnya membaca surat pendek, seperti surat al-Ikhlash, surat al-'Ashr, atau beberapa ayat ..."[865]

12) Mengucapkan takbir kedua sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan kedua telinga, kemudian mengembalikan keduanya ke atas dadanya.

Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, serta hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa ketika Nabi ﷺ menshalati jenazah, beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir.[866]

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa 'Abdullah bin 'Umar mengangkat kedua tangan, maksudnya pada setiap takbir dalam shalat Jenazah.[867]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Telah diriwayatkan secara shahih dari Ibnu 'Abbas ﷺ bahwa dia telah mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir dalam shalat Jenazah, dan hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur.[868] Dan diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf bahwa mereka mengangkat tangan-tangan mereka pada setiap kali takbir dalam shalat Jenazah[869].[870]

---

[865] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/140 dan 144).

[866] HR. Ad-Daraquthni dalam kitab *al-'Ilal*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Nashbur Raayah* (II/285). Imam bin Baz berkata dalam kitab *Haasyiyah*-nya terhadap kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/190): "Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam kitab *al-'Ilal* dengan sanad *jayyid* dari Ibnu 'Umar secara *marfu'*, namun dia membenarkan ke-*mauquf*-an hadits ini, karena tidak ada yang me-*marfu'*-kan hadits ini selain dari 'Umar bin Syabbah. Namun, pendapat yang lebih benar adalah tidak perlu mempertimbangkan *'illat* (cacat) ini, karena 'Umar yang disebutkan di atas adalah seorang yang dapat dipercaya (*tsiqah*), sehingga riwayat *marfu'*-nya dapat diterima lebih dari itu, ini adalah tambahan dari seorang *tsiqah*, dan tambahan dari seorang yang *tsiqah* dapat diterima berdasarkan pendapat yang lebih dikedepankan dari para imam hadits. Dengan demikian, ini menjadi dalil atas disyari'atkannya mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir pada shalat Jenazah."

[867] Al-Bukhari secara *mu'allaq*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Sunnatush Shalaah 'alal Janaazah," dalam penjelasan bab sebelum hadits (no. 1322). Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *maushul* dalam kitabnya, pada pembahasan mengangkat kedua tangan (105) dan dalam kitab *al-Adabul Mufrad* melalui jalur 'Ubaidillah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa (dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam shalat Jenazah). Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jamul Ausath* melalui jalur lain dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dengan sanad dha'if. (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar [III/190]). Saya (penulis) katakan: "Dan telah disebutkan dalam pembahasan mengenai shalat Dua Hari Raya, bahwa diriwayatkan dari 'Umar (dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam shalat Jenazah dan shalat Dua Hari Raya). Hadits ini diriwayatkan oleh al-Atsram. Tetapi hadits ini didha'ifkan oleh al-Albani dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/112). (Dan lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah [III/272-273]).

[868] *At-Talkhiishul Habiir* (II/147).

[869] Lihat atsar-atsar yang cukup banyak dalam masalah ini pada kitab *Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (III/296-297) dan *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/739).

[870] Al-'Allamah al-Albani berkata: "Ya, al-Baihaqi meriwayatkan (IV/44) dengan sanad shahih

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin mengomentari atsar Ibnu 'Umar di atas: "Atsar ini shahih dari Ibnu 'Umar secara mauquf, namun atsar ini memiliki hukum *marfu'*, karena atsar semacam ini tidak bisa ditetapkan berdasarkan ijtihad."[871]

Guru kami, Imam bin Baz, berkata: "Yang sunnah adalah mengangkat kedua tangan pada keempat takbir, berdasarkan riwayat shahih dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas, bahwa keduanya mengangkat (kedua tangan) pada keempat takbir tersebut. Dan keterangan ini juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni secara *marfu'* dari hadits Ibnu 'Umar dengan sanad *jayyid*.[872]"[873]

13) Membaca shalawat atas Nabi, sebagaimana bacaan shalawat dalam *tasyahhud* (tahiyyat) pada shalat fardhu.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Umamah ﷺ bahwa seorang Sahabat Nabi mengabarinya bahwa yang sunnah dalam shalat Jenazah, yaitu: Imam bertakbir; kemudian membaca surat al-Faatihah secara lirih dalam hatinya setelah takbir pertama; kemudian membaca shalawat kepada Nabi; dan mengikhlaskan do'a untuk jenazah pada tiga takbir berikutnya; dan dia tidak membaca surat pada ketiga takbir tersebut; kemudian dia membaca salam dengan suara perlahan (ketika selesai) (ke arah kanannya) dan disunnahkan bagi jamaah yang ada di belakang untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imamnya.[874]

Imam bin Baz berkata: "... dan dia membaca shalawat kepada Nabi seperti shalawat yang dibacanya pada tahiyyat akhir ..."[875]

14) Mengucapkan takbir ketiga sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya atau sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian mengembalikan keduanya ke atas dadanya, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya.

15) Mendo'akan jenazah dengan do'a yang *ma'tsuur* dan ikhlas ketika mendo'akannya.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

dari Ibnu 'Umar, bahwa dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam shalat Jenazah. Maka, barang siapa yang beranggapan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan penetapan dari Nabi ﷺ, maka hadits ini dihukumi *marfu'*. As-Sarkhasi menyebutkan dari Ibnu 'Umar perbuatan yang bertentangan dengannya, dan hal itu termasuk sesuatu yang tidak kami ketahui dasarnya dalam kitab-kitab hadits. (*Ahkaamul Janaa-iz* [hlm. 148]).

[871] *Asy-Syarhul Mumti'* (V/426), *Majmuu' Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* (XVII/112,132, 133).

[872] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/148).

[873] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (III/417).

[874] HR. Al-Baihaqi (IV/39), al-Hakim (I/360), dan dia menshahihkannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 55): "Dan derajat hadits ini sebagaimana yang dikatakan oleh keduanya."

[875] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/141).

((إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.))

"Jika kalian menshalati jenazah, maka ikhlaskanlah do'a untuknya."[876]

Maka hendaklah dia membaca do'a berikut:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.))

a) "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup, dan orang-orang yang telah mati, orang yang hadir, orang yang tidak hadir, anak kecil, orang dewasa, kaum laki-laki, dan kaum perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dalam keadaan Islam, dan siapa saja yang Engkau matikan dari kami, maka matikanlah dia dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggalnya."[877]

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.)) وَفِي لَفْظٍ: ((وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.))

b) "Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah kedudukannya, lapangkanlah kuburnya, basuhlah dia dengan air, es, dan embun, bersihkanlah dirinya dari dosa-dosa sebagaimana

[876] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa' lil Mayyit" (no. 3199), dan Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fid Du'aa' fish Shalaah 'alal Janaazah" (no. 1497). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (II/299).

[877] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa' lil Mayyit" (no. 3201), at-Tirmidzi, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yaquulu fish Shalaah 'alal Mayyit" (no. 1024), Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fid Du'aa' 'alaa Shalaatil Janaazah" (no. 1498), dan an-Nasa-i, tetapi dari hadits Abu Ibrahim al-Anshari (no. 1985) Abu Hurairah ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ pernah menshalati jenazah seseorang." Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (II/300) dan lainnya.

pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran, berilah pengganti baginya berupa sebuah rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan isteri yang lebih baik dari isterinya. Masukkanlah dia ke dalam Surga serta lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa Neraka. (Disebutkan dalam salah satu riwayat: Dan peliharalah dia dari fitnah kubur)."[878]

((اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.))

c) "Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam tanggungan-Mu dan berpegang kepada kitab-Mu, maka peliharalah dia dari fitnah dan siksa kubur. Engkau adalah Yang Maha Memenuhi janji dan Pemegang kebenaran. Ya Allah, ampuni dan kasihilah dia, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[879]

((اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، اِحْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ.)) (ثُمَّ يَدْعُوْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ.)

d) "Ya Allah, hamba-Mu dan anak hamba perempuan-Mu, membutuhkan kasih sayang-Mu, sedangkan Engkau tidak butuh untuk menyiksanya. Jika dia adalah seorang yang baik, maka tambahkanlah dalam kebaikannya, namun jika dia adalah seorang yang jahat, maka ampunilah dia." (Kemudian beliau berdo'a sekehendaknya).[880]

---

[878] Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa' lil Mayyit fish Shalaah 'alaih" (no. 963) dari hadits 'Auf bin Malik, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah menshalati sebuah jenazah, dan aku hafal dari do'a beliau ... (lalu dia menyebutkan do'a tersebut[ed])" kemudian dia berkata: "Sampai-sampai aku berangan-angan seandainya jenazah itu adalah diriku."

[879] Abu Dawud, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ad-Du'aa' lil Mayyit" (no. 3202), Ibnu Majah, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Jaa-a fid Du'aa' fish Shalaah 'alal Janaazah" (no. 1499). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (II/300) dan *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 158). Hadits ini diriwayatkan dari Watsilah bin al-Asqa', dia berkata: "Rasulullah shalat bersama kami atas salah satu jenazah laki-laki dari kaum Muslimin, lalu aku mendengar beliau berdo'a ... (lalu dia menyebutkan do'a tersebut[ed])."

[880] Al-Hakim (I/359), dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XXII/249/647). Dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 159).

e) Ketika menshalati jenazah anak kecil, maka hendaklah membaca do'a berikut:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَحَاضِرِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.))

"Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang telah mati, orang yang hadir, orang yang tidak hadir, anak kecil, orang dewasa, kaum laki-laki dan kaum perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dalam keadaan Islam, dan siapa saja yang Engkau matikan dari kami, maka matikanlah dia dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggalnya."[881]

((اَللّٰهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.))

"Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur."[882]

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا.))

"Ya Allah, jadikanlah dia sebagai *farath* (simpanan)[883], pendahulu dan pahala bagi kami."[884]

---

[881] Abu Dawud (no. 3199), at-Tirmidzi (no. 1024), dan Ibnu Majah (no. 1498). Do'a ini telah disebutkan pada pembahasan mengenai do'a untuk jenazah sebelumnya.

[882] Sa'id bin al-Musayyab berkata: "Aku pernah shalat di belakang Abu Hurairah untuk jenazah seorang anak kecil yang belum melakukan dosa sama sekali. Aku mendengar ia berdo'a: "Ya Allah, lindungilah dia dari siksa kubur." HR. Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Maa Yaquulul Mushalli 'alal Janaazah" (no. 18, I/288), Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *al-Mushannaf* (III/217) dan al-Baihaqi (IV/9). Sanadnya dishahihkan oleh Syu'aib al-Arna-uth dalam tahqiqnya terhadap kitab *Syarhus Sunnah*, al-Baghawi (IV/357).

[883] *Farath* adalah balasan yang dipersembahkan kepada kami hingga kami mendatanginya. Dan *farath* adalah orang yang mendatangi orang-orang yang datang, dan menyediakan bagi mereka apa saja yang mereka butuhkan. Di sini, *farath* artinya sesuatu yang datang untuk pahala dan syafa'at. *Hadyus Saari* (hlm. 175). *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (III/434).

[884] Diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "Qiraa-atu Faatihatil Kitaab 'alal Janaazah", dan lafazhnya sebagai berikut: "Al-Hasan berkata: 'Beliau membaca surat al-Faatihah atas jenazah seorang anak kecil lalu berdo'a: 'Ya Allah, jadikanlah dia sebagai *farath* (simpanan), pendahulu dan pahala bagi kami.' Sebelum hadits (no. 1335). Hadits ini diriwayatkkan secara *maushul* oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Taghliiqut Ta'liiq* (II/424). Dihasankan oleh al-Albani dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 161). Lihat pula *Fat-hul Baari*,

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِوَالِدَيْهِ وَارْحَمْهُمَا.))

"Ya Allah, ampunilah kedua orang tuanya dan kasihilah mereka."[885]

Dan baik juga jika dia membaca:

((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ، وَذُخْرًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًا، وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوْبِهِمَا، وَلاَ تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ، وَلاَ تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ، اَللّٰهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَجِرْهُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلاَفِنَا، وَأَفْرَاطِنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيْمَانِ.))

"Ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan, pendahulu, dan pahala bagi kedua orang tuanya. Limpahkanlah kesabaran ke dalam hati keduanya. Janganlah Engkau beri cobaan kepada keduanya setelahnya. Janganlah Engkau halangi keduanya dari pahalanya. Ya Allah, beratkanlah timbangan keduanya dengannya dan besarkanlah pahala mereka karenanya. Ya Allah, jadikanlah dia di bawah asuhan Ibrahim dan masukkanlah dia ke dalam kelompok Salafush Shalih dari kalangan kaum Mukminin. Selamatkanlah dia dari siksa Neraka Jahim dengan rahmat-Mu, dan berilah pengganti baginya berupa rumah yang lebih baik dari rumahnya dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Ya Allah, berilah ampunan bagi para pendahulu kami, orang-orang yang datang setelah kami, serta orang-orang yang telah mendahului kami, dalam keimanan."[886]

16) Mengucapkan takbir keempat sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinganya dan mengembalikan keduanya ke atas dadanya. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil dan berdasarkan

---

Ibnu Hajar (III/203).

[885] Abu Dawud (no. 3180), at-Tirmidzi (no. 1031), Ahmad (IV/240), dan an-Nasa-i (IV/55). *Takhrij*-nya telah disebutkan dalam pembahasan mengenai hal memandikan jenazah, yaitu yang diriwayatkan dari al-Mughirah bin Syu'bah secara *marfu'*: "Dan janin yang gugur tetap dishalati dan kedua orang tuanya dido'akan semoga mendapatkan ampunan dan rahmat." Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (II/293).

[886] Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (III/416) dan an-Nawawi dalam kitab *al-Adzkaar* (hlm. 232). Disebutkan pula oleh Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz dalam kitab *ad-Duruusul Muhimmah* (hlm. 15).

dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya.[887]

[887] Ada beberapa hadits yang menunjukkan bahwa jumlah takbir dalam shalat Jenazah ada lima kali. Di antaranya hadits 'Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata: "Zaid bertakbir atas jenazah-jenazah kami sebanyak empat kali, dan dia pernah juga bertakbir atas jenazah seseorang sebanyak lima kali. Lalu aku bertanya kepadanya. Dia menjawab: 'Rasulullah pernah bertakbir sebanyak itu." (Muslim, Kitab "al-Janaa-iz", Bab "ash-Shalaah 'alal Qabri" [no. 957]). 'Ali bin Abi Thalib pernah bertakbir ketika menshalati jenazah Sahl bin Hanif sebanyak enam kali. (Al-Baihaqi dalam *as-Sunan* [IV/36] dan asalnya terdapat dalam al-Bukhari [no. 4004]). Dan 'Ali ﷺ pun pernah bertakbir ketika menshalati jenazah Abu Qatadah sebanyak tujuh kali. (Al-Baihaqi [IV/36] dan dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* [hlm. 144]). Dan diriwayatkan dari 'Abdullah bin az-Zubair bahwa pada Perang Uhud, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar (jenazah) Hamzah dibawa, lalu ditutupi dengan selimut, kemudian beliau menshalatinya dan membaca takbir sebanyak sembilan kali. (Ath-Thahawi dalam kitab *Ma'aanil Aatsaar* (I/290) dan dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* [hlm. 106]). (Tetapi telah dijelaskan dalam *Shahiihul Bukhari* bahwa Nabi tidak menshalati para syuhada Uhud). Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Sebagian mereka memandang bahwa ini adalah perbedaan yang sifatnya varian, dan beliau tidak pernah melakukan semua hal ini. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/447). Ibnul Qayyim berkata: "Dan atsar-atsar ini adalah shahih, sehingga tidak ada alasan yang menuntut untuk tidak melakukannya. Nabi ﷺ sendiri tidak melarang takbir lebih dari empat kali, bahkan beliau pernah melakukannya, demikian juga para Sahabat ﷺ setelah beliau ﷺ wafat." Kemudian, Ibnul Qayyim menyanggah orang-orang yang melarang takbir lebih dari empat kali. (*Zaadul Ma'aad* (I/508)). Al-Albani berkata: "Semua yang dilakukan itu sah, dan yang lebih utama adalah bervariasi dalam melakukannya, kadang-kadang melakukan yang ini, dan di lain waktu yang itu, sebagaimana pada perbuatan-perbuatan yang semisal dengannya, seperti do'a-do'a *iftitah*." (*Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 141) dan lihat: *Nailul Authaar*, asy-Syaukani [II/732-735]).

Al-'Allamah Syaikh Ibnu 'Utsaimin lebih mengedepankan pendapat bahwa sebaiknya ia dilakukan secara bervariasi, demi menghidupkan sunnah. (*Asy-Syarhul Mumti'* [V/427-429], *Majmuu' Rasaa-il Ibnu 'Utsaimin* [XVII/128]). Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baz, berkata di tengah-tengah penjelasan beliau terhadap kitab *Buluughul Maraam*, hadits (no. 583 dan 584): "Hadits ini menunjukkan bahwa kadang-kadang beliau bertakbir sebanyak lima kali, tetapi yang biasa dan paling sering dilakukan adalah takbir sebanyak empat kali. Inilah yang lebih shahih dan lebih kuat dan inilah yang menjadi pedoman jumhur ulama. Seorang ulama berkata: 'Sunnah telah menetapkan hal ini, namun boleh juga bertakbir pada shalat Jenazah sebanyak lima atau enam kali, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali. Tetapi yang paling utama adalah cukup melakukan empat kali takbir.' Sebagian ulama lain berkata: 'Barangkali ini adalah perbuatan beliau yang terakhir, dan beliau telah bertakbir (ketika menshalati-ed) Najasyi sebanyak empat kali." Bin Baaz juga berkata dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XIII/148): "Yang paling utama adalah cukup dengan empat takbir, sebagaimana yang berlaku dalam amal sehari-hari, karena ini adalah akhir dari perbuatan Nabi ﷺ. Dan Najasyi, sekali pun dia memiliki keistimewaan besar, tetapi Nabi ﷺ tetap merasa cukup dalam menshalatinya dengan empat takbir."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/202): "Ibnul Mundzir berkata: 'Mayoritas ulama berpendapat bahwa takbir (dalam shalat Jenazah) sebanyak empat kali, namun mengenai masalah ini masih terdapat beberapa pendapat lainnya' ... Ibnul Mundzir melanjutkan: 'Dan Bakr bin 'Abdillah al-Muzani berpendapat bahwa takbir itu tidak boleh kurang dari tiga dan tidak boleh lebih dari tujuh takbir.' Ahmad berpendapat sama, tetapi dia berkata: 'Tidak boleh kurang dari empat.' Ibnu Mas'ud berkata: 'Dia bertakbir sebanyak

17) Berdiri sebentar setelah takbir keempat.[888]

---

takbir imam.' Ibnul Mundzir berkata: 'Dan pendapat yang kami pilih adalah riwayat yang berasal dari 'Umar.' Kemudian Ibnul Mundzir menyebutkan satu sanad shahih yang sampai ke Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata: 'Takbir itu sebanyak empat kali dan lima kali, lalu 'Umar mengumpulkan orang-orang untuk melakukan empat takbir. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad hasan yang sampai ke Abu Wa-il, dia berkata: 'Mereka bertakbir pada masa Rasulullah sebanyak tujuh kali, enam kali, lima kali, dan empat kali, lalu 'Umar mengumpulkan manusia di atas empat takbir, seperti shalat yang paling panjang." (Dan lihat juga: *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah [III/447]). Ibnu Qudamah berkata: "Dan yang lebih utama adalah agar tidak lebih dari empat takbir." (*Al-Mughni* [III/450]).

[888] Ulama berbeda pendapat, apakah orang yang menshalati jenazah berdo'a setelah takbir yang keempat ataukah dia hanya diam sejenak, kemudian salam tanpa membaca do'a. Sebagian ulama berkata: "Tidak berdo'a setelah takbir yang keempat, melainkan hanya berdiri sebentar, lalu salam."

Sebagian ulama lainnya berkata: "Justeru disunnahkan agar dia berdo'a, sebagaimana riwayat al-Hajari, dia berkata: 'Aku pernah shalat bersama 'Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami, seorang Sahabat Rasulullah, atas jenazah puterinya. Ia bertakbir sebanyak empat kali, dan setelah takbir yang keempat, ia berdiri sejenak.' Al-Hajari berkata: 'Lalu aku mendengar orang-orang yang ada di pojok-pojok barisan membaca tasbih untuk mengingatkannya. Lalu 'Abdullah salam, kemudian dia berkata: 'Apakah kalian beranggapan bahwa aku akan bertakbir lima kali?' Mereka menjawab: 'Kami mengkhawatirkan hal itu' 'Abdullah berkata: 'Aku tidak akan melakukannya, tetapi Rasulullah bertakbir sebanyak empat kali, kemudian beliau diam sesaat, lalu membaca do'a yang ia kehendaki, kemudian beliau mengucapkan salam." (Ibnu Majah dengan lafazhnya [no. 1503]). Dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (II/19), Ahmad (IV/356), dan al-Baihaqi (IV/35) dari Abu Ya'fur dari 'Abdullah bin Abi Aufa ﷺ. Abu Ya'fur berkata: 'Aku menghadirinya dan 'Abdullah bertakbir (pada shalat Jenazah) sebanyak empat kali, kemudian dia berdiri sesaat—yaitu—dia berdo'a kemudian berkata: 'Apakah kalian mengira aku akan bertakbir sebanyak lima kali?' Mereka menjawab: 'Tidak." Dia berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah bertakbir sebanyak empat kali.' Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz*, hlm. 160: "Dengan sanad shahih." Asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (II/744) berkata: "Di dalamnya terdapat dalil atas disunnahkannya berdo'a setelah takbir terakhir sebelum salam, namun masalah ini masih merupakan perbedaan pendapat. Dan pendapat yang lebih utama adalah disunnahkan untuk berdo'a berdasarkan hadits ini." Zhahir dari komentar al-Kharaqi adalah tidak berdo'a setelah takbir yang keempat, dan ini dikutip dari Imam Ahmad. Diriwayatkan pula dari Ahmad bahwa dia berdo'a terlebih dahulu kemudian salam. Ibnu Abi Musa dan Abul Khaththab berkata: "Membaca: ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (QS. Al-Baqarah: 201)." Ada juga yang berpendapat dengan membaca:

"اللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّ بَعْدَهُ."

"Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau turunkan fitnah kepada kami sepeninggalnya."

Imam Ibnu Qudamah berkata: "Perbedaan pendapat ini terletak pada seputar kesunnahannya, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Hanbali bahwa hal itu bukanlah hal yang wajib. Namun, berdiri sejenak setelah takbir (keempat-ed) itu disyari'atkan." (*Al-Mughni* [III/417]). Lihat pula: *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersama kitab *al-Muqni'* dan kitab *al-Inshaaf* (VI/155-156). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (V/424): "Dan pendapat bahwa berdo'a dengan sesuatu yang ia bisa adalah lebih utama daripada diam, karena shalat adalah ibadah yang di dalamnya tidak terdapat diam untuk selamanya, kecuali karena suatu sebab, seperti mendengarkan bacaan imam atau lain sebagainya."

18) Mengucapkan salam satu kali ke sisi kanannya dengan mengucapkan: "*Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah.*" Karena, satu kali salam ini diriwayatkan secara shahih dari sepuluh Sahabat Nabi ﷺ, yang mereka mengucapkan salam dalam shalat Jenazah dengan satu kali salam yang ringan ke sisi kanan. Mereka yang dimaksud adalah 'Abdullah bin 'Umar, 'Abdullah bin 'Abbas, Abu Hurairah, Wastsilah bin al-Asqa', Ibnu Abi Aufa, Zaid bin Tsabit, 'Ali bin Abi Thalib, Jabir bin 'Abdillah, Anas bin Malik, dan Abu Umamah bin Sahl bin Hanif. Imam Ibnul Qayyim berkata: "Mereka itu adalah sepuluh orang dari kalangan Sahabat ﷺ."[889]

'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ketika menshalati jenazah, dia mengucapkan salam hingga dapat di dengar oleh jamaah yang ada di dekatnya.[890]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz ﷺ berkata dalam kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (XIII/147): "Tidak ada satu pun yang shahih mengenai hal itu, tetapi dia tetap bertakbir kemudian diam sejenak. Lalu salam setelah takbir yang keempat." Saya (penulis) mendengar beliau berkata di tengah-tengah penjelasannya terhadap kitab *Muntaqal Akhbaar* (hadits no. 1858), yaitu hadits 'Abdullah bin Abi Aufa: "Hadits-hadits shahih menyebutkan bahwa setelah takbir yang keempat membaca salam, dan tidak berdo'a setelah takbir tersebut."

[889] *Zaadul Ma'aad* (I/511). Lihat pula: *al-Mughni* (III/418-419) dan dia lebih memilih pendapat mengucapkan satu kali salam ke sisi kanan, namun jika mengucapkan salam ke depan wajah, maka hal itu pun diperbolehkan. (Dan lihat: *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* [VI/157]). Mengucapkan satu salam (pada shalat Jenazah[-ed]) didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah menshalati jenazah seseorang, lalu beliau bertakbir sebanyak empat kali, dan mengucapkan satu kali salam. (Ad-Daraquthni (II/72, 77), al-Hakim (I/360), dan al-Baihaqi (IV/43). Sanadnya dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 163)).

Ulama yang lebih memilih dua kali salam, berdalil dengan hadits 'Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: "Ada tiga hal yang selalu dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, namun ditinggalkan oleh ummat, salah satunya adalah mengucapkan salam dalam shalat Jenazah seperti salam dalam shalat." (Al-Baihaqi [IV/34]). An-Nawawi berkata dalam kitab *al-Majmuu'* (V/239): "Sanad hadits ini *jayyid*. Sanadnya juga dihasankan oleh al-Albani dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 162).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin berkata: "Dan yang benar adalah diperbolehkannya mengucapkan salam sebanyak dua kali, karena hal itu pun dijelaskan pada sebagian hadits Nabi ﷺ." (*Asy-Syarhul Mumti'* [V/424], dan *Majmuu' Fataawaa Ibnu 'Utsaimin* [XVII/130]). Saya (penulis) pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz, berkata di tengah-tengah penjelasan beliau terhadap kitab *Buluughul Maraam* (hadits no. 589): "Setelah berdo'a, diam sejenak, kemudian mengucapkan salam ke sisi kanannya sebanyak satu kali salam. Mengenai satu kali salam ini, ia telah diriwayatkan secara shahih dari para Sahabat ﷺ. Namun, sungguh aneh, bahwa tidak ada satu pun hadits shahih yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai salam dalam shalat Jenazah, padahal beliau telah melakukan shalat Jenazah selama delapan tahun. Telah disebutkan dalam hadits dha'if bahwa beliau membaca salam satu kali, tetapi satu kali salam ini diriwayatkan secara shahih dari para Sahabat ﷺ."

[890] Al-Baihaqi (IV/43). Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 165): "Dan sanadnya shahih."

19. Makmum *Masbuq* dalam shalat Jenazah

Disunnahkan bagi makmum *masbuq* (yang tertinggal satu rakaat/takbir atau lebih,-pen.) agar menyempurnakan rangkaian shalat Jenazah yang tertinggal darinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.))

"Bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah; dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[891]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz berkata: " ... apabila dia mendapati imam pada takbir yang ketiga, maka dia bertakbir lalu membaca surat al-Faatihah; dan ketika imam bertakbir yang keempat, maka dia bertakbir setelah imam lalu membaca shalawat kepada Nabi; dan ketika imam mengucapkan salam, maka makmum yang masbuq bertakbir dan membaca do'a untuk jenazah secara ringkas, lalu bertakbir yang keempat; dan setelah itu salam."[892]

Apabila dia mendapati imam di antara dua takbir, maka dia bertakbir seketika itu juga lalu membaca surat al-Faatihah; kemudian bertakbir setelah imamnya pada takbir yang dia dapati; lalu membaca shalawat kepada Nabi. Ketika imam mengucapkan salam, lantas dia bertakbir dan membaca do'a untuk jenazah secara ringkas, kemudian dia bertakbir lagi lalu mengucapkan salam. Demikianlah, apa saja yang didapatinya, maka dianggap sebagai awal shalatnya; dan apa saja yang disempurnakannya maka itulah akhir shalatnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: "Bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah, dan apa yang tertinggal oleh kalian, maka sempurnakanlah.[893]"[894]

---

[891] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari (no. 636) dan Muslim (no. 602). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[892] *Majmuu' Fataawaa Ibnu Baz* (XIII/149).

[893] Diringkas dari komentar Imam bin Baz dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XIII/149-150).

[894] Para ulama berbeda pendapat mengenai cara makmum *masbuq* menyempurnakan bagian shalat Jenazah yang terlewat darinya. Al-Kharaqi berkata: "Barang siapa yang tertinggal satu takbir, hendaklah dia menyempurnakannya secara berurutan. Namun, jika dia membaca salam dan tidak menyempurnakannya, maka hal itu pun diperbolehkan." Dan Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab *al-Mughni* beberapa pendapat dalam masalah ini, sebagai berikut:

Ada yang berpendapat: Disunnahkan baginya menyempurnakan takbir yang tertinggal olehnya. Pendapat ini disandarkan kepada Sa'id bin al-Musayyab, 'Atha', an-Nakha'i, az-Zuhri, Ibnu Sirin, Qatadah, Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ishaq, dan ulama *ahlur ra'yi*.

Ada yang berpendapat: Jika dia salam sebelum menyempurnakannya, maka hal itu pun diperbolehkan. Pendapat ini disandarkan kepada Ibnu 'Umar, al-Hasan, Ayyub as-Sikhtiyaani, dan al-Auza'i. Mereka berkata: "Ia tidak menyempurnakan takbir shalat Jenazah yang tertinggal olehnya." Ahmad berkata: "Ia tidak menyempurnakan, namun jika ia bertakbir secara berurutan—tanpa bacaan—hal itu diperbolehkan."

Ada pula yang berpendapat: Jika ia telah salam sebelum menyempurnakan, maka dikatakan: Shalatnya tidak sah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i. Berdasarkan